

KETERIKATAN BUDAYA MATRILINEAL DENGAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG (Kasus: Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)

LATIFAH HUSNA



DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 26 Juni 2024

Latifah Husna
I3401201091

@HakCipta untuk IPB University

ABSTRAK

LATIFAH HUSNA. Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang. Dibimbing oleh EKAWATI SRI WAHYUNI.

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem keturunan Ibu atau sistem matrilineal sebagai aturan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya matrilineal erat kaitannya dengan hak dan kepemilikan sumber daya atau harta pusaka dalam silsilah keluarga masyarakat Minang. Perempuan mendapatkan akses memanfaatkan sumber daya dalam keluarga dan laki-laki memiliki fungsi mengawasi dan memelihara sumber daya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender pada rumah tangga Minang yang ada di perantauan. Penelitian ini menggunakan uji korelasi rank spearman dengan jumlah responden 35 rumah tangga yang diambil secara sensus pada komunitas Ikatan Keluarga Minang di Kecamatan Cakung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada rumah tangga perantau Minang bukanlah pemilik penuh dalam sumber daya materi tetapi sebatas memanfaatkan dan mengakses sumber daya tersebut dan laki-laki memiliki hak untuk mengontrol sumber daya dalam keluarga. Keistimewaan terhadap perempuan Minang terletak pada penentuan setiap suku pada garis keturunan mengikuti suku Ibu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pembagian peran gender di rumah tangga perantau Minang. Perempuan masih menghadapi beban kerja ganda dengan reproduktif lebih banyak dikerjakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Kata kunci : budaya matrilineal, peran gender, rumah tangga migran

ABSTRACT

LATIFAH HUSNA. The Linkage of Matrilineal Culture with the Division of Gender Roles in Minang Nomads. Guided by EKAWATI SRI WAHYUNI.

The Minangkabau community is a society that follows a matrilineal system, or a maternal lineage system, as a cultural rule in their daily lives. This matrilineal culture is closely related to the rights and ownership of resources or heritage within the Minang family's lineage. Women have access to utilize these resource within the family, while men are responsible for supervising and maintaining these resources. The aim of this research is to analyze the relationship between the implementation of matrilineal culture and gender roles in Minang households abroad. The study uses the spearman rank correlation test with a sample size of 35 households, taken as a census from the Ikatan Keluarga Minang community in the Cakung district. The result show that women in Minang migrant households do not fully own material resources but only have access to utilize these resources, whereas men have the right control the family resources. The distinction for Minang women lies in the dertemination of each clan following the maternal lineage. The research also indicates that there is still inequality in the distribution of gender roles in Minang migrant households. Women still face a double workload, with reproductive tasks being predominantly performed by women compared to men.

Keywords: gender roles, matrilineal culture, migrant household



KETERIKATAN BUDAYA MATRILINEAL DENGAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG (Kasus: Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)

LATIFAH HUSNA

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024

Judul Skripsi : Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang
Nama : Latifah Husna
NIM : I3401201091

Disetujui oleh

Pembimbing:
Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A



Diketahui oleh

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat:
Dr. Ir. Anna Fatchiya M. Si.
NIP 196811211997022001



Tanggal Ujian: 13 Juni 2024

Tanggal Pengesahan
07 JUL 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Keterkaitan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang” dan menyelesaikannya dengan baik. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai tahapan untuk mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi.
2. Ibu Hj. Herlina Hasan Basri selaku informan dan seluruh responden yang tergabung pada Ikatan Keluarga Minang yang senantiasa membantu dalam berjalannya penelitian ini.
3. Bapak Afrizal Jamal Tanjung selaku Ketua Ikatan Keluarga Minang Tebet yang senantiasa membantu peneliti menemukan responden dalam penelitian.
4. Ilhan Badzlin selaku sahabat seperjuangan penulis yang memberikan semangat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi.
5. Sahabat-sahabat penulis lainnya (Isra, Ibnu, Eko, Imam, Firham, Akmal, Aul, Meutia, Cindy) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
6. Teman-Teman Kost Dashnyd (Ayu, Fifah, Ami, Abel, dan Laura) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Kakak Ivana Cindy selaku kakak tingkat penulis yang senantiasa memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
8. Teman-teman SKPM Angkatan 57 yang kebersamaan selama proses perkuliahan di IPB University.

Skripsi ini dipersembahkan untuk ibu dan nenek tercinta, Ibu Yenti Hermawita dan Ibu Rosmiati atas doa serta dukungannya kepada penulis sampai bisa menjalani pendidikan di tahap ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bogor, 26 Juni 2024

Latifah Husna



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
II PENDEKATAN TEORITIS	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Definisi Merantau	7
2.1.2 Sistem Keekerabatan	8
2.1.3 Budaya matrilineal Minangkabau	9
2.1.4 Konsep Gender	15
2.1.5 Peran Gender dalam Rumah tangga	16
2.1.6 Kesetaraan Gender	17
2.2 Kerangka Pemikiran	19
2.3 Hipotesis Penelitian	20
III PENDEKATAN LAPANG	21
3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan	21
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
3.6 Definisi Operasional	24
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
4.1 Kondisi Geografis	31
4.2 Kondisi Sosial dan Demografi	32
4.3 Kondisi Ekonomi	33
4.4 Gambaran Umum Ikatan Keluarga Minang Jakarta Timur	34
V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR	37
5.1 Usia Suami	37
5.2 Usia istri	37
5.3 Beda usia suami dan istri	38
5.4 Tingkat pendidikan suami	38
5.5 Tingkat pendidikan istri	39
5.6 Tingkat pendidikan suami dan istri	40
5.7 Tingkat pendapatan rumah tangga	41
5.8 Jumlah tanggungan rumah tangga	42
5.9 Lama Menikah	42

© Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.10 Ikhtisar	43
VI IMPLEMENTASI BUDAYA MATRILINEAL PADA RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI JAKARTA TIMUR	45
6.1 Implementasi pada Perkawinan	45
6.2 Akses terhadap sumber daya materi	48
6.3 Implementasi pada pengasuhan dan pendidikan	51
6.4 Aktivitas komunikasi antar keluarga besar	54
6.5 Uji statistik hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat implementasi budaya matrilineal	55
VII ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR	59
7.1 Pembagian Kerja Gender dalam Rumah Tangga	59
7.2 Pembagian Kerja Produktif	59
7.3 Pembagian Kerja Reproduksi	61
7.4 Pembagian Kerja Sosial Kemasyarakatan	63
7.5 Pembagian Kerja Sosial Budaya	64
7.6 Tingkat Kesetaraan Pembagian Kerja Gender	66
7.7 Tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang	71
7.8 Tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang	74
7.9 Tingkat kesetaraan gender	77
7.10 Ikhtisar	78
VIII HUBUNGAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DENGAN PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR	81
8.1 Hubungan antara karakteristik rumah tangga dengan pembagian kerja gender	82
8.2 Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya	83
8.3 Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya	85
8.4 Ikhtisar	86
IX HUBUNGAN TINGKAT IMPLEMENTASI BUDAYA MATRILINEAL DENGAN PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG	87
9.1 Ikhtisar	89
X KESIMPULAN DAN SARAN	91
10.1 Simpulan	91
10.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP	113

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

1	Jenis data dan teknik pengumpulan data	23
2	Definisi operasional karakteristik rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024	25
3	Definisi operasional implementasi budaya matrilineal perantau Minang di Jakarta Timur 2024	25
4	Definisi operasional analisis gender Harvard pada rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024	27
5	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur	32
6	Jumlah sarana prasarana ekonomi menurut Kelurahan di Kecamatan Cakung	33
7	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan golongan usia suami di Kota Jakarta Timur 2024	37
8	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan golongan usia istri di Kota Jakarta Timur 2024	38
9	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan beda usia suami dan istri di Kota Jakarta Timur 2024	38
10	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan suami dan istri di Jakarta Timur 2024	39
11	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan istri di Jakarta Timur 2024	39
12	Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan rumah tangga di Jakarta Timur 2024	40
13	Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	41
14	Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan jumlah tanggungan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	42
15	Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan lama menikah di perantauan pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	43
16	Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal dalam perkawinan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	47
17	Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait akses sumber daya materi dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	51
18	Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait pengasuhan dan pendidikan dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	53
19	Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait pengasuhan dan pendidikan dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	54
20	Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	55
21	Hasil tabulasi silang dan uji korelasi spearman antara karakteristik rumah tangga dengan implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau minang di Jakarta Timur 2024	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

22	Jumlah dan rata-rata alokasi waktu kerja rumah tangga perantau Minang berdasarkan pembagian kerja produktif di Kota Jakarta Timur 2024	59
23	Rata-rata alokasi curahan waktu kerja reproduktif (menit/hari) suami dan istri pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	61
24	Rata-rata alokasi curahan waktu kerja sosial kemasyarakatan (menit/hari) pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	63
25	Rata-rata alokasi curahan waktu kerja sosial budaya (menit/hari) pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	65
26	Total rata-rata alokasi curahan waktu kerja produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	67
27	Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	68
28	Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	71
29	Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat akses pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	73
30	Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	74
31	Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	77
32	Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur	77
33	Hasil uji korelasi spearman antara karakteristik rumah tangga dengan kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	81
34	Jumlah dan persentase responden menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat pembagian kerja pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	83
35	Jumlah dan persentase menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat akses terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	84
36	Jumlah dan persentase menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat kontrol terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	85
37	Hasil uji korelasi spearman antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan peran gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka pemikiran	20
2	Ilustrasi penentuan suku Minang berdasarkan garis keturunan Ibu	46
3	Peta lokasi penelitian	101

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lokasi penelitian	98
2	Jadwal penelitian	99
3	Dokumentasi penelitian	100
4	Daftar nama responden	102
5	Hasil uji statistik	103
6	Kuesioner penelitian	105
7	Panduan wawancara	112

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender merupakan istilah yang merujuk pada perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Konstruksi sosial dapat memunculkan ketidakadilan gender karena berkenaan dengan tradisi yang berjalan di masyarakat terkait dengan hal pantas atau tidak pantas dalam pembagian peran laki-laki dan perempuan (Zakariya 2020). Representasi dari budaya patriarki memandang bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan dan sebagai pemegang kendali untuk menentukan nasib perempuan. Budaya patriarki merupakan suatu sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang peran penting untuk mengangkat derajat perempuan (Israpil 2017). Persepsi yang mengakar terkait praktik budaya patriarki masih berlangsung ditengah Gerakan feminisme dan aktivis perempuan. Hal ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya (Sakina dan Siti 2017).

Salah satu etnis yang memiliki perspektif berbeda terkait peran gender ialah etnis Minangkabau. Perbedaan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat daerah lainnya terutama terkait dengan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan ditentukan berdasarkan garis ibu dan warisan pusaka diturunkan juga menurut garis ibu sehingga suku Minangkabau memosisikan perempuan sebagai sentral (Navis 1984). Dalam sistem kekerabatan matrilineal, perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan laki-laki. Menurut Abidin (2009) perempuan memiliki posisi sebagai pemelihara, penyimpan, dan penjaga harta pusaka kaum dari kepunahan berupa rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Perempuan menerima kewajiban dan hak tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Oleh karena itu, perempuan mendapatkan jaminan keselamatan hidup dalam kondisi bagaimanapun. Disamping itu, laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankan harta tersebut (Abidin 2009). Perempuan Minangkabau telah diatur kedudukan dan posisinya dalam sistem matrilineal sehingga perempuan tidak perlu menuntut hak-haknya, para *ninik-mamak* telah membuat dan menyepakati aturan hak dan kewajiban yang berimbang antara laki-laki dan perempuan (Abidin 2009).

Menurut Naim (1991) perempuan Minangkabau berdasarkan gambaran stereotipnya dipandang sebagai seseorang yang anggun, kuat, kokoh, dan dilambangkan sebagai bundo kanduang, yaitu figur sentral di dalam keluarga. Setiap keputusan dan persoalan tidak bisa terlepas dari peranan perempuan. *Bundo kanduang* adalah sebutan yang dilekatkan pada seorang perempuan yang telah berumah tangga serta memiliki kharisma karena kearifan dan sifatnya yang bijaksana (Arifin 2013). Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Minangkabau diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai *bundo kanduang*, perempuan yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perempuan yang bisa bersifat bijaksana sesuai dengan ungkapan: *Tampek maniru manuladan, kasuri tauladan kami* (tempat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

meniru dan meneladani tingkah laku dan menjadi tauladan bagi anak-anak dan keluarga). Perempuan mampu memberikan dan memperhitungkan segala sesuatu baik dalam masalah keluarga maupun masalah sosial di kampung dan negerinya (Naim 1991).

Menurut Radjab (1996) dalam Abidin (2009) posisi perempuan dalam masyarakat Minangkabau ditempatkan dalam posisi khusus tetapi tidak bisa terpisahkan dengan saudara laki-lakinya, *mamak* bagi anak-anak perempuan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Naim (1991) bahwa keputusan dalam segala persoalan tidak bisa diputuskan oleh perempuan tanpa disetujui oleh pihak laki-laki (*mamak*). Sebaliknya, seorang *mamak* tidak bisa melakukan sesuatu serta mengambil keputusan tanpa persetujuan dari saudara perempuannya. Laki-laki dari pihak kerabat ibu disebut sebagai *mamak* memiliki fungsi melindungi, membimbing, dan mengawasi kemenakan, dan menjaga saudara perempuannya (Natin 2008). Sebagaimana pepatah adat Minangkabau mengatakan “*anak dipangku, kamanakan dibimbiang*”. Maksudnya adalah seorang laki-laki dewasa memiliki tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan dari pihak saudara perempuannya. Relasi antara *mamak* dan ibu (perempuan Minangkabau) menjadi hubungan yang tidak terpisahkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dapat terjadi terutama menyangkut dengan kebudayaan Minangkabau. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap nilai sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat tersebut (Ranjabar 2015). Penguasaan harta pusaka yang dulunya bersifat vital secara ekonomi yang terdiri atas rumah dan tanah tetapi akibat pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian menyebabkan fungsi tanah tersebut lama-kelamaan hilang. Keadaan tersebut tentu mempengaruhi status kedudukan perempuan yang semula menjadi sentral makin lama makin bergeser karena sumber ekonomi tidak hanya dari harta pusaka yang diwarisi namun sudah bergantung pada pendapatan suami (Erianjoni 2011).

Pada saat ini perempuan Minang justru banyak ditemukan di perantauan. Dahulunya kebudayaan merantau identik dengan laki-laki karena faktor dari sistem matrilineal yang mengatur hak waris berdasarkan perempuan. Kato (1982) juga menyatakan bahwa secara matrilineal memang laki-laki Minang yang seharusnya terdorong untuk merantau karena mereka tidak punya hak untuk menguasai harta pusaka. Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) perempuan Sumatera Barat bermigrasi keluar daerah sekitar 698.056 orang. Data ini menunjukkan tingginya tingkat migrasi perempuan Sumatera Barat yang dominan bersuku Minangkabau.

Berdasarkan hasil penelitian Nadia *et al.* (2022) penyebab perempuan Minangkabau merantau disebabkan oleh faktor pekerjaan, pendidikan, serta mengikuti suami. Pekerjaan dengan upah yang rendah di kampung halaman tidak mencukupi kehidupan keluarga, serta keinginan untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik menjadi suatu pertimbangan bagi perempuan Minang untuk merantau. Merantau yang dilakukan oleh perempuan Minang juga berdasarkan hasil keputusan pribadi tanpa ada pengaruh dari keluarga. Naim (1989) juga



mengungkapkan bahwa lebih banyaknya perempuan yang merantau memberikan bukti telah berubahnya nilai-nilai dasar tentang perempuan Minang, yaitu fungsi dan peran perempuan Minang yang seharusnya. Syahrizal dan Meiyenti (2012) mengemukakan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau juga mengalami pergeseran meskipun tidak secara radikal. Kepemilikan harta pusaka yang bersifat komunal dimana perempuan memiliki kekuasaan atas harta pusaka ini tetapi sumber daya harta pusaka tersebut sifatnya terbatas sementara jumlah anggota kerabat semakin meningkat. Dengan demikian, hasil sawah dan ladang tidak lagi sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.* (2022) juga mengemukakan bahwa terjadinya budaya merantau oleh para pedagang perempuan Minangkabau di Pasar Muka Beji Kota Depok disebabkan oleh faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong, yaitu akibat dari ekonomi di kampung halaman yang tidak memadai dan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sebagai petani dan tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan, pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Indonesia kurang merata mengharuskan perempuan Minang melakukan migrasi ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Adapun faktor penarik, yaitu adanya kemudahan akses pendapatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan lebih baik di perkotaan.

Menurut Hakimy (2004) perempuan Minang memiliki figur sebagai *bundo kanduang*, yaitu perempuan yang memiliki kedudukan strategis didalam kerabatnya serta memiliki hak dalam pewarisan harta pada sistem kerabatnya, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana identitas tersebut dipertahankan ketika berada diperantauan. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, perempuan Minang telah banyak yang tinggal dan bekerja diluar daerah asalnya. Studi terkait sistem matrilineal sejauh ini lebih banyak mengungkapkan bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga di Minangkabau, namun masih sangat sedikit yang mencoba mempertanyakan bagaimana keterikatan budaya matrilineal terhadap mereka yang berada di perantauan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang dan bagaimana pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang. Meskipun menurut Kato (1982) dalam disertasinya menyebutkan bahwa sistem matrilineal akan semakin menguat dalam diri orang-orang Minang walaupun telah menetap di kota-kota diluar Minang sekalipun.

1.2 Rumusan Masalah

Merantau bagi etnis Minangkabau merupakan proses interaksi diri dengan budaya luar dan sebagai bekal untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang dalam lingkungan adat dan budaya (Marta 2014). Aktivitas merantau yang dilakukan masyarakat Minangkabau tentunya membawa pengaruh terhadap interaksi dengan budaya asalnya. Menurut Naim (1984) lingkungan rantau telah membentuk kerangka kehidupannya, kampung halaman bagi perantau sudah tidak memiliki kesempatan yang terbuka. Menurut Syahrizal dan Meiyenti (2012) peran laki-laki sebagai mamak telah memudar karena kuatnya peran ayah dalam rumah tangga. Hampir 90%



waktu digunakan oleh laki-laki hanya untuk istri dibandingkan dengan keluarga matrilinealnya. Perubahan sosial dan budaya dalam sistem matrilineal tidak bisa dielakkan karena pengaruh merantau juga terasa kuat (Syahrizal dan Meiyenti 2012). Pergeseran mengenai peran *mamak* atau ayah seperti yang dikemukakan diatas tidak terjadi secara radikal karena falsafah Minangkabau tetap menjadikan semua orang hidup bersama-sama (Navis 1984). Sistem matrilineal Minangkabau di era modern dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Secara konsep dan prinsip dapat dipertahankan meskipun telah terjadi pergeseran sistem nilai dan pola matrilineal di Minangkabau yang sesuai dengan fakta mengarah kepada budaya patriarki (Abidin 2009). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau **bagaimana implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di perkotaan?**

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memiliki suatu ciri khas adanya sistem matrilineal yang merupakan salah satu aspek utama dalam menjelaskan tentang identitas masyarakat minangkabau terutama terkait pembagian peran gender. Menurut Abidin (2009) karakteristik perempuan Minangkabau terangkum dalam pembagian kerja yang setara antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan memiliki posisi sebagai pemilik (*owner*), sedangkan laki-laki sebagai pengelola (*control*) semua sumber daya keluarga matriarkalnya. Menurut Ariani (2015) perempuan Minangkabau juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan politik, adat, maupun urusan rumah tangga dan perempuan diperbolehkan untuk menduduki sebuah jabatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian Gusnita (2011) mengenai pengaruh peran gender perempuan terhadap kesejahteraan keluarga di komunitas matrilineal menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap berada pada tangan perempuan serta peran perempuan dalam pengelolaan sumberdaya keluarga juga terbukti tinggi sehingga kesejahteraan keluarga juga lebih baik dengan adanya peran perempuan dalam keluarga. Selanjutnya hasil penelitian Zuliany (2013) terkait peran istri dalam pengelolaan sumber daya keluarga nelayan pada sistem matrilineal menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan yang tinggi dalam mengelola sumberdaya materi keluarga dan hampir seluruh istri nelayan memiliki persepsi bahwa dirinya memiliki hak atas kepemilikan aset, hak untuk bermusyawarah bersama terkait hasil perolehan nafkah dari pendapatan suami, dan hak untuk mengelola pendapatan sendiri. Hal ini sesuai dengan makna sistem matrilineal bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki dan diberi ruang untuk mengambil keputusan dalam keluarga. Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk meninjau **bagaimana pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan berdasarkan karakteristik rumah tangga perantau Minang?**

Budaya patriarki menempatkan peran laki-laki sebagai kontrol utama pada masyarakat, sedangkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior yang menjadi hambatan struktural bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang sama (Sakina dan Siti 2017). Berbeda hal dengan budaya matrilineal bahwa yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah ibu (perempuan), perempuan mendapatkan hak

kepemilikan pribadi dan kebebasan dalam dunia politik serta perempuan sulit untuk diintimidasi oleh suami karena tugas dari seorang *mamak* (saudara laki-laki ibu) memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga laki-laki sangat kecil peluang untuk melakukan kekerasan terhadap istri (Ariani 2015). Akan tetapi, Menurut Abidin (2009) terjadinya perubahan fungsi dan pergeseran kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem matrilineal, seperti tidak menjalankan nilai-nilai dan aturan-aturan kekerabatan tentu berpengaruh pula terhadap perubahan struktur keluarga. Oleh karena itu, peneliti perlu meninjau bagaimana **hubungan implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan?**

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Menganalisis implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan.
2. Menganalisis pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan.
3. Menganalisis hubungan implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran karakteristik rumah tangga perantau Minang, pembagian peran gender, dan bagaimana hubungan budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai keterikatan suatu budaya dengan pembagian peran gender. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti mendatang, khususnya penelitian mengenai keterlibatan suami dan istri dalam kegiatan produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan serta kaitannya dengan peningkatan peranan mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat luas.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka penetapan kebijakan terkait integrasi perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan agar berkeadilan gender.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai konsep gender dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya etnis minang terkait dengan kearifan budayanya dalam mengatur pembagian peran



gender sedemikian rupa sehingga dapat meimplementasikan kehidupan yang berkeadilan gender dalam sehari-harinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

II PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Merantau

Merantau adalah sebuah sistem yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dengan berpindah dari tempat asal dimana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Salah satu suku di Indonesia yang memiliki kebiasaan merantau adalah suku Minangkabau. Menurut Marta (2014) Budaya merantau di Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat dengan dunia luar yang dijadikan sebagai peluang untuk belajar tentang kehidupan dan merantau dapat meningkatkan martabat seseorang di tengah lingkungan adat. Menurut (Naim 1984) istilah merantau dari sudut sosiologi sedikitnya mengandung enam unsur pokok berikut:

1. Meninggalkan kampung halaman;
2. dengan kemauan sendiri;
3. untuk jangka waktu lama atau tidak;
4. dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman;
5. biasanya dengan maksud kembali pulang;
6. merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, saat ini meninggalkan kampung halaman dimaknai sebagai merantau apabila seseorang keluar daerah budayanya dengan kemauan sendiri dan bukan lagi berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kaum kerabatnya melainkan juga dengan orang yang memiliki latar belakang etnik dan kultur berbeda. Menurut Naim (1984) merantau merupakan suatu proses yang dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan migrasi jenis lain tidak ada penekanan khusus terkait apakah perpindahan yang dilakukan seseorang tersebut atas kemauan sendiri atau tidak. Merantau juga memiliki konsep ideal hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan dan bukanlah perpindahan permanen yang meninggalkan susunan sosial tertentu. Naim (1984) juga mengungkapkan bahwa merantau sebagai mobilitas ekonomi dan sosial. Biasanya kecenderungan masyarakat Minangkabau meninggalkan kampung halaman apabila keadaan ekonomi di kampung tidak sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Faktor-faktor penarik etnis Minangkabau untuk merantau disebabkan oleh pemusatan kegiatan ekonomi di perkotaan. Selain itu, terdapat beberapa alasan perempuan Minangkabau merantau, yaitu melanjutkan pendidikan, mengikuti suami, bekerja, serta keinginan pribadi (Nadia *et al.* 2022). Keterbatasan lapangan pekerjaan di Sumatera Barat juga menjadi faktor pendorong bagi perempuan Minang untuk merantau karena kekhawatiran akan tidak mendapatkan pekerjaan di kampung halaman. Selain itu, kualitas pendidikan yang lebih baik di perkotaan dibandingkan daerah asalnya serta keinginan untuk mendapatkan pengalaman baru di tanah rantau. Keputusan merantau adalah keinginan pribadi tanpa ada pengaruh dari keluarga.

Merantau juga dijelaskan sebagai bentuk tingkah laku sosial yang sifatnya kolektif dan berulang dan dapat melembaga. Penekanan merantau sebagai suatu proses yang dapat melembaga ini menjadi pembeda perantau Minangkabau dengan etnis lain. Sebagaimana diungkapkan Naim (1984) bahwa merantau merupakan aktivitas yang telah membudaya dan diharapkan mendapatkan pengalaman merantau.

2.1.2 Sistem Keekerabatan

Sistem keekerabatan merupakan hubungan antara keluarga yang terikat dengan ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dengan kata lain, keekerabatan mencakup jaringan hubungan dan interaksi yang terbentuk di dalam keluarga atau kelompok. Menurut Koentjaraningrat (1992) kelompok dalam keekerabatan terikat kedalam enam unsur, yaitu: suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok; suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya; warga-warga kelompok berkumpul secara berulang-rulang; suatu sistem yang mengatur hak dan kewajiban terkait interaksi antara warga kelompok; terdapat suatu pimpinan yang mengorganisasi kelompok tersebut. Keekerabatan menjadi dasar bagi struktur sosial dan masyarakat serta mempengaruhi norma, nilai, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Menurut Afrigusti (2019) keekerabatan merupakan penentu dalam struktur sosial karena sistem ini sebagai regulasi hubungan sosial individu dengan kelompok tertentu, seperti hubungan keluarga luas dengan keluarga inti.

Menurut Koentjaraningrat (1992) terdapat dua kelompok keekerabatan, di antaranya:

1. Keluarga inti

Kelompok keekerabatan yang terbentuk karena perkawinan. Keluarga inti terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak-anak yang belum kawin. Apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak tiri dan anak angkat maka statusnya bisa disamakan dengan anak kandungnya. Bentuk keluarga inti juga dikelompokkan atas beberapa diantaranya keluarga inti batih, yaitu terdiri atas sepasang suami istri dan anak. Disamping itu, juga terdapat keluarga batih yang lebih kompleks, apabila seorang suami memiliki lebih dari seorang istri atau disebut juga dengan poligini, sedangkan apabila keluarga inti terdiri atas seorang istri dan memiliki lebih dari seorang suami maka disebut dengan poliandri. Terdapat fungsi pokok dari keluarga inti, yaitu keluarga inti merupakan kelompok dimana individu dapat menikmati bantuan dan keamanan dari keluarganya selama hidup. Fungsi pokok lainnya adalah keluarga inti tempat anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan pertama.
2. Keluarga Luas

Kelompok keekerabatan yang terdiri dari lebih keluarga inti, tetapi masih merupakan satu kesatuan sosial yang erat dan tinggal bersama pada satu tempat. Keluarga luas terdiri atas tiga macam:



1. Keluarga luas untrolokal, terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga batih anak laki-laki dan perempuan.
2. Keluarga luas virilokal, terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak laki-laki.
3. Keluarga luas uxorilokal, terdiri atas keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak perempuan.

Sistem kekerabatan memiliki batas-batas yang menentukan hubungan kekerabatan terkait dengan hak dan kewajiban yang akan dipegang teguh oleh suatu kelompok. Sistem kekerabatan ini ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang berfungsi untuk menentukan keanggotaan kelompok-kelompok kekerabatan. Menurut koentjraninggrat (1992) terdapat paling sedikit empat macam prinsip-prinsip keturunan:

1. Prinsip patrilineal, sistem keturunan ditarik dari garis bapak (laki-laki). Setiap individu termasuk pada batas-batas kekerabatan ayahnya. Menurut Subekti dan Ucut (2020) pada sistem patrilineal ini, pria lebih menonjol dan berpengaruh dalam hal pewarisan dibandingkan dengan perempuan.
2. Prinsip matrilineal, sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu (perempuan). Menurut Subekti dan Ucut (2020) pada prinsipnya kedudukan perempuan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Dalam sistem ini, setiap anak yang dilahirkan mengikuti suku ibu dan merupakan bagian dari keluarga ibunya.
3. Prinsip bilineal, sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis ayah saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan kadang sebaliknya sistem keturunan ditarik berdasarkan garis ibu saja.
4. Prinsip bilateral, sistem keturunan yang dapat ditarik melalui garis ayah dan garis ibu. Pada prinsipnya tidak ada diferensiasi antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.

2.1.3 Budaya matrilineal Minangkabau Struktur Keluarga Matrilineal

Matrilineal merupakan sistem yang mengatur ketertiban dan kehidupan masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis ibu (Thaib 2011). Hal tersebut tampak melalui suku yang dianut oleh setiap anak yang lahir dari kaum ibu. Seorang ibu bersuku Caniago maka anak juga harus bersuku Caniago sesuai dengan suku ibunya. Bukan menurut suku bapak seperti yang terjadi dalam budaya lain pada umumnya di Indonesia. Keturunan ditarik berdasarkan garis ibu memiliki makna agar manusia menghormati dan memuliakan sosok yang melahirkannya sehingga perbuatan semena-mena dalam adat Minangkabau terhadap perempuan merupakan suatu kesalahan yang besar dan tercela (Hakimy 1992). Keturunan ditarik berdasarkan garis ibu maka dinamakan matrilineal, berasal dari kata (matri=keibuan, lineal=garis) (Yaswiman 2011). Beberapa pendapat bahwa masyarakat Minangkabau dikenal dengan matriarchat (kekuasaan ditangan perempuan) dan suara perempuan juga menjadi pertimbangan terkait persoalan keluarga (Hamka 1982). Menurut



Radjab (1996) dalam Abidin (2009) sistem matrilineal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung berdasarkan garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar sukunya (eksogami).
4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku.
5. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak ditangan “ibu”,
6. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki.
7. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri.
8. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Menurut Yaswiman (2011) Sistem kekerabatan matrilineal berkembang terus menerus, ikatan kekerabatan terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama, masing-masing keturunan dari satu ibu disebut dengan satu perut (*saparuik*) atau bagian dari satu keturunan yang memiliki satu suku. Kedua, ikatan kekerabatan satu nenek disebut dengan juga satu perut tetapi dalam skala luas disebut *sajurai*. Ketiga, seperut atau mereka yang menempati rumah gadang. Rumah gadang di Minangkabau merupakan tempat pertama dalam membentuk pribadi seseorang yang melambangkan hidup bersama, cara bersama, dan tujuan bersama (Hakimy 1991). Keempat, se-suku yaitu berkaitan dengan wilayah teritorial dan organisasi politik.

Menurut Thaib (2011) setiap orang Minangkabau baik perempuan maupun laki-laki memiliki dua bentuk keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal, yaitu:

1. Keluarga kaum (*extended family*), sejumlah keluarga yang terikat dengan satu keturunan ibu secara turun-temurun dengan kepemilikan harta secara bersama. Setiap keluarga besar, baik yang sudah memiliki suami atau istri menerapkan sistem kehidupan secara komunal dan akan saling melindungi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan setiap individu dalam keluarga besar.
2. Keluarga batih (*nuclear family*), satuan keluarga terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Suami atau istri diibaratkan sebagai duta dari kaumnya masing-masing. Keluarga batih yang terbentuk merupakan sarana untuk menghubungkan keluarga besar istri dan keluarga besar suami. Tujuan dari keluarga batih ini adalah untuk menjaga perilaku suami, istri, dan anak-anak karena diawasi oleh dua keluarga besar. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan menempatkan posisi di tengah-tengah dua keluarga besar, setiap persoalan yang terjadi maka yang memikul “malu” adalah kedua kaum masing-masing.

Perkawinan dalam Budaya Matrilineal

Menurut UU (1974) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut budaya matrilineal adalah perkawinan yang bersifat eksogami atau menjalin hubungan rumah tangga dengan orang diluar lingkungan kerabat satu sukunya sehingga ketika menikah seseorang tetap melekat kepada kerabat asalnya (Navis 1984). Budaya matrilineal menjadikan urusan perkawinan sebagai urusan komunal, mulai dari mencari pasangan, pertunangan, bahkan sampai akibat-akibat perkawinan menjadi urusan bersama. Menurut adat matrilokal, idealnya laki-laki yang datang ke rumah istri dan pihak istri mempunyai hak dan kewajiban memelihara atas anak-anaknya dengan didampingi oleh *mamak* (saudara laki-laki) Yaswirman (2011).

Perkawinan yang ideal menurut sistem matrilineal adalah perkawinan antara keluarga dekat, perkawinan dengan anak *mamak* (anak saudara laki-laki ibu) dan perkawinan dengan kemenakan ayah (*pulang ka bako*). Hal tersebut akan menjaga akses-akses terhadap harta pusaka yang dimiliki suatu kaum (Navis 1984). Perkawinan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, salah satu syarat perkawinan di Minangkabau adalah kedua pasangan suami-istri harus menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak (Hamka 1982).

Perkawinan yang bersifat eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya, sistem komunal yang ada tersebut menyebabkan istri tidak tergantung pada suami karena kepemilikan harta dari kerabat asalnya juga dimiliki oleh perempuan (Navis 1984). Meskipun perkawinan bercorak matrilineal, bukan berarti laki-laki tidak memiliki peran dalam rumah tangga, laki-laki memiliki peran sebagai penerus generasi dan berkewajiban menjaga martabat keluarga besar dan juga bertanggung jawab terhadap saudara-saudara perempuan, serta putra dan putri dari saudara perempuannya (Yaswirman 2011). Abidin (2009) juga menyebutkan bahwa laki-laki di dalam kaum istrinya disebut sebagai *sumando* atau sebagai laki-laki di dalam keluarga inti yang harus ikut memberikan ketentraman dan mencari jalan keluar terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi. Perkawinan menurut (Hamka 1982) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan legalisasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dipandang dari sudut agama, adat, serta undang-undang negara.
2. Hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami, istri, dan anak-anak.
3. Perkawinan sebagai sarana memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari dari kepunahan.

Menurut (Navis 1984) suami-istri yang membangun kehidupan bersama di luar rumah keluarga mereka atau lebih dikenal dengan istilah merantau maka segala-galanya harus dirundingkan berdua, segala persoalan menjadi tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan harus diperoleh bersama, segala kegiatan belum dapat terlaksana apabila belum



mendapatkan persetujuan dari perempuan (Hakimy 1991). Selanjutnya, sumber ekonomi diutamakan untuk wanita sebagai lambang penghormatan dan kemuliaan terhadap wanita sesuai dengan nilai matrilineal di Minangkabau. Perempuan dipercayai oleh hukum adat untuk menghimpun penyimpanan hasil ekonomi karena perempuan dalam kenyataannya lebih ekonomis dibandingkan kaum laki-laki (Hakimy 1991). Menurut pemikiran budaya matrilineal terkait dengan kepemilikan, rumah adalah milik istri maka apabila terjadi perceraian di rantau, hak-hak mendiami rumah berada pada tangan istri sehingga suami tidak dapat menyuruh istri yang diceraikan untuk pindah. Apabila hal tersebut terjadi maka sama halnya dengan mengusir anaknya sendiri dengan menimbang bahwa anak adalah anggota kaum ibunya (Navis 1984).

Sumber Daya Materi dan Harta Pusaka

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menerapkan pola hidup komunal termasuk dalam kepemilikan harta pusaka baik berupa sawah, tanah, dan ladang. Kepemilikan harta secara komunal ini berkaitan dengan masyarakat Minang yang termasuk masyarakat agraris sehingga tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka dan masyarakat Minangkabau menyandarkan kehidupan pada hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh orang perorangan (Yaswirman 2011). Setiap kerabat harus memiliki sawah, ladang, pusaka untuk menjamin kehidupan kerabatnya. Ketiga hal tersebut merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau (Navis 1984). Harta pusaka di Minangkabau dibagi atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Amir 1997). Harta pusaka tinggi menurut Hakimy (1991) adalah daerah teritorial yang dikuasai oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) untuk hidup anak-kemenakannya baik berupa sawah, ladang, dan rumah guna memenuhi kehidupan mereka. Harta pusaka ini akan turun temurun diwariskan menurut garis Ibu. Beda halnya dengan hasil pencarian di perantauan yang dimanfaatkan secara pribadi atau untuk keluarga inti yang merantau. Pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama atau hasil pencaharian suami-istri dalam rumah tangga yang dapat dimanfaatkan baik untuk dijual atau dibagi-bagi antara keluarga inti (Yaswirman 2011).

Yaswirman (2011) juga menjelaskan bahwa harta di Minangkabau terbagi lagi kepada empat bagian, yaitu:

1. Harta pencaharian, harta yang diperoleh atas hasil usaha perorangan, seperti menggarap ladang, sawah, dan harta yang diperoleh dari hasil merantau. Harta ini dapat diberikan kepada siapa saja dan tidak diwariskan berdasarkan hukum adat.
2. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang selama perkawinan. Harta ini dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh istri dan suami.
3. Harta dapatan, yaitu harta yang didapati oleh suami ketika tinggal di rumah istri. Apabila harta ini merupakan hasil pencarian istri maka yang berhak menerima warisnya adalah anak beserta saudara istri yang lain dalam kerabatnya.



4. Harta bawaan, harta yang dibawa oleh suami ke rumah istri. Harta tersebut ketika suami telah meninggal maka akan diwariskan kepada anak dari saudara perempuannya.

Fungsi dari pusaka ini menurut (Amir 1997) dalam masyarakat adat Minang terdapat empat keutamaan, yaitu:

1. Menghargai jerih payah nenek moyang yang telah mendapatkan harta tersebut secara susah payah.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang seketurunan berdasarkan garis Ibu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum yang sejak dulu hingga sekarang masih terikat pada tanah.
4. Sebagai lambang kedudukan sosial.

Pada masyarakat Minangkabau yang memiliki rumah secara rohaniyah dan batiniyah memang wanita dan laki-laki sifatnya menumpang. Menurut Hamka (1982) hal tersebut memang terlihat tidak adil tetapi menjadi pendorong bagi laki-laki untuk merantau dan menjadi pribadi yang tangguh.

Pengasuhan dan Pendidikan

Dalam sejarah masyarakat tradisional Minangkabau, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya berasal dari orang tua (ayah dan ibu) tetapi juga dari keluarga matrilineal. Menurut budaya matrilineal, seorang suami yang harus berkunjung ke rumah istri, maka pendidikan anak berada di bawah kekuasaan ibu dan kerabatnya terutama di bawah saudara laki-lakinya (*mamak*). Seorang ibu akan mengkomunikasikan kejadian-kejadian penting kepada saudara laki-lakinya. Ibu mempunyai peran sentral dalam pendidikan, kehidupan afektif, keamanan ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Ibu diberi julukan *bundo kanduang* yang menjadi simbol bahwa laki-laki dan perempuan Minangkabau mempunyai hak yang sama karena suatu kegiatan dapat dibatalkan jika *bundo kanduang* tidak memberikan persetujuan. Menurut Hakimy (1991) *bundo kanduang* adalah panggilan terhadap golongan perempuan menurut adat Minangkabau. Artinya bundo adalah ibu, kanduang adalah sejati sehingga *bundo kanduang* adalah ibu sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Sebagai seorang ibu, *bundo kanduang* mempunyai hubungan yang paling dekat dengan anak karena anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunannya. Peran ibu yang akan mengembangkan sikap, karakter, dan nilai-nilai kepada anak-anak tentang bagaimana masa depan yang baik (Handrianto 2017).

Terkait dengan tugas memelihara anak dan kemenakan, perempuan Minangkabau memiliki 5 tugas utama (Hakimy 1991) yaitu:

1. *Bundo kanduang limpapeh rumah gadang*, ibu tugasnya memberikan bimbingan dan pendidikan serta pengambliengan terhadap anak dan kepada semua anggota keluarga didalam rumah tangga. Ibu memiliki kewajiban mengajarkan anak serta rumah tangga untuk mempunyai sifat rasa malu, berkata sopan, dan hidup sederhana.
2. *Bundo kanduang sebagai umbun puruak pegangan kunci*, seorang perempuan yang telah menikah dapat melakukan penyesuaian terhadap suami, serta mengetahui ilmu kesehatan dan ilmu agama.



Seorang perempuan harus mampu mengatur dan mengelola keuangan keluarga secara ekonomis.

3. *Bundo kanduang sebagai pusek jalo kumpulan tali*, Ibu memiliki tugas mengatur rumah tangga baik secara lahiriah dan batiniah dalam rumah. Secara batiniah, Ibu memiliki tugas untuk memastikan berlangsungnya kewajiban dan hak antar anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
4. *Bundo kanduang sebagai sumarak dalam nagari*, sebagai anggota masyarakat dalam Minangkabau, perempuan harus mampu menempatkan diri dan memiliki pengetahuan tentang masyarakat, kewanitaan, dan keluarga.
5. *Bundo kanduang sebagai nan gadang basa batuah*, Ibu memiliki tugas pokok membentuk watak manusia dalam melanjutkan keturunan.

Selanjutnya laki-laki juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Laki-laki menurut adat Minangkabau harus bisa membagi waktu dan perasaan sebagai ayah dan *mamak*. Berdasarkan sistem matrilineal tersebut status anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab sanak-sanak keluarga yang lebih jauh (Yaswirman 2011). Terkait dengan suami-istri yang berada di perantauan, hukum adat Minangkabau memberikan peluang untuk mengikuti hukum adat setempat, tetapi dalam soal persoalan memelihara anak tetap tidak bisa melepaskan diri dari kekerabatan matrilineal (Yaswirman 2011).

Komunikasi/Hubungan antar Keluarga Luas

Hubungan kekeluargaan di Minangkabau sangatlah kompleks ditentukan melalui tipe, fungsi, dan pola tempat tinggal yang dianut dalam satu keluarga. Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang memiliki keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami (Suhendi dan Wahyu 2001). Secara garis besar hubungan dalam keluarga luas adalah hubungan antara suami dan anggota keluarga istri, hubungan istri dengan anggota keluarga suami, hubungan *mamak* dengan kemenakan, hubungan dengan saudara sepupu, dan hubungan anak dengan keluarga ayahnya (*bako*). Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk meninjau keterikatan budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang, maka komunikasi atau hubungan antar keluarga luas yang dijelaskan adalah terkait dengan hubungan komunikasi istri dengan keluarga suami dan sebaliknya.

Menurut Witrianto (2014) terdapat pola-pola hubungan antara istri dengan keluarga suami dan sebaliknya. Berikut diuraikan secara jelas: Hubungan suami dengan orang tua istri (mertua) ibaratnya seperti hubungan seorang anak dengan orang tua. Contohnya, seorang suami berhak untuk memberikan nafkah pada mertuanya apabila mertua tersebut tidak mampu lagi merawat serta melindungi diri. Komunikasi antara mertua dengan menantu ini hanya bersifat formalitas belaka dan jarang terjadi.

1. Hubungan istri dengan orang tua suami, pola hubungan komunikasi yang sama dengan hubungan suami dengan orang tua istri. Hanya

terdapat sedikit perbedaan, seperti pada hari-hari besar keagamaan, istri dianjurkan untuk datang ke rumah mertua membawa makanan atau kue dengan tujuan menghormati keluarga suami, khususnya mertua.

2. Hubungan suami dengan saudara orang tua istri, pada umumnya sama dengan hubungan menantu dengan mertua. Pola komunikasi ideal yang dibentuk adalah hubungan penghormatan atau suami harus bertingkah laku yang baik kepada saudara orang tua istri.
3. Hubungan istri dengan saudara orang tua suami, prinsip hubungan ini sama dengan bentuk hubungan suami dengan saudara orang tua istri. Istri harus bersikap ringan tangan dalam membantu keluarga suami ketika ada acara ataupun kegiatan.
4. Hubungan suami dengan saudara istri, prinsip hubungan ini sama dengan hubungan “beripar” pada umumnya. Seorang suami harus memiliki sifat melindungi dan menyayangi saudara istri.
5. Hubungan istri dengan saudara suami, hubungan ini juga disebut dengan hubungan beripar yaitu wajib menghargai dan menghormati saudara-saudara suami. Istri yang baik menurut budaya Minangkabau adalah istri yang tidak terlalu mengatur suami.

Disamping itu, terdapat hubungan anak dengan saudara ibu. Hubungan ini disebut dengan hubungan *mamak kemenakan*. Hubungan antara anak dengan saudara-saudara ibunya merupakan hubungan yang paling penting dalam struktur kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Idealnya saudara laki-laki ibu (*mamak*) memiliki kewajiban untuk membimbing, mengajari, dan bahkan membiayai hidup kemenakannya (Witrianto 2014). Meskipun demikian, hubungan kekerabatan *mamak-kemenakan* sudah mulai luntur. *Mamak* sekarang lebih banyak memiliki kepentingan mencari nafkah untuk anak dan istrinya sehingga tidak ada lagi waktu untuk membimbing kemenakannya (Witrianto 2014).

2.1.4 Konsep Gender

Gender merupakan pembedaan peran, fungsi, struktur, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada Umar (2014) menyatakan bahwa gender merupakan pendefinisian dari perempuan dan laki-laki dari sudut non-biologis yang dilihat dari segi sosial, budaya, dan psikologis. Merujuk pada KemenPPPA RI (2017) gender merupakan perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tertanam melalui proses sosialisasi. Umar (2014) menyatakan bahwa ketika seorang anak dilahirkan maka saat itu anak dikenali sebagai perempuan atau laki-laki yang pada saat yang sama memperoleh tugas dan beban gender dari lingkungan budaya masyarakatnya. Konsep mengenai gender dan jenis kelamin atau seks seringkali disalahartikan, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Hubeis (2010) bahwa gender adalah konsep yang berbeda dengan jenis kelamin (seks) karena gender merupakan persepsi yang dikonstruksikan secara sosial yang sifatnya tidak stabil, sedangkan jenis kelamin digunakan untuk



mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek biologi seseorang.

Pada prinsipnya, gender memfokuskan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan (Rahmawati dan Sunito 2013). Laki-laki dan perempuan mempelajari dan menerapkan cara-cara hidup yang ditentukan oleh budaya dalam suatu masyarakat berdasarkan jenis kelamin, misalnya dalam hal penampilan, pakaian, sifat, sikap, dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Laki-laki biasanya identik dengan warna biru, dikenal kuat, gagah, berani, dan bertanggung jawab penuh dalam ranah produktif, sedangkan perempuan identik dengan warna pink, dikenal lemah lembut, emosional, bersifat keibuan, dan memiliki tanggung jawab dalam ranah domestik, seperti merawat, mengasuh, dan mendidik anak.

2.1.5 Peran Gender dalam Rumah tangga

Gender merupakan perbedaan fungsi, status, peran tugas, tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang diperoleh melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi (Puspitawati 2012). Menurut Lassa (2012) terdapat berbagai macam jenis kerangka analisis gender, seperti kerangka analisis Harvard yang biasa digunakan untuk menganalisis gender pada level rumah tangga dan komunitas, lalu kerangka analisis Moser yang biasa digunakan untuk menganalisis gender pada level kebijakan dan politis, dan kerangka analisis Longwe yang lebih sering digunakan untuk melihat tingkat pemberdayaan perempuan. Menurut (Moser 1993) terdapat tiga pembagian peran gender, yaitu:

1. Peranan produktif, merupakan peran yang dijalankan oleh laki-laki ataupun untuk memperoleh upah dalam bentuk uang dan yang lainnya, termasuk produksi nilai tukar potensial diluar produksi pasar dengan nilai tukar dan produksi rumah tangga dengan nilai guna. (contoh: pekerjaan sektor formal dan informal).
2. Peranan reproduktif, merupakan peranan yang memiliki tanggung jawab pada tugas domestik seperti mengurus anak, serta tugas lainnya yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan dan pemeliharaan reproduksi kerja di rumah tangga. (contoh: mengurus anak, memasak, melahirkan, mencuci pakaian, dan sebagainya)
3. Peranan pengelolaan masyarakat dan politik, merupakan peranan yang mencakup aktivitas di lingkup komunitas yang merupakan kepanjangan reproduktif, peran ini bersifat sukarela tanpa dibayar atau peran yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik yang biasanya dibayar secara langsung maupun tidak langsung. Serta peran ini mencakup peningkatan kekuasaan atau status dalam pengelolaan masyarakat politik.

Alat analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial atau dalam skala mikro rumah tangga yang memiliki tiga komponen dan interelasi satu sama lain (Ningrum



et al. 2018). Overholt *et al.* (1986) dalam Handayani dan Sugiarti (2017) menyatakan komponen tersebut meliputi:

1. Profil aktivitas merujuk pada pembagian peran kerja di dalam rumah tangga. Pembagian kerja dibagi atas peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Peran produktif merujuk pada pekerjaan yang dibayar, peran reproduktif merujuk pada pekerjaan yang menunjang aktivitas rumah tangga. Profil aktivitas menjawab pertanyaan *who does what* atau siapa melakukan apa. Dalam profil aktivitas juga menekankan pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam masing-masing peran.
2. Profil akses merujuk pada kepemilikan akses terhadap sumberdaya dan penerima manfaat dari sumberdaya tersebut tetapi tidak memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan serta kekuasaan terhadap sumberdaya dan manfaat.
3. Profil kontrol merujuk pada kepemilikan dan penguasaan terhadap sumberdaya, serta memiliki kontrol dan kuasa untuk pengambilan keputusan terhadap sumberdaya serta manfaat dari sumberdaya yang dimiliki.

2.1.6 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dapat tercapai apabila laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas, kesukaan dan kebutuhan yang sama sehingga dapat meraih tingkat kesehatan, pendapatan, partisipasi politik yang sama tanpa memandang perbedaan biologis yang mempengaruhi kemampuan antara laki-laki dan perempuan (Wibowo 2011). Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, politik, sipil, sosial, dan budaya serta memastikan tidak ada keterbatasan akses atas hak-hak tersebut hanya karena perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan (KLHK 2015). Oleh karena itu, kesetaraan gender bukan dimaknai bahwa laki-laki dan perempuan harus mutlak sama tetapi mengimplikasikan bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama dipertimbangkan baik terkait minat, kebutuhan, dan prioritas disamping keragaman grup laki-laki dan perempuan. Puspitawati (2013) menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan status dan kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan mengembangkan potensinya bagi pembangunan serta segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender dapat tercapai apabila tidak adalagi bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah diperoleh oleh laki-laki dan perempuan (BPS 2018).

Konsep gender mengacu pada sifat yang melekat pada perempuan atau laki-laki yang dikonstruksikan baik secara moral maupun kultural. Kontruksi sosial terhadap laki-laki dan perempuan kerap menciptakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan rumah, dan memasak. Sementara itu, laki-laki harus bersifat kuat dan agresif sehingga identik dengan pekerjaan yang lebih bersifat publik. Padahal perbedaan tersebut bukanlah suatu kodrat melainkan



hanya kontruksi sosial yang sebenarnya peran-peran tersebut dapat dipertukarkan satu sama lain. Perbedaan gender tidak menjadi masalah dan menghambat terwujudnya kesetaraan gender selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Fakih (1996) menguraikan hal-hal yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan sebagai berikut:

1. Marginalisasi, merupakan peminggiran terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Pemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, tafsir agama, kebiasaan, dan pengetahuan.
2. Stereotipe, merupakan pelabelan yang diberikan kepada seseorang atau individu yang disosialisasikan berdasarkan jenis kelamin tertentu, yaitu perempuan atau laki-laki. Contohnya adalah bahwa perempuan (istri) harus melayani laki-laki (suami).
3. Subordinasi, merupakan ketidaksetaraan yang ditegakkan berdasarkan jenis kelamin dimana memberikan perlakuan berbeda terhadap perempuan atau laki-laki. Bentuk subordinasi diantaranya adalah pandangan bahwa perempuan tidak bisa memimpin, perempuan bisa melakukan migrasi dengan alasan ikut suami tetapi tidak sebaliknya.
4. Kekerasan, merupakan penyerangan terhadap fisik maupun mental seseorang yang disebabkan oleh ketidaksetaraan kuasa antara laki sehingga menjadi tidak berdaya yang disebabkan oleh ketidaksetaraan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, pelayanan seksual tanpa kerelaan (perkosan dalam perkawinan), perkosaan terhadap perempuan, perempuan dipaksa untuk melakukan sterilisasi dalam rangka mengontrol jumlah penduduk, menyakiti seseorang dengan perkataan kotor, dan menyenggol tubuh tanpa izin yang bersangkutan.
5. Beban ganda, merupakan beban pekerjaan yang diterima oleh laki-laki atau perempuan dengan proporsi yang tidak setara atau berlebih diantara salah satunya. Contoh beban ganda yang dialami oleh perempuan yang bekerja diluar rumah tetapi pekerjaan domestik rumah tangga juga dianggap sebagai pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

Isu-isu ketidakadilan gender menjadi penghambat terwujudnya kesetaraan gender. Relasi kuasa yang timpang kerap kali menimbulkan distribusi kekuasaan, kontrol, dan akses antara perempuan dan laki-laki menjadi tidak setara. Anggapan perempuan sebagai domestik dominan membuat partisipasi perempuan dalam pembangunan hanya sebagai pelengkap dan perempuan selalu dipinggirkan (Suryadi 2015). Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi hal yang harus tetap diperjuangkan sesuai dengan tujuan ke-5 SDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Dalam SDGs memastikan tidak adanya diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan eksploitasi seperti yang telah diuraikan diatas.



2.2 Kerangka Pemikiran

Budaya matrilineal menjelaskan kuat dan lemahnya peran kaum perempuan Minangkabau dalam kekerabatannya dan mengatur bagaimana peran dan tanggung jawab laki-laki dalam kaum kerabatnya. Menurut Afrigusti (2019) peran laki-laki dan perempuan dalam sistem matrilineal berada secara berimbang dalam kehidupan masyarakat. Laki-laki memiliki peran di bidang politik dan berhubungan keluar, sedangkan perempuan berkuasa dalam kehidupan keluarga serta penerus keturunannya. Budaya matrilineal mengharuskan perempuan untuk menunjukkan keberadaannya dapat sejajar dengan laki-laki dalam wilayah domestik maupun publik dan perempuan harus mampu mengambil setiap keputusan-keputusan penting yang ada dalam masyarakat (Qur'aini 2018).

Menurut Nasir *et al.* (2021) di dalam sistem matrilineal terdapat kepemimpinan perempuan yang diberi julukan *bundo kanduang*, setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak laki-laki dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau tidak dapat diputuskan sebelum ada musyawarah dengan pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam pekerjaan domestik saja tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dalam ranah publik. Menurut Novrita (2013) untuk mengidentifikasi penerapan budaya matrilineal dalam rumah tangga dapat dilihat melalui perkawinan, pengasuhan dan pendidikan, sumber daya materi, harta pusaka, dan aktivitas komunikasi/hubungan antar keluarga besar. Hasil penelitian Novrita (2013) menunjukkan pengaruh penerapan budaya matrilineal terhadap pembagian peran gender dalam rumah tangga terlihat pada aspek pengelolaan keuangan keluarga dimana dominasi istri sangat kuat.

Pada penelitian ini akan dianalisis apakah implementasi budaya matrilineal masih dipercayai dan melekat pada rumah tangga yang berada di perantauan. Penelitian ini menggunakan unit analisis rumah tangga yang kedua belah pihak berasal dari suku Minangkabau. Penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana pengaruh implementasi tersebut terhadap pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang yang dikontrol oleh masing-masing variabel karakteristik rumah tangga. Penelitian ini akan mengidentifikasi pembagian peran gender dalam rumah tangga terkait pembagian kerja (produktif, reproduktif, sosial masyarakat, dan sosial budaya), akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap sumber daya. Peran sosial budaya dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran suami dan istri dalam melakukan kegiatan atau berinteraksi dengan keluarga besar sebagai bagian dari masyarakat Minang yang memiliki budaya matrilineal. Implementasi budaya matrilineal juga akan digambarkan dalam pembagian kerja gender, akses, dan kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga baik dari hasil pencaharian dalam rumah tangga maupun hasil harta pusaka dari kampung halaman.

**Karakteristik Rumah
Tangga Perantau Minang**

1. Beda usia antara suami dan istri
2. Tingkat pendidikan suami dan istri
3. Tingkat pendapatan
4. Jumlah tanggungan
5. Lama menikah di perantauan

**Implementasi Budaya
Matrilineal
(Novrita 2013)**

1. Implementasi pada perkawinan
2. Akses sumber daya materi (harta pusaka)
3. Pengasuhan dan pendidikan
4. Komunikasi dengan keluarga besar

**Peran Gender dalam Rumah
Tangga
(Overholt et al. 1986)**

1. Profil pembagian kerja
2. Akses terhadap sumber daya rumah tangga
3. Kontrol terhadap sumber daya rumah tangga

Gambar 1 Kerangka pemikiran

Keterangan

— : berhubungan

□ : Kontrol

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis peran gender dalam perspektif sistem matrilineal pada rumah tangga perantau Minang.

- Diduga implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang masih dipercayai dan berhubungan dengan peran gender dalam rumah tangga perantau Minang yang dikontrol oleh karakteristik rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

III PENDEKATAN LAPANG

3.1 Metode Penelitian

Penelitian mengenai keterikatan budaya matrilineal dengan peran gender pada rumah tangga perantau minang menggunakan pendekatan kuantitatif didukung dengan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti, sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi melalui metode survei kepada beberapa responden dengan menggunakan kuesioner. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008) pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok dengan mengambil sampel dari suatu populasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif berupa profil pembagian kerja gender, profil akses terhadap sumber daya, profil kontrol terhadap sumber daya, dan terkait variabel implementasi budaya matrilineal.

Selain itu, pengumpulan data kualitatif juga diperlukan untuk mengetahui secara mendalam terkait bagaimana budaya matrilineal di pahami oleh masyarakat Minangkabau di perantauan. Pengumpulan data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang memiliki peran, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih luas mengenai sistem matrilineal dan budaya Minangkabau. Sebelum melakukan penelitian, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan pengujian untuk melihat terkait sejauh mana alat pengukuran yang digunakan dapat mengukur hal-hal yang ingin peneliti ukur, sedangkan uji realibilitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan hasil pengukurannya relative konsisten (Effendi dan Tukiran 2017). Uji validitas menggunakan uji korelasi Spearman dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur. Khususnya pada rumah tangga perantau Minang yang berada pada kecamatan Cakung. Lokasi penelitian ini dipilih dengan metode *purposive* dengan mempertimbangkan bahwa komunitas Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Jakarta Timur sering mengadakan pertemuan dengan sesama warga Minang. Perantau Minang yang tergabung dalam ikatan keluarga Minang jika ditinjau dalam grup *whatsapp* komunitas berjumlah 370 orang. Kegiatan pengambilan data lapang dilakukan selama dua bulan terhitung dari bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Kemudian peneliti melanjutkan pengelohan data dan penyusunan pembahasan terhitung bulan Januari 2024 hingga Maret 2024.

3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan

Subjek dalam penelitian ini terbagi dua yaitu responden dan informan. Responden sendiri adalah rumah tangga perantau minang dimana suami dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

istri yang berasal dari suku Minangkabau dan dapat memberikan informasi serta keterangan terkait dirinya sendiri. Perantau Minang yang menikah dengan orang luar suku Minang tidak menjadi sampel dalam penelitian ini meskipun termasuk pada komunitas ikatan keluarga Minang. Unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga dengan kedua belah pihak berasal dari suku Minangkabau. Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 35 rumah tangga yang dapat mewakili sebagai perantau minang yang tergabung pada Ikatan Keluarga Minang. Subjek kedua adalah informan, yaitu seseorang yang memiliki peran penting dalam komunitas ikatan keluarga Minang dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait sistem matrilineal dalam budaya Minangkabau. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah IKM Jakarta Timur, Ketua Bidang Organisasi dan Kebudayaan IKM Jakarta Timur, dan Bundo Kandung IKM Jakarta Timur.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sensus, yaitu rumah tangga perantau Minang yang tergabung dalam organisasi IKM dan berada pada kecamatan Cakung. Pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu suami dan istri dari suku Minangkabau. Alasan menggunakan metode sensus karena jumlah populasi rumah tangga yang tergabung ke dalam IKM yang berada di Kecamatan Cakung relatif kecil sebanyak 35 rumah tangga. Disamping itu, rumah tangga perantau Minang lainnya tidak tergabung ke dalam Ikatan Keluarga Minang tidak menjadi sampel dalam penelitian karena berada diluar cakupan penelitian ini.

Selanjutnya peneliti hanya mengambil sampel penelitian di Kecamatan Cakung karena perantau yang tergabung dalam ikatan keluarga Minang Jakarta Timur tersebar ke beberapa kecamatan sehingga menjadi keterbatasan bagi peneliti untuk menjangkau semua populasi yang termasuk didalamnya. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan *purposive* (sengaja). Informan yang dipilih adalah pihak yang berperan dalam penentuan perkumpulan Ikatan Keluarga Minang dan berperan sebagai Bundo Kandung di perantauan khususnya yang tergabung pada komunitas IKM Jakarta Timur.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan dua jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup pendekatan kuantitatif yang menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden terpilih pada saat wawancara langsung. Kemudian data wawancara mendalam pada informan didapatkan melalui panduan pertanyaan wawancara yang telah disusun peneliti secara konsisten. Selanjutnya data sekunder terdiri dari data yang dikumpulkan melalui studi literatur penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Tabel 1 Jenis data dan teknik pengumpulan data

No	Kebutuhan Data	Sumber Data		Teknik Pengumpulan Data
		Primer	Sekunder	
1	Gambaran umum lokasi penelitian	Informan, Wawancara, Observasi	Data kelurahan, Data Kecamatan dalam Angka (BPS)	Studi pustaka, observasi
2	Gambaran Budaya Matrilineal di Minangkabau	Informan, Ketua <i>Bundo kanduang</i> , Ketua IKM		Wawancara mendalam,
3	Implementasi budaya matrilineal di perantauan	Responden		Wawancara dengan kuesioner
4	Informasi terkait karakteristik rumah tangga perantau Minang	Responden		Wawancara dengan kuesioner
5	Profil pembagian kerja dalam rumah tangga	Responden		Kuesioner, Wawancara Mendalam
6	Profil akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga	Responden		Wawancara dengan kuesioner
7	Profil kontrol terhadap sumber daya rumah tangga	Responden		Wawancara dengan kuesioner

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada panduan kuesioner. Jawaban tersebut kemudian diinput kedalam *microsoft excel 2013* untuk melakukan pengkodean data dan membuat tabulasi silang yang berisi kode jawaban

responden atas pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner. Kemudian data diolah dengan menggunakan *SPSS Statistics 25*. *SPSS statistics 25* berfungsi untuk melakukan uji statistik dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*.

Uji korelasi *Rank Spearman* ini digunakan untuk melihat hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian peran gender pada perantau Minang serta hubungan sistem matrilineal dengan pembagian peran gender pada perantau Minang serta hubungan sistem matrilineal dengan pembagian peran gender pada perantau Minang. Hasil uji korelasi *Rank Spearman* ditunjukkan dengan nilai *p value* pada taraf nyata (α)= 0,05. Tanda bintang (*) yang terdapat pada nilai korelasi koefisien menunjukkan hubungan antara variabel. Hubungan nyata ditandai dengan satu bintang, hubungan sangat nyata ditandai dengan dua bintang, dan jika tidak ada muncul tanda bintang maka tidak terdapat hubungan antara keduanya. Arah korelasi pada uji korelasi *Rank Spearman* terdapat arah korelasi searah dan arah korelasi berlawanan arah. Arah korelasi searah jika nilai koefisien korelasi bernilai positif. Semakin tinggi karakteristik rumah tangga perantau Minang maka semakin tinggi pembagian peran gender pada perantau Minang, ataupun sebaliknya. Arah korelasi berlawanan arah jika nilai koefisien korelasi bernilai negatif. Semakin tinggi Sistem Matrilineal pada perantau Minang maka semakin rendah pembagian peran gender pada perantau Minang.

Hasil uji korelasi dianalisis menggunakan kategori kekuatan hubungan dari Sarwono (2009) dengan kategori sebagai berikut:

1. 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
2. >0-0,25 : Sangat lemah
3. >0,25-0,5 : cukup kuat
4. >0,5-0,75 : kuat
5. > 0,75-0,9: sangat kuat
6. 1 : sempurna

Selanjutnya, data kualitatif dianalisis dalam tiga tahap, pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tujuan dari reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan tranfosmasi hasil wawancara mendalam menjadi data yang sistematis dan valid. Penyajian data merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan kesimpulan dan kebenarannya. Tahap verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dari hasil olahan data untuk memperkuat hasil dari analisis data kuantitatif. Keseluruhan hasil penelitian akan dituliskan dalam laporan skripsi.

3.6 Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan sebagai acuan untuk membuat pembatas dalam menetapkan lingkup penelitian agar dapat menghasilkan data yang sistematis dan akurat. Implementasi budaya matrilineal dalam penelitian ini terdiri dari 4 kelompok: 1) perkawinan; 2) Akses terhadap sumberdaya harta pusaka; 3) Pengasuhan dan pendidikan; 4) Komunikasi antar keluarga besar. Karakteristik rumah tangga dalam penelitian ini terdiri



atas: 1) beda usia suami dan istri; 2) beda tingkat pendidikan suami dan istri; 3) tingkat pendapatan; 4) jumlah tanggungan rumah tangga; 5) lama merantau. Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian keterikatan budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi operasional karakteristik rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Beda usia suami dan istri	Selisih satuan waktu (dalam tahun) antara lama waktu hidup antara suami dan istri	Pengelompokan beda usia sesuai data menurut responden di lapang: Setara: < 3 tahun Lebih tua suami: > 3 tahun Lebih tua istri: >3 tahun	Ordinal
2	Tingkat pendidikan suami dan istri	Jenjang pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh suami dan istri.	Tingkat pendidikan dilihat dari kesamaan jenjang pendidikan yang ditempuh	Ordinal
3	Tingkat Pendapatan	Jumlah akumulasi pendatan rumah tangga dalam satu bulan yang dinyatakan dalam rupiah	Tingkat pendapatan rumah tangga dikategorikan berdasarkan hasil data di lapangan Rendah: < 10.545.000 Tinggi: > 10.545.000	Ordinal
4	Jumlah tanggungan rumah tangga	Banyaknya jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah dan menjadi tanggungan keluarga	Jumlah tanggungan terdiri dari: Kecil: <4 Orang Besar: >4 Orang	Ordinal
5	Lama Menikah	Lama menikah sebagai pasangan suami-istri di perantauan Tahun Baru: < 13 tahun Lama: > 13 tahun	Ordinal

Tabel 3 Definisi operasional implementasi budaya matrilineal rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

No	Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Skala
1.	Implementasi perkawinan	Penerapan nilai-nilai budaya matrilineal dalam perkawinan. 1. Perkawinan dalam keluarga dilakukan dengan beda suku.	Terdapat 3 pertanyaan. Setiap item memiliki kemungkinan jawaban “ya” dengan skor 1 dan	Ordinal



		2. Suami sebagai tamu (sumenda) dalam keluarga istri. 3. <i>Mamak</i> ikut serta dalam acara perkawinan.	“tidak” dengan skor 0.	
2.	Akses terhadap sumber daya materi (harta pusaka)	Penerapan budaya matrilineal dalam hal akses terhadap sumber daya materi (harta pusaka). 1. Istri masih memiliki hasil harta pusaka tinggi yang ada di kampung halaman 2. Istri masih mendapatkan hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman 3. Penyimpanan hasil ekonomi dalam keluarga adalah perempuan 4. Yang mengelola atau mengatur ekonomi rumah tangga adalah perempuan 5. Rumah atau aset orang tua diwariskan kepada anak perempuan	Terdapat 5 item pernyataan. Setiap item memiliki kemungkinan jawaban “ya” dengan skor 1 dan “tidak” dengan skor 0.	Ordinal
	Pendidikan dan pengasuhan	Penerapan budaya matrilineal dalam aktivitas pendidikan dan pengasuhan: 1. Istri dominan memberikan bimbingan dan pengamblerangan terhadap anak dari pada suami 2. Istri yang mengatur kebutuhan dalam rumah tangga	Terdapat 3 item pernyataan. Setiap item memiliki kemungkinan jawaban “ya” dengan skor 1 dan “tidak” dengan skor 0.	Ordinal



		3. Suami masih ikut dalam pengasuhan dan bimbingan terhadap kemenakan	
Komunikasi antar keluarga luas	Penerapan budaya matrilineal terkait hubungan komunikasi istri dengan keluarga suami, suami dengan keluarga istri, dan hubungan komunikasi dengan mamak di kampung halaman. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pulang kampung istri masih berkunjung ke rumah keluarga suami. 2. Pada saat pulang kampung suami masih berkunjung ke rumah keluarga istri. 3. Istri dan suami menghadiri hajatan dalam keluarga besar 4. Istri dan suami. diikutsertakan dalam musyawarah keluarga besar. 	Terdapat 4 item pernyataan. Setiap item memiliki kemungkinan jawaban “ya” dengan skor 1 dan “tidak” dengan skor 0. Kemudian skor keseluruhan yang diperoleh akan dirata-ratakan dan dibagi menjadi dua kategori: Konsisten: > skor 12 Tidak Konsiten: <skor 12	Ordinal

Tabel 4 Definisi operasional analisis gender Harvard pada rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024

No	Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Skala
1.	Pembagian kerja gender	Pembagian waktu bekerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang dikelompokkan dalam tiga profil aktivitas, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Produktif: merupakan pembagian kerja yang bersifat menghasilkan barang atau pendapatan untuk dikonsumsi dan 	Pengukuran berdasarkan perbedaan selisih curahan waktu kerja oleh suami dan istri. Kategori penggolongan: Tidak setara: > 528 menit Setara: < 528 menit per hari	Ordinal

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- | | |
|---|--|
| 2. Reproduksi:
pembagian kerja yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka mengurus keluarga (membersihkan rumah, mendidik anak, mencuci, memasak). | Kategori penggolongan:
Tidak setara: > 314 menit per hari
Setara: < 314 menit per hari |
| 3. sosial kemasyarakatan:
kegiatan yang mencakup semua aktivitas sebagai bagian dari masyarakat di perantauan. | Kategori penggolongan:
Tidak setara: > 60 menit per hari
Setara: < 60 menit per hari |
| 4. Sosial budaya:
peranan terkait sosial budaya dalam keluarga besar sebagai bentuk dari implementasi budaya matrilineal. | Kategori penggolongan
Tidak setara : > 15.6 menit per hari
Setara: < 15.6 menit per hari |

2.	Akses terhadap sumber daya	Besarnya peluang yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya (Aset fisik, keuangan, Kesehatan, pengetahuan informasi)	Jumlah skor seluruh kategori lalu dihitung rata-ratanya dan dibagi menjadi dua tingkatan: Setara: > skor 13 Tidak Setara: <13 Kategori penilaian: -Laki-laki atau perempuan saja (skor 1) Dominan laki-laki-laki atau dominan perempuan (skor 2) -Dominan Bersama (skor 3).	Ordinal
----	----------------------------	---	---	---------



3.	Kontrol terhadap sumber daya	Besarnya peluang yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam mengontrol sumber daya (Aset fisik, keuangan, Kesehatan, pengetahuan informasi).	Jumlah skor seluruh kategori lalu dihitung rata-ratanya dan dibagi menjadi 2 tingkatan: Setara: > skor 14 Tidak Setara: < skor 14 Kategori penilaian: -Laki-laki atau perempuan saja (skor 1) Dominan laki-laki-laki atau dominan perempuan (skor 2) -Dominan Bersama (skor 3).	Ordinal
----	------------------------------	---	---	---------

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi geografis

Wilayah administratif kota Jakarta timur merupakan bagian dari provinsi DKI Jakarta. Secara geografis kota Jakarta Timur terletak pada posisi antara 10649'35'' Bujur Timur dan 0610'37'' Lintang Selatan, memiliki luas mencapai 187,75 km² atau mencapai 28,37% dari luas total wilayah provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 kecamatan, yaitu kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung dan Matraman. Adapun jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 65 kelurahan. Pada penelitian ini, peneliti membatasi wilayah penelitian dengan mengingat bahwa wilayah administratif Kota Jakarta Timur cukup luas sehingga peneliti fokus menemui responden yang berada di kecamatan Cakung.

Kecamatan Cakung secara geografis terletak diantara 10649'35'' Bujur Timur dan 610'37'' Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 42,28 km² atau setara dengan 22,48% luas wilayah kota Jakarta Timur. Secara administratif, Kecamatan cakung berbatasan dengan beberapa kota dan kecamatan, yaitu:

Sebelah utara	: Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
Sebelah selatan	: Kecamatan Duren Sawit
Sebelah timur	: Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Sebelah barat	: Kecamatan Pulo Gadung

Kecamatan Cakung terdiri atas 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Rawa Terate. Total rukun warga (RW) yang ada di kecamatan Cakung adalah 87 RW dan 1002 RT. Beberapa fasilitas dan potensi yang dimiliki oleh kecamatan Cakung, yaitu PT JIEP, Hypermart pusat perbelanjaan, perusahaan pengarajin kursi dan lemari, 4 Tower Rusun Sedayu Group, PT Sayap Mas Utama, PT Lion Wings, PT Puninar, Perkampungan Industri Kecil (PIK), stasiun Cakung, Aeon Mall, dan perumahan JGC. Dengan berkembangnya pusat industri dan perdagangan di Kecamatan Cakung memberikan peluang bagi perantau Minang untuk bekerja dan berwirausaha di sekitaran Kecamatan Cakung. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cakung yaitu Kelurahan penggilingan terdapat 50% bersuku Minang.

Sarana dan prasarana lain yang terdapat di Kecamatan Cakung, yaitu 81 SD, 37 SMP, 15 SMA dan 3 perguruan tinggi. Jarak fasilitas sekolah dari kelurahan masing-masing di Kecamatan Jakarta Timur tergolong mudah. Selain fasilitas pendidikan, terdapat juga fasilitas kesehatan di Kecamatan Cakung dengan total 34 sarana kesehatan yang terbagi atas rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan poliklinik. Ditinjau dari fasilitas peribadatan terdapat 340 mushala, 2 gereja katolik dan 2 gereja protestan. Kecamatan Cakung juga sebagai pusat perekonomian dengan 31 kelompok pertokoan, 5 pasar permanen, 9 pasar semi permanen, dan 6 pasar tanpa bangunan.

Aksesibilitas untuk menuju ke fasilitas umum yang ada di Kecamatan Cakung cukup mudah karena tersedia bermacam pilihan transportasi.

4.2 Kondisi Sosial dan Demografi

Berdasarkan data BPS (2021) jumlah penduduk di Kecamatan Cakung sebesar 535.468 juta jiwa (hasil proyeksi 2018). Dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Penggilingan sebesar 27.655 jiwa per km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Ujung Menteng. Jumlah penduduk laki-laki adalah 291.047 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 281.982 juta jiwa. Sebagian besar penduduk kecamatan Cakung bermata pencaharian di bidang perdagangan dan industri. Warga kecamatan cakung lainnya berprofesi sebagai karyawan swasta, petani, dan PNS.

Tabel 5 Daftar kelurahan berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Cakung Jakarta Timur 2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/km
1	Jatinegara	107.417	16.275
2	Penggilingan	124.171	27.655
3	Pulo Gebang	122.799	17.746
4	Ujung Menteng	37.747	7.489
5	Cakung Timur	74.762	7.621
6	Cakung Barat	74.621	12.193
7	Rawa Terate	31.512	9.549

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Mayoritas penduduk di Kecamatan Cakung beragama islam dengan jumlah penduduk yang beragama islam sebesar 510.258 juta jiwa, agama Kristen protestan sebesar 37.129 juta jiwa, agama katolik 8.903 juta jiwa, agama hindu 524 juta jiwa, dan lainnya sebesar 1.991 juta jiwa (BPS 2019). Beberapa kegiatan keagamaan juga masih berjalan di Kecamatan Cakung seperti acara pengajian dimasing-masing kelurahan atau RW. Terdapat salah satu program pemerintah di Kecamatan Cakung khusus di bidang keagamaan yaitu program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” dengan tujuan menyampaikan pesan pembangunan melalui bidang agama dan menanamkan segala macam nilai keimanan dan ketaqwaan pada masyarakat agar memiliki akhlak mulia dan sebagai wujud program reformasi pembangunan keagamaan dan sosial budaya.

Masyarakat di Kecamatan Cakung mayoritas bersuku Betawi dan juga telah bercampur dengan penduduk yang berasal dari suku Minang, Jawa, Sunda, dan lainnya. Penduduk pendatang sebagian besar berasal dari Minang yang berdagang di kompleks perindustrian di daerah Cakung. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Indonesia dan bagi perantau Minang yang ada di Kecamatan Cakung cenderung masih menggunakan bahasa daerah untuk berinteraksi dengan sesamanya. Pencampuran antara penduduk asli dan penduduk pendatang di Kecamatan Cakung membuat adat istiadat, dan kesenian yang khas Betawi tidak lagi terlalu ditonjolkan. Kegiatan sosial yang masih dipertahankan seperti gotong royong, rapat musyawarah, dan pengajian. Beberapa organisasi atau



perkumpulan yang juga masih terdapat di Kecamatan Cakung seperti karang taruna, kelompok arisan, dan bagi perantau Minang terdapat paguyuban ikatan Minang yang ada di Kecamatan Cakung.

4.3 Kondisi Ekonomi

Wilayah Kecamatan Cakung sendiri merupakan daerah resapan air maka pertumbuhan dan perkembangan di bidang industri pada kecamatan ini terbatas pada kegiatan industri skala kecil dan swasta, termasuk usaha agroindustri. Kegiatan industri di daerah Cakung sudah berjalan sejak 30 tahun yang lalu. Berikut ini banyak dan jumlah perusahaan sarana prasarana ekonomi menurut kelurahan di Kecamatan Cakung:

Tabel 6 Jumlah sarana prasarana ekonomi menurut Kelurahan di Kecamatan Cakung

Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan bangunan permanen	Pasar dengan bangunan semi permanen	Pasar tanpa bangunan
Jatinegara	4	1	2	2
Penggilingan	7	1	1	2
Pulo Gebang	3	-	1	-
Ujung Menteng	5	1	1	2
Cakung Timur	6	1	2	-
Cakung Barat	4	1	1	-
Rawa Terate	2	-	1	-

Sumber: Bps Kecamatan Cakung dalam angka 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa Kecamatan Cakung dipenuhi dengan kelompok pertokoan dimana hasil dari kerajinan tekstil yang diproduksi di Kecamatan Cakung langsung dijual oleh para pedagang disekitarnya. Beragam jenis toko yang terdapat di Kecamatan Cakung, yaitu toko sepatu, toko tas, toko pakaian, dan toko peralatan rumah tangga.

Khusus di Kelurahan Penggilingan terdapat Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang menjadi pusat perindustrian tekstil dan perdagangan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 532 Tahun 1981, tujuan pembangunan PIK adalah: (1) menampung pengusaha pengrajin industri kecil yang berasal dari industri kecil di wilayah DKI Jakarta, (2) PIK sebagai pusat sentralisasi pembinaan terpadu antar instansi terkait, (3) sebagai sarana transit tempat usaha bagi pedagang agar lebih memadai, (4) memudahkan pembinaan para pengusaha atau pengrajin industri kecil, (5) meningkatkan usaha Perindustrian atau pengrajin industri kecil yang terpusat. (6) menciptakan suatu ruang kerja sentral sehingga akan mendorong pengembangan kehidupan yang lebih layak. Sebagian besar responden peneliti ditemukan di daerah perkampungan industri kecil ini. Mayoritas penduduk yang bersuku minang melakukan aktivitas perdagangan di perkampungan ini. Pembangunan PIK ini menjadi upaya nyata dari pemerintah DKI Jakarta untuk peningkatan dan pengembangan golongan ekonomi kecil yang dapat meningkatkan pengusaha/pengrajin industri kecil

PIK. Industri yang berkembang di Kecamatan Cakung tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di Kecamatan Cakung. Produk-produk hasil pengrajin di Kecamatan Cakung juga diekspor ke beberapa kota di seluruh Indonesia. Selain berfokus pada perindustrian dan perdagangan, Warga kecamatan cakung lainnya berprofesi sebagai karyawan swasta, petani, dan PNS. Sebagian responden yang diwawancarai oleh peneliti berprofesi sebagai pegawai pada perusahaan yang ada di Kecamatan Cakung.

4.4 Gambaran Umum Ikatan Keluarga Minang Jakarta Timur

Organisasi Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta Timur merupakan wadah pemersatu bagi perantau Minang yang ada di Jakarta Timur. Organisasi IKM memiliki basis kegiatan sosial. Organisasi ini hadir untuk menjadi wadah pemersatu bagi seluruh warga Minang yang berasal dari Sumatera Barat yang hidup di perantauan. Setiap warga yang memiliki suku Minang merupakan bagian dari ikatan keluarga Minang. Organisasi ini dibentuk sebagai jalinan silaturahmi bagi sesama perantau Minang yang ada di perantauan. Organisasi IKM merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya yang bersuku Minang, melestarikan budaya, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan jiwa wirausaha maka melalui organisasi ini dapat membantu mempromosikan segala bentuk hasil usaha yang dimiliki oleh perantau Minang. Landasan didirikan Organisasi IKM ini sesuai dengan pedoman hidup masyarakat minang yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Segala rutinitas yang dilakukan tidak boleh melanggar adat dan berpedoman pada agama.

“... *dima bumi dipijak disinan langik dijunjung artinya dimanapun masyarakat Minang berada harus menyatu dengan warga sekitar dan memberi manfaat bagi banyak orang baik bagi perantau minang sendiri maupun bagi ranah minang, dalam organisasi IKM ditekankan bagaimana kita bisa berkontribusi bagi ranah Minang di Sumatera Barat dan memajukan bidang perekonomian, budaya, dan wisata kuliner yang ada...*” (Bapak F, 52 tahun)

Dalam organisasi Ikatan Keluarga Minang tidak ada batasan usia selagi masih memiliki darah Minang maka dianggap menjadi bagian dari IKM. Justru para pengurus organisasi berharap ada penerus dari kalangan generasi muda untuk mempertahankan organisasi IKM ini. Pada organisasi IKM terdapat pembagian kepengurusan mulai dari tingkat kota/kabupaten sampai pada tingkat kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki struktur organisasi mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Organisasi IKM memiliki berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin perbulan untuk berdiskusi mengenai kemajuan masyarakat Minang di perantauan, penggalangan dana bagi masyarakat yang terkena musibah atau butuh bantuan secara finansial, dan pengajian rutin bulanan. Kegiatan lain yang juga menjadi bagian dari program IKM adalah memperingati hari-hari besar islam seperti maulid nabi dan isra' miraj nabi Muhammad SAW.



Dalam IKM juga terdapat Ikatan Bundo Kanduang yang dikhususkan untuk para perempuan Minang di perantauan. Pada Ikatan Bundo Kanduang ini lebih mengedepankan partisipasi perempuan dalam melestarikan budaya Minang di perantauan. Setiap diadakan rapat dalam IKM, Bundo Kanduang selalu diundang untuk memberikan pendapat dan gagasan. Lunturnya budaya Minang di tengah masyarakat mendorong lahirnya Ikatan Bundo Kanduang untuk mengingatkan kembali tata krama, nilai-nilai moral bagi generasi muda.

Dalam memajukan IKM, masing-masing anggota dilibatkan secara aktif disetiap acara konsolidasi IKM yang dikemas dalam bentuk acara buka bersama, halal bi halal IKM, dan event kuliner minang. Menariknya, event kuliner yang digerakkan oleh organisasi IKM di perantauan ini dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat Minang. Pada event tersebut difasilitasi tempat untuk berjualan kuliner khas Minangkabau. Selain memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kuliner dan budaya Minang, event ini dapat membuka peluang bagi pedagang untuk mempromosikan jualannya. Pada tahun 2023, beberapa pesta kuliner telah berhasil dilaksanakan hampir merata di daerah Jabodetabek. Dukungan terhadap organisasi IKM ini tidak hanya berasal dari masyarakat Minang saja tetapi juga para pemerintah terkait juga memberikan dukungan dalam bentuk perizinan dalam setiap pengadaan acara, dan tidak jarang juga pemerintah terkait diundang dalam acara pertemuan organisasi IKM.

Sejalan dengan basis sosial dalam pembentukan IKM ini, beberapa bentuk kepedulian sosial juga dilakukan oleh para anggota organisasi. Bagi masyarakat Minang yang mengalami kendala ekonomi diperantauan, melalui organisasi IKM ini diberikan bantuan finansial baik itu berupa uang maupun fasilitas tempat tinggal. Tidak hanya itu, ketika terjadi suatu permasalahan bagi perantau Minang ataupun kematian maka organisasi IKM juga turut peduli serta memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Minang. Pada tahun 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, organisasi IKM juga mengadakan acara pulang kampung bersama secara gratis, sehingga bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman tetapi terkendala akan biaya dapat merasakan pulang kampung bersama.





@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta timur khususnya rumah tangga yang tergabung pada ikatan keluarga Minang yang ada di Kecamatan Cakung. Pada penelitian ini terdapat 35 rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian yaitu pasangan suami istri tersebut berasal dari suku Minang. Karakteristik rumah tangga yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah beda usia suami dan istri, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, dan lama menikah di perantauan.

5.1 Usia Suami

Usia suami merupakan lama hidup suami dalam rumah tangga perantau Minang dihitung sejak hari kelahiran dan dinyatakan dalam tahun. Tingkat usia suami dalam penelitian ini dihitung berdasarkan standar deviasi sehingga dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu usia suami kategori muda, dengan rentang usia kurang dari 43 tahun, usia suami kategori menengah dengan rentang 43-53 tahun dan usia tua lebih dari 53 tahun. Data mengenai golongan usia suami dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan golongan usia suami di Jakarta Timur 2024

Usia suami (tahun)	Jumlah (n)	Persentase %
Muda (<43)	9	25.7
Menengah (43-53)	15	42.9
Tua (>53)	11	31.4
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa usia suami pada rumah tangga perantau Minang tersebar cukup merata pada usia muda, sedang, dan tua. Persentase suami dengan golongan usia menengah mendominasi sebanyak 42.9%, suami dengan usia golongan tua 31.4% dan usia muda dengan persentase paling sedikit, yaitu 25.7%.

5.2 Usia istri

Usia istri merupakan lama hidup istri dalam rumah tangga perantau Minang yang dihitung sejak hari kelahiran dan dinyatakan dalam tahun. Tingkat usia istri yang digunakan pada penelitian ini dihitung berdasarkan standar deviasi sehingga dapat digolongkan kedalam usia istri muda yang memiliki usia kurang dari 41 tahun, usia istri kategori menengah dengan rentang 41-50 tahun dan usia tua lebih dari 50 tahun. Data mengenai golongan usia istri dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 8 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan golongan usia istri di Jakarta Timur 2024

Usia istri (tahun)	Jumlah (n)	Persentase %
Muda (<41)	15	42.9
Menengah (41-50)	9	25.7
Tua (>50)	11	31.4
Total	35	100.0

Tabel 8 menjelaskan golongan usia istri pada rumah tangga perantau Minang yang digolongkan pada usia muda, menengah, dan tua. Persentase istri dengan golongan usia muda mendominasi yaitu sebanyak 42.9%, istri dengan golongan usia tua sebanyak 31.4% dan paling sedikit termasuk ke dalam golongan usia menengah yaitu sebanyak 25.7%.

5.3 Beda usia suami dan istri

Beda usia suami dan istri merupakan jarak atau selisih usia antara suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang yang ditunjukkan dalam satuan tahun. Penggolongan beda usia dengan ketentuan sebagai berikut: lebih tua suami, lebih tua istri, dan setara. Rumah tangga yang memiliki kategori setara adalah rumah tangga yang memiliki beda usia kurang dari 3 tahun. Data beda usia antara suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang dapat dilihat berdasarkan Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan beda usia suami dan istri di Jakarta Timur 2024

Beda usia (tahun)	Jumlah (n)	Persentase %
Setara (< 3 tahun)	17	48.57
Lebih tua istri	3	8.57
Lebih tua suami	15	42.85
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa perbedaan usia antara suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang rata-rata berada pada kategori setara sebanyak 17 rumah tangga atau 48.57%, rumah tangga yang memiliki beda usia dengan ketentuan istri lebih tua sebanyak 3 rumah tangga, dan 15 rumah tangga memiliki karakteristik suami lebih tua daripada istri.

5.4 Tingkat pendidikan Suami

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi kategori tingkat pendidikan rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat pendidikan rendah yaitu tidak tamat SD atau tamat SD dan SMP, tingkat pendidikan sedang yaitu tamatan SMA atau SMK, dan tingkat pendidikan tinggi yaitu tamat Diploma/S1 atau S2. Berikut Tabel 10 menjelaskan tingkat pendidikan suami dalam rumah tangga.

Tabel 10 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan suami dan istri di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (SD)	6	17.1
Sedang (SMA/SMK)	13	37.1
Tinggi (D1/D3/S1/S2)	16	45.7
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa sebagian besar pendidikan suami yang diwawancarai oleh peneliti tergolong pada kategori tinggi atau tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 45.7%, golongan sedang atau tamatan SMA sebanyak 37.1%, dan golongan rendah yaitu tamatan SD atau SMP sebanyak 17.1%. Berdasarkan tabel di atas dan informasi di lapangan diketahui bahwa kesadaran responden akan pendidikan sudah tergolong tinggi bahkan sebagian dari responden memilih merantau karena alasan pendidikan. Sebagian besar memang anggota yang tergabung dalam ikatan keluarga Minang ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan sedang hingga tinggi. Hal tersebut juga tergambar dari profesi masing-masing individu yang bekerja sebagai PNS, dosen, dan pedagang. Berdasarkan informasi di lapangan hal ini menjadi suatu perbedaan dengan pola merantau orang Minang dahulu dengan sekarang. Pada dasarnya laki-laki Minang dari zaman dahulu memang merantau dengan tujuan untuk menyambung hidup dan melatih kemandirian karena tidak mampu untuk menempuh pendidikan tetapi pada saat ini, laki-laki Minang sudah banyak yang merantau untuk pendidikan.

5.5 Tingkat pendidikan istri

Analisis tingkat pendidikan istri diukur untuk menjelaskan mengenai gambaran kesetaraan pendidikan antara suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang. Pembagian tingkat pendidikan istri juga sama dengan tingkat pendidikan suami dimana terdiri atas 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat pendidikan rendah apabila responden menempuh pendidikan terakhir pada jenjang SMP dan SD, tingkat pendidikan sedang apabila responden menempuh pendidikan terakhir pada jenjang SMA atau SMK, dan tingkat pendidikan tinggi apabila responden menempuh pendidikan terakhir pada perguruan tinggi baik itu diploma maupun sarjana. Tingkat pendidikan istri dalam rumah tangga perantau Minang dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan istri di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendidikan Istri	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (SD/SMP)	3	8.6
Sedang (SMA/SMK)	15	42.9
Tinggi (Diploma/S1)	17	48.6
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa tingkat pendidikan istri dalam rumah tangga perantau Minang tergolong tinggi yaitu 48.6%. Rata-rata responden yang diteliti menempuh pendidikan terakhir sarjana. Tingkat pendidikan istri yang tergolong sedang atau menempuh pendidikan terakhir hingga jenjang SMA sebanyak 42.9%. Tingkat pendidikan istri yang tergolong rendah hanya 8.6%. Sesuai dengan budaya yang melekat pada perantau Minang bahwa perempuan Minang harus memiliki pendidikan yang lebih baik karena berperan dalam mendidik anak dan sebagai sumber pengetahuan pertama bagi anak-anaknya.

“Perempuan Minang iyo harus berpendidikan mode pepatah mangecek an ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito jadi yang sebagai 40figure bundo kanduang tu indak sado urang bisa tetapi adalah mereka yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, serta akhlak yang baik” (Ibu HS, 56 tahun)

“Perempuan Minang memang harus berpendidikan seperti kata pepatah bahwa tempat pergi untuk tempat bertanya dan pulang untuk membawa kabar berita dan sebagai bundo kanduang tidak semua orang bisa tetapi adalah mereka yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, serta akhlak yang baik” (Ibu Hs, 56 tahun)

5.6 Tingkat pendidikan rumah tangga

Tingkat pendidikan rumah tangga perantau Minang dikelompokkan menjadi tingkat pendidikan yang setara, lebih tinggi istri, dan lebih tinggi suami. Berikut dapat dilihat tingkat pendidikan suami dan istri pada rumah tangga perantau Minang seperti pada Tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12 Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan rumah tangga di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendidikan rumah tangga	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	16	45.71
Lebih tinggi suami	11	31.42
Lebih tinggi istri	8	22.85
Total	35	100.0

Tabel 12 menyajikan informasi bahwa pendidikan suami dan istri yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada kategori setara sebanyak 45.71%. rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan yang tidak setara dan lebih tinggi tingkat pendidikan suami dibandingkan istri sebanyak 11 rumah tangga atau sekitar 31.42%, sedangkan rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suami terdapat sebanyak 22.85%. Kondisi ini menandakan bahwa pendidikan menjadi suatu prioritas bagi masyarakat Minang. Sesuai dengan filosofi yang dipercayai bahwa *“alam takambang jadi guru”* artinya untuk memenuhi kebutuhan manusia,

belajar harus selalu dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan dimanapun dan kapanpun.

5.7 Tingkat pendapatan rumah tangga

Tingkat pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini diukur dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suami dan istri selama 1 bulan. Pengkategorian tingkat pendapatan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan standar deviasi yang didapatkan berdasarkan hasil data lapang dengan kategori rendah dan tinggi. Tingkat pendapatan rendah yaitu rumah tangga yang memperoleh pendapatan kurang dari rata-rata yaitu Rp10.545.000 dan rumah tangga yang termasuk kategori tinggi yaitu rumah tangga dengan pendapatan lebih dari Rp10.545.000 per bulan. Berdasarkan fakta di lapangan, rata-rata responden perantau Minang memiliki pandangan bahwa jumlah pendapatan tersebut merupakan bagian dari privasi mereka sehingga responden hanya memberikan rata-rata pendapatan yang diterima setiap bulannya.

“bara bana lah pendapatan kami, iko agak sensitif kalau batanyo soal pendapatan karena kalau bagi pedagang ndak bisa menentu tiap bulan bara dapeknyo” (Ibu W, 59 tahun)

“Berapalah pendapatan kami, ini agak sensitif kalau bertanya soal pendapatan karena kalau bagi pedagang tidak bisa menentukan tiap bulan berapa dapatnya” (Ibu W, 59 tahun)

Tabel 13 Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendapatan rumah tangga (Rp)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (<10.545.000)	22	63
Tinggi (>10.545.000)	13	37
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang mayoritas berada pada kategori rendah dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp10.545.000 sebanyak 63% dan rumah tangga yang termasuk kategori tinggi atau memiliki pendapatan diatas Rp10.545.000 sebanyak 37%. Berdasarkan informasi di lapangan ditemukan bahwa pendapatan responden yang berprofesi sebagai pedagang mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi Covid-19.

“Kini manggaleh lah payah, kadang ado urang kadang indak tapi baa juo lai dijalan sajo apo adonyo yang penting bausaho, kok pulang kampung ka manga ndk ado adok yang bisa dikarajoan do baa lai basaba se yang paralu” (Ibu F, 52 tahun)

“Sekarang berjualan susah, kadang ada orang kadang gak ada tapi mau gimana dijalan sajo apa adanya yang penting berusaha, kalau pulang kampung ngapain tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan ya mau gimana yang penting sabar” (Ibu F, 52 tahun)

5.8 Jumlah tanggungan rumah tangga

Jumlah tanggungan rumah tangga di dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga atau pencari nafkah termasuk dirinya sendiri. Ukuran jumlah tanggungan rumah tangga pada penelitian ini digolongkan menjadi kecil dan besar. Jumlah tanggungan rumah tangga yang kurang dari 4 dikategorikan kecil dan jumlah tanggungan rumah tangga yang lebih dari 4 dikategorikan besar. Berikut dapat dilihat jumlah tanggungan dalam rumah tangga perantau Minang pada Tabel 14:

Tabel 14 Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan jumlah tanggungan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Jumlah tanggungan rumah tangga (orang)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kecil (<4)	9	25.7
Besar (>4)	26	62.9
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 14, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan rumah tangga perantau Minang mayoritas pada kategori besar dengan persentase 62.9 %, serta sisanya tergolong ke dalam kategori kecil dengan persentase 25.7%. Hasil tersebut menunjukkan jumlah tanggungan dalam rumah tangga perantau Minang yang terdiri dari suami, istri, dan anak maupun saudara yang masih tinggal bersama dan menjadi tanggung jawab pencari nafkah dalam rumah tangga. Penghasilan rumah tangga tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan suami, istri, dan anak saja melainkan anggota rumah tangga lainnya yang tinggal menetap bersama.

5.9 Lama Menikah

Pada penelitian ini juga dianalisis berapa lama pasangan suami istri perantau Minang menikah di perantauan. Lama menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya responden menjadi pasangan suami istri dan hidup diperantauan sampai saat peneliti mewawancarai. Lama menikah sebelum merantau tidak dimasukkan dalam perhitungan pada penelitian ini. Lama menikah digolongkan menjadi 2, yaitu baru dan lama. Rumah tangga yang hidup bersama di perantauan kurang dari 13 tahun termasuk kategori baru, rumah tangga yang hidup bersama di perantauan antara lebih dari 13 tahun dikategorikan lama. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan bahwa pasangan suami istri rata-rata telah hidup bersama diperantauan sudah bertahun-tahun dengan berbagai faktor, yaitu pekerjaan, mengikut suami, dan adanya saudara di perantauan.

“Kalau marantau alah lamo 20 tahun mungkin alah labiah, dari gadihpun awak alah marantau jadi manikah se ka kampuang tu baliak ka rantau liak” (Ibu Ms, 65 tahun).

“Kalau merantau sudah lama 20 tahun bahkan lebih, dari semenjak belum menikah saya sudah merantau jadi hanya untuk menikah saja ke kampung selanjutnya kembali ke rantau” (Ibu Ms, 65 tahun)

Berikut ini dapat dilihat lamanya pasangan suami istri perantau Minang hidup bersama di perantauan pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15 Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan lama menikah di perantauan pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Lama menikah di perantauan(tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baru (<13)	15	42.85
Lama (>13)	20	57.14
Total	35	100.00

Berdasarkan Tabel 15, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri perantau Minang sudah hidup di perantauan mayoritas lebih dari 13 tahun sebanyak 57.14%, selebihnya perantau Minang yang ada di Jakarta Timur merantau kurang dari 13 tahun sebanyak 42.85%. Berdasarkan data di lapangan juga diperoleh informasi bahwa merantau merupakan salah satu strategi hidup masyarakat Minang yang telah menjadi budaya. Bagi perantau Minang merantau bertujuan untuk mengubah nasib karena di kampung halaman sulit untuk mencari pekerjaan atau sumber penghidupan.

“*Rasaki di rantau ado nyo, kok baliak ka kampuang apo yang kadikarajoan, makonyo urang minang dimano ado karena sesuai pepatah juo ka rantau madang di hulu babuah babungo balun, ka rantau bujang dahulu di rumah baguno balun*” (Ibu H, 56 tahun)

“Rezeki Cuma ada di rantau kalau balik ke kampung halaman apa yang mau dikerjakan makanya orang Minang dimanapun ada karena sesuai pepatah juga ke rantau madang di hulu berbuah berbunga belum, ke rantau bujang dahulu di rumah belum berguna” (Ibu H, 56 tahun)

5.10 Ikhtisar

Terdapat 5 karakteristik rumah tangga perantau Minang yang dinalisis dalam penelitian ini, yaitu beda usia suami dan istri, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, dan lama menikah di perantauan. Usia suami dan istri yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki usia 40 tahun ke atas. Usia suami dalam penelitian ini, mayoritas berada pada kategori menengah yaitu 43-53 tahun sebanyak 42%, selanjutnya usia tergolong tua dengan kisaran umur lebih dari 53 tahun 31.4% dan selebihnya termasuk pada kategori muda yaitu suami yang berumur dibawah 43 tahun sebanyak 25.7%. Adapun usia istri pada rumah tangga perantau Minang mayoritas berada pada kategori muda dengan rentang usia kurang dari 41 tahun sebanyak 42.9 %, selanjutnya usia tergolong menengah dengan kisaran usia 41-50 tahun sebanyak 25.7%, dan istri yang memiliki usia lebih dari 50 tahun sebanyak 31.4%. Pada penelitian ini juga menyertakan beda

usia suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang. Beda usia suami dan istri berada pada kategori setara yaitu dengan beda usia kurang dari 3 tahun sebanyak 48.57%, beda usia yang menunjukkan istri lebih tua sebanyak 8.57% dan beda usia yang menunjukkan suami lebih tua sebanyak 42.85%.

Selanjutnya, mengenai tingkat pendidikan, tingkat pendidikan rumah tangga yang setara sebanyak 45.71%, tingkat pendidikan dimana suami lebih tinggi sebanyak 31.42%. dan tingkat pendidikan istri lebih tinggi terdapat sebanyak 22.85% rumah tangga. Selanjutnya, penelitian ini juga melihat tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang. Rata-rata perantau Minang memiliki tingkat pendapatan rendah atau kurang dari Rp10.545.000 yaitu sebanyak 63%, dan rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan tinggi sebanyak 37%.

Sebagian rumah tangga memiliki jumlah tanggungan kurang dari 4 orang sebanyak 25.7% dan rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari 4 orang dengan persentase 62.9%. Jumlah tanggungan ini termasuk suami istri anak dan saudara yang menjadi tanggungan rumah tangga dan tinggal bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengamati lamanya perantau Minang merantau sebagai pasangan suami istri. Rata-rata perantau Minang sudah hidup di perantauan selama lebih dari 13 tahun sebanyak 57.14%, perantau Minang yang merantau kurang dari 13 tahun sebanyak 42.85%. Hal tersebut membuktikan bahwa merantau bagi orang Minang adalah meninggalkan daerah asal dalam kurun waktu yang lama. Merantau juga telah menjadi budaya bagi masyarakat Minang pada umumnya. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana implementasi budaya matrilineal di perantauan.

VI IMPLEMENTASI BUDAYA MATRILINEAL PADA RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI JAKARTA TIMUR

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana implementasi budaya matrilineal di perantauan yang dapat dianalisis melalui 4 aspek. Adapun 4 aspek tersebut, yaitu (1) implementasi pada perkawinan, (2) implementasi dalam akses sumber daya materi, (3) pengasuhan dan pendidikan, dan (4) komunikasi dengan keluarga besar. Penerapan 4 aspek tersebut ditanyakan kepada responden apakah masih menerapkan dengan jawaban “iya” atau “tidak” serta didukung dengan data kualitatif. Terkait peran sosial budaya dan frekuensi waktu yang dihabiskan dalam menjalankan peran sosial budaya bagi perantau Minang akan dijelaskan pada bagian peran reproduktif pada bab selanjutnya.

6.1 Implementasi pada Perkawinan

Dalam subbab ini akan dijelaskan bagaimana implementasi budaya matrilineal dalam pelaksanaan perkawinan rumah tangga perantau Minang. Sesuai penjelasan pada bab 2 bahwa masyarakat Minang tidak dianjurkan untuk menikah dengan orang satu kaum atau suku dengannya. Misalnya suami yang memiliki suku chaniago dilarang menikahi istri yang juga berasal dari suku chaniago. Larangan tersebut sebagai petunjuk pedoman hidup bagi masyarakat Minang untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya atau aset yang dimiliki. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan, sebagai berikut:

“Alasan larangan menikah sesuku bagi masyarakat Minang karena adat memberikan aturan bahwa satu suku sama dengan satu ranji, satu kaum, dan satu keluarga. Adapun dampak apabila menikah dengan satu suku akan menghilangkan hak secara adat terutama pada perempuan, dan membawa kerugian dalam materi. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan untuk memelihara sumber daya keluarga, Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka” (Bundo H, 55 tahun).

Budaya matrilineal juga menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan besuku ke Ibu. Apabila seorang Ibu memiliki suku Chaniago dan Ayah Sikumbang maka anak yang dilahirkan akan memiliki suku Chaniago. Selanjutnya apabila Ibu bersuku Chaniago dan Ayah memiliki suku non Minang maka anak tetap mengikuti suku Ibu yaitu Chaniago. Selanjutnya yang menjadi kendala apabila laki-laki Minang menikahi Istri non Minang atau misalnya suku Jawa, maka bagi aturan Minang anak tersebut tetap mengikuti suku ibunya yang non Minang. Hal tersebut telah menjadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat Minang bahwa setiap anak tersebut memiliki suku yang ditarik berdasarkan garis keturunan Ibu. Akan tetapi, Anak tersebut mengikuti Ibu hanya untuk penentuan suku tetapi tetap bernasab ke Ayah sesuai dengan ajaran agama Islam. Berikut ilustrasi untuk


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

memahami aturan penarikan suku yang ada pada budaya Minang yang ditentukan berdasarkan garis keturunan Ibu.



Gambar 3 Ilustrasi penentuan suku Minang berdasarkan garis keturunan Ibu

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa anak yang lahir dari pasangan suami istri yang kedua belah pihak bersuku Minang maka anak mengikuti suku Ibunya. Disamping itu, anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri dimana ayah bersuku Minang tetapi Ibu memiliki suku Jawa maka anak menurut adat Minang tidak mendapatkan suku Minang akan tetapi tetap bersuku ke Ibu yang keturunan Jawa. Menurut budaya Jawa yang menganut patrilineal, anak bersuku ke Ayah. Hal demikian membuat status suku yang dimiliki oleh anak menjadi tidak bisa ditentukan. Apabila suatu saat suami meninggal dunia, sedangkan anaknya merupakan keturunan dari Ibu yang bersuku Jawa maka keluarga dari pihak ayah dapat membantu baik secara finansial dan material tetapi hanya bersifat sukarela.

“Itulah namonyo awak mamiliki budaya matrilineal yang jaleh anak basuku ka ibu, kalau ibu nyo urang jawa maka ndak ado bisa menikmati hasil harta pusaka tinggi dari keluarga ayah, karena dia hanya sebagai anak pisang induak bako, lain halnya kalau ibu yang merupakan keturunan Minang maka hasil harta pusaka tinggi dapek dinikmati secara turun temurun sampai ke anak cucu” (Bapak Y, 47 tahun)

“Disanalah definisi kita memiliki budaya matrilineal bahwa anak bersuku ke ibu, kalau ibunya orang jawa maka anak tidak bisa menikmati hasil harta pusaka tinggi dari keluarga ayah, sedangkan ibu yang merupakan

keturunan Minang maka hasil harta pusaka tinggi dapat dinikmati secara turun temurun sampai ke anak cucu” (Bapak Y, 47 tahun)

Selanjutnya, peneliti juga menganalisis bagaimana hubungan saudara laki-laki ibu atau yang disebut *mamak* dengan keponakan perempuannya. Pada dasarnya budaya matrilineal ini tidak lepas dari hubungan kekeluargaan dari pihak ibu. Apabila perempuan telah menikah dan terjadi perselisihan atau suatu musyawarah yang sifatnya tidak hanya urusan rumah tangga maka *mamak* wajib untuk dilibatkan. Begitu juga ketika laki-laki telah menikah maka peran sosial budaya yang melekat pada dirinya juga tidak bisa dilepaskan. Dalam keseharian masyarakat Minang yang hidup di perantauan tetap menjalin hubungan erat dengan *mamaknya*, meskipun *Mamak* tidak sepenuhnya memegang kontrol terhadap kehidupan perempuan yang telah menikah dan peran tersebut telah mulai bergeser. Tanggung jawab itu tetap ada tetapi dalam bentuk lain, misalnya dalam urusan upacara adat, harta warisan, dan hanya sebatas menjalin komunikasi saja. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

“hubungan *mamak jo uni* masih sangat erat, dan paling tidak dalam sebulan itu pasti berkabar, kalau ado acara hajatan dan lain sebagainya *mamak* tetap dilibatkan” (Ibu W, 59 tahun).

Tabel 16 Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal pada perkawinan dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi pada perkawinan	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Perkawinan dalam keluarga dilakukan dengan beda suku	31	88.6	4	11.4
Suami diposisikan sebagai tamu (<i>sumando</i>) dalam keluarga istri	23	65.7	12	34.3
Mamak masih ikut serta dalam acara perkawinan	27	77.1	8	22.9

Berdasarkan Tabel 16, mayoritas responden dalam penelitian ini menjalin pernikahan dengan orang yang berbeda suku dengannya. Hampir 88.6% rumah tangga perantau Minang merupakan pasangan suami istri yang berbeda suku adapun pencilan dari responden yang menikah dengan satu suku karena berasal dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, responden juga masih melibatkan *mamak* dalam acara keluarga dan begitu juga laki-laki sebagai *mamak* masih menjalankan perannya meskipun hanya sebatas menghadiri hajatan keluarga. Selain itu, juga dijelaskan perempuan Minang meskipun sudah merantau tetap memiliki persepsi bahwa laki-laki merupakan *sumando* dan *mamak* juga berhak untuk mengontrol kemenakan perempuannya. Namun sebagian responden tidak terlalu mengikuti aturan budaya yang ada di daerah asalnya karena lebih memilih untuk menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan salah satu responden.

“*engga sih, kalau saya udah ga terlalu kental perenapan budayanya suami itu ya sama aja kepala keluarga tidak terlalu membatasi hanya sebagai sumando dan lain sebagainya ya sama kayak masyarakat pada umumnya*” (Ibu NY, 47 tahun).

Pada Tabel 16 juga dapat dilihat bahwa peran *mamak* masih dilibatkan dalam acara hajatan yang diselenggarakan dalam keluarga. Peran *mamak* disini tentu terbatas terhadap kemenakannya apabila telah merantau dan berumah tangga. Peran *mamak* tersebut lebih terlihat dalam urusan adat istiadat yang ada di kampung halaman.

6.2 Akses terhadap sumber daya materi

Pada subbab ini akan dianalisis bagaimana akses terhadap sumber daya materi baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah yang masih dimiliki oleh rumah tangga. Sesuai dengan penjelasan peneliti pada bab sebelumnya bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga yang hak memiliki dan hak pakainya berada pada tangan perempuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, harta pusaka bagi perempuan hanya sebatas mengelola dan memanfaatkan semasa hidup bukan dimiliki secara penuh. Harta pusaka diberikan kepada perempuan berdasarkan kekerabatan dan itupun juga diawasi atau diatur oleh *mamak*. *Mamak* (saudara laki-laki dari Ibu) berhak menentukan pembagian dalam pemanfaatan harta pusaka tersebut dan untuk apa saja harta pusaka tersebut bisa digunakan. Harta pusaka tidak untuk diperjualbelikan dan *Mamak* juga dilarang untuk membawa harta pusaka tinggi ke rumah keluarga istri karena harta pusaka ini dimanfaatkan hanya untuk keluarga besar dari kaumnya, sedangkan istri dari *mamak* tersebut juga memiliki harta pusaka tinggi tersendiri berdasarkan kaumnya.

“*Harta pusako tinggi ko bisa digadaikan dengan tiga sebab: Mayat tabujua di tengah rumah, anak gadis mau menikah, atau rumah gadang rusak. Selain itu saudara laki-laki juga bisa memanfaatkan tanpa memiliki karena perempuan tidak mutlak memiliki secara penuh mau bagaimanapun Keputusan di laki-laki*” (Bundo H, 56 Tahun)

Persoalan harta pusaka ini yang cenderung salah kaprah di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan Minang menguasai harta pusaka berupa sawah, tanah atau harta benda lainnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, perempuan Minang tidak mutlak memiliki hak atas harta pusaka tinggi dan menjadi milik pribadi yang bisa diperjualbelikan. Harta pusaka tersebut dapat dimanfaatkan dan bersifat komunal atau *ganggam bauntuak*. Menurut Amir (2011) kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau terikat pada aturan *ganggam bauntuak, Hak bapunyo, Miliek bamasiang* dikelola secara bergiliran diantara anggota keluarga yang *sajurai* maupun *samandeh* (seibu). Apabila dalam keluarga besar terdapat 4 anak perempuan dan satu anak laki-laki maka hasil harta pusaka tinggi tersebut dikelola oleh perempuan tertua dan hasilnya di bagi secara bergilir. Anak laki-laki tidak

mendapatkan hak gilir tetapi apabila suatu saat terjadi sakit atau diceraikan oleh istri maka saudara perempuan wajib untuk membantu dan merawat saudara laki-laki dengan hasil harta pusaka tinggi yang dimiliki.

”masalah harta pusaka ini yang sering salah persepsi di tengah masyarakat bahwa perempuanlah yang dapat mengakses dan hak waris pada perempuan, padahal tidak seperti itu kalau hak waris pada perempuan berarti mutlak hak miliknya untuk perempuan. Sebenarnya tidak demikian, harta berupa sawah atau yang dapat dipetik hasilnya maka memang diperuntukkan untuk perempuan tetapi bukan berarti perempuan yang sepenuhnya memiliki, hanya sebatas hak pakai atau memanfaatkan semasa ia hidup dan ini juga dikontrol oleh mamak dan tidak boleh diperjualbelikan, harta tersebut juga tidak hanya dimanfaatkan dalam rumah tangga tetapi juga untuk penyelenggaraan kegiatan sosial yang menjadi tanggung jawab keluarga” (Bundo H, 56 tahun)

“Bukan perempuan yang memiliki mutlak, harta pusaka tinggi misalnya kebun menerima panen memang saudara perempuan yang di rumah yang memetik hasilnya karena saudara laki-laki tidak boleh mengambil hasil panen. Bukan perempuan memiliki sepenuhnya dan hasil itu juga dibagi dengan saudara yang lainnya tidak permanen kepada perempuan. Tidak dimiliki untuk dijual sepenuhnya itu tidak berlaku demikian” (Bundo SS, 54 tahun)

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh responden bahwa laki-laki tetap berhak atas pusaka tinggi tetapi sifatnya memelihara dan memutuskan perihal siapa yang lebih berhak mendapatkan dan kapan harta tersebut boleh diperjualbelikan.

“Tetap saja tidak pernah orang dalam Minang menyebutkan rumah gadang tersebut rumah gadang nama perempuan tetapi tetap disebutkan rumah gadang atas nama laki-laki atau misalnya rumah gadang Datuk Magek Payuang, Apapun tetap sebenarnya keputusan di tangan laki-laki tetapi memang untuk memanfaatkan harta pusako tinggi tersebut diperuntukkan untuk perempuan” (Bapak YH, 47 tahun)

Harta pusaka tinggi tersebut juga tidak boleh dibawa oleh saudara laki-laki ke rumah istrinya. Apabila saudara laki-laki tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menghidupi anak istri maka berhak meminta kepada saudara perempuan untuk menikmati hasil harta pusaka tinggi tersebut tetapi anaknya hanya dapat menikmati semasa saudara laki-laki masih ada. Dikemudian hari apabila saudara laki-laki tersebut meninggal dunia maka anak tidak dapat lagi menikmati hasil harta pusaka tinggi dari keluarga ayahnya.

“Kalau ambo manikah samo urang jawa anak ambo ndak bisa menarimo suku Minang dan kalau harta pusako tinggi yang dari pihak keluarga dapat dinikmati oleh anak semasa ambo hidup kalau lah ndak ado maka hartu itu tetap ndak diberikan kepada anak, apabila terkendala



ekonomi maka saudara perempuan hanya bisa sebatas membantu karena tolak ukurnya hanya sebatas anak pisang induak bako” (Bapak YH, 47 tahun)

Selanjutnya, peneliti juga menjelaskan bagaimana akses sumber daya materi baik itu harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah bagi para perempuan Minang yang sudah menikah dan tinggal di perantauan. Informasi yang diperoleh dari lapang dijelaskan bahwa perempuan Minang yang telah merantau atau keluar dari wilayah adatnya tetap memperoleh hak untuk memanfaatkan harta pusaka yang ada di kampung halaman tersebut. Responden menjelaskan bahwa status hak untuk memanfaatkan harta tersebut masih diberikan akan tetapi tergantung pada individu masing-masing. Hasil dari harta tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah tangganya atau diberikan kepada saudara perempuan yang lebih membutuhkan. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta pusaka tinggi sifatnya adalah bagi hasil dan pemegang utama berada pada perempuan yang tertua dan berfungsi sebagai Bundo Kandung. Bundo Kandung yang di kampung halaman membutuhkan hasil harta pusaka tersebut untuk bekal dalam menyelenggarakan adat istiadat yang ada di kampung.

“mayoritas kalau sudah hidup di rantau untuk hasil harta pusaka itu tidak lagi dinikmati karena untuk apa merantau, nilai merantau itu menuntut kemandirian bagi perempuan. Hanya saja kalau di rantau terjadi kekurangan dalam rumah tangga atau istri diceraikan oleh suami maka dengan harta pusaka itulah sebagai bekal untuk menyambung hidupnya, cuma ya rata-rata hasil tersebut sudah diberikan kepada saudara yang dirumah saja” (Ibu N, 70 tahun)

Selanjutnya, penelitian ini juga menjelaskan secara kualitatif bagaimana pengelolaan terkait sumber daya materi yang dihasilkan dari pendapatan suami istri atau harta pusaka rendah. Mayoritas responden memberikan informasi bahwa untuk penyimpanan hasil pendapatan perekonomian dan mengatur ekonomi dalam keluarga inti memang oleh istri. Informasi yang didapatkan dari lapang menjelaskan bahwa sebenarnya aturan untuk penyimpanan pendapatan rumah tangga ini tidak diatur oleh adat dan berlaku hukum faraid sesuai ajaran agama Islam. Alasan penyimpanan pendapatan dalam rumah tangga mayoritas oleh perempuan karena representasi dari budaya matrilineal dimana lebih diutamakan perempuan dan dianggap perempuan yang lebih paham dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga.

“Ibaratnya perempuan minang hobi memasak jadi tidak mungkin kalau misalnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga harus diminta dulu kepada suami, makanya untuk lebih Praktis cenderung perempuan yang menyimpan pendapatan dalam rumah tangga itu, Cuma ini juga tergantung kesepakatan bersama dan tidak ada aturan adat secara khusus mengatur ini, mungkin kita sama saja dengan masyarakat pada umumnya” (Bundo SS, 56 tahun).



Tabel 17 Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait akses sumber daya materi dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Penerapan dalam akses sumber daya materi	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Istri masih memiliki harta pusaka dari kampung halaman	26	74,3	9	25,7
Istri memperoleh hasil harta pusaka dari kampung halaman	11	31,4	24	68,6
Yang menyimpan hasil pendapatan ekonomi dalam rumah tangga adalah perempuan	23	65,7	12	34,3
Yang mengelola atau mengatur ekonomi rumah tangga adalah perempuan	28	80,0	7	20,0
Rumah dalam keluarga diutamakan untuk anak perempuan	22	62,9	13	37,1

Tabel 17 memperlihatkan bahwa perempuan Minang yang merantau 74,3% masih memiliki harta pusaka di kampung halamannya atau dengan kata lain hak untuk mengakses harta tersebut masih diberikan kepadanya. Akan tetapi, perempuan Minang yang telah merantau jarang memanfaatkan harta pusaka tersebut dalam rumah tangga karena bagi responden jika sudah merantau berarti harus memiliki kemandirian dan hasil harta tersebut diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Terlihat pada Tabel 17 hanya 31,4% mereka yang masih menikmati hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman. Selanjutnya mengenai penyimpanan hasil pendapatan ekonomi terlihat bahwa 65,7% disimpan oleh istri dan 80% pengaturan ekonomi rumah tangga tersebut oleh istri. Selanjutnya, pewarisan harta pencaharian yang dihasilkan oleh suami dan istri memang diutamakan untuk anak perempuan. Akan tetapi, hal tersebut tidak diatur oleh adat karena pewarisan hasil pencaharian rumah tangga yang berlaku adalah hukum faraidh. Namun, kebanyakan rumah tangga memang memprioritaskan untuk anak perempuan karena nilai-nilai budaya mengajarkan bahwa anak perempuan yang telah menikah tetap diperbolehkan untuk tinggal di rumah orang tua dan tidak mengikuti suami. Rumah atau hasil pencaharian suami-istri diutamakan untuk anak perempuan bukan berarti diwariskan. Pada rumah tangga Minang memang cenderung memberikan rumah kepada anak perempuan dan anak perempuan juga akan memberikan kepada keturunan perempuan berikutnya. Hal ini juga untuk mempertahankan nilai-nilai matrilineal tersebut.

6.3 Implementasi pada pengasuhan dan pendidikan

Subbab ini menjelaskan bagaimana implementasi budaya matrilineal terkait dengan pengasuhan dan pendidikan dan bagaimana nilai-nilai budaya tersebut mengatur siapa yang memiliki tanggung jawab lebih terkait pengasuhan dan pendidikan anak. Berdasarkan hasil penelitian dari lapang dapat dijelaskan bahwa terkait pengasuhan dan pendidikan ini lebih dominan dipegang oleh perempuan. Sebagaimana budaya Minang memiliki filosofi

“*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Agama islam mengajarkan bahwa yang lebih utama adalah Ibu sehingga kedekatan anak dengan ibu tidak bisa terpisahkan.

Oleh karena itu, terkait pengasuhan dan pendidikan memang dimulai dari ibu. Selanjutnya perempuan Minang juga dilambangkan sebagai *bundo kanduang*, perempuan yang berfungsi sebagai tempat meminta pendapat dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Pada penelitian ini, informan juga memberikan penjelasan terkait *bundo kanduang* yang selama ini banyak salah persepsi ditengah masyarakat. *Bundo kanduang* adalah mereka yang tertua dalam kaumnya dan memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan adat-istiadat yang ada di Minangkabau. Tidak semua perempuan sebenarnya di suku Minang bisa dikatakan bundo kanduang. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasinya diberikan oleh *bundo kanduang* berikut:

“*Sabananyo indak sado perempuan minang tu dikatakan bundo kanduang karena kalau bundo kanduang itu adalah mereka yang punyo pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapek maminta pendapat dan mereka yang maingek an bagaimana nilai-nilai budaya itu tetap harus ada, baa kecek papatah ka pai tampek batanyo kapulang tampek babarito, jadi amai-amai yang mengiriang baralek tu bukan bundo kanduang*” (Bundo H, 56 tahun)

“Sebenarnya tidak bisa semua perempuan Minang itu dikatakan bundo kanduang, karena kalau bundo kanduang itu adalah mereka yang punya pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat dimintai pendapat dan mereka juga yang mengingatkan bagaimana nilai-nilai budaya itu tetap harus ada, seperti yang diungkapkan oleh pepatah bahwa pergi tempat bertanya dan pulang tempat memberi kabar, jadi amai-amai yang mengiringi orang pesta itu bukan bundo kanduang” (Bundo H, 56 tahun)

Selanjutnya, tidak hanya perempuan dan bundo kanduang yang bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak tetapi juga pihak laki-laki terutama mamak dan suami. Laki-laki di Minang justru memiliki dua tanggung jawab yang pertama kepada anaknya dan kedua kepada anak dari saudara perempuan atau keponakannya. Pada penelitian ini juga dipertanyakan bagaimana peran laki-laki tersebut ketika sudah merantau dalam memberikan pengarahan atau menjalin komunikasi dengan kemenakannya. Berikut pada Tabel 18 dapat dilihat bagaimana implementasi budaya matrilineal terkait pendidikan dan pengasuhan.

Tabel 18 Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait pengasuhan dan pendidikan dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi pada pengasuhan dan pendidikan	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Istri lebih dominan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak dari pada suami	22	65.7	12	34.3
Istri yang mengatur kebutuhan rumah tangga dalam keluarga	29	82.9	6	17.1
Suami sebagai <i>mamak</i> masih ikut serta dalam pengasuhan dan pendidikan terhadap kemenakan	18	77.1	17	22.9

Berdasarkan Tabel 18, terlihat bahwa 65.7% dominan istri yang memberikan bimbingan dan pengambengan terhadap anak daripada suami. Sebagian besar responden mengakui bahwa untuk persoalan terkait pendidikan dan pengasuhan memang perempuan yang lebih dominan. Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan rumah tangga masih dominan istri yang mengatur dan tidak ada perbedaan yang mendasar antara perempuan minang dengan masyarakat pada umumnya. Menurut responden sudah hal lumrah bahwa yang mengatur kebutuhan rumah tangga memang rata-rata perempuan.

“kalau masalah kayak mengatur atau menentukan misalnya beli beras bayar uang sekolah anak atau sejenis itu saya rasa ga ada bedanya kita perempuan minang dengan masyarakat umumnya, mayoritas memang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan fisik itu perempuan yang ngatur, apalagi rata-rata kita suka masak gitu jadi untuk keperluan membeli bahan-bahan kebutuhan masak itu memang udah istri aja yang nentuin” (Bundo SS, 54 tahun).

Berdasarkan Tabel 18 terlihat bahwa peran suami sebagai *mamak* juga masih dijalankan meskipun sudah berada di perantauan. Beberapa responden mengakui bahwa walaupun sudah merantau tetapi tetap memberikan bantuan kepada keponakannya baik itu secara finansial maupun fisik. Hal tersebut memang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Minang bahwa seorang laki-laki yang telah menikah tetap harus memberikan pembelajaran terhadap anak dari saudara perempuannya.

“ini kemenakan saya mau wisuda aja menelfon saya ngabarin harus pulang dan hadir serta saya juga memberikan uang, kalau masalah komunikasi saya masih erat dengan kemenakan kadang kemenakan pergi kesini dan tinggal bersama saya” (Bapak D, 47 tahun)



6.4 Aktivitas komunikasi antar keluarga besar

Pada penelitian ini dianalisis bagaimana keberlangsungan penerapan budaya matrilineal terkait dengan komunikasi antar keluarga besar suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 bahwa suami dan istri yang telah menikah tidak hanya memiliki keluarga inti tetapi juga tidak terlepas ikatan dengan keluarga besar. Komunikasi antar keluarga besar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi istri terhadap keluarga suami dan sebaliknya. Selanjutnya juga ditanyakan keikutsertaan suami dan istri perantau Minang dalam acara hajatan atau kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh keluarga. Berikut pengakuan dari responden terkait dengan implementasi budaya matrilineal dalam menjaga hubungan komunikasi antar keluarga besar.

“Uni masih menjalankan tradisi untuk manjalang mintuo kalau hari lebaran dan kami sangat menjunjung tinggi tradisi itu meskipun hidup di perantauan dan suami sudah tentu pulang ke rumah keluarga istri ketika balik ke kampung halaman” (Ibu M, 59 tahun)

Pada tradisi adat yang ada di Minang dalam penerapan budaya pada perkawinan terdapat istilah *manjalang mintuo* dimana perempuan berkunjung ke rumah istri untuk bersilaturahmi kepada mertua dengan membawa buah tangan baik berupa kue maupun lauk pauk. Hal ini menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dan biasanya dilakukan setahun sekali bertepatan dengan hari raya idul fitri. Menurut Maihasni (2010) *manjalang* adalah perempuan mengunjungi rumah keluarga suami secara resmi ke rumah mertua bersama dengan rombongan keluarga perempuan yang dilengkapi dengan membawa buah tangan seperti kue, juadah, dan sambal.

Tabel 19 Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait komunikasi dengan keluarga besar dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Aktivitas komunikasi dengan keluarga besar	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Pada saat pulang kampung istri masih berkunjung ke rumah keluarga suami	29	82.9	6	17.1
Pada saat pulang kampung suami masih berkunjung ke rumah keluarga istri	35	100.0	0	0.00
Istri dan suami ikut menghadiri hajatan dan sejenisnya dari keluarga besar	26	74.3	9	25.7

Berdasarkan Tabel 19 dapat dijelaskan bahwa 82.9% perempuan Minang yang merantau masih menjalankan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Minang terkait hubungan komunikasi dengan keluarga suami. Setiap pulang kampung para perantau Minang masih menjalin silaturahmi dengan keluarga dari pihak suami. Sebaliknya, semua responden yang diwawancarai memberikan respon bahwa setiap pulang kampung memang suami tinggal di

rumah istri sebagaimana yang diatur oleh nilai-nilai budaya yang ada. Aktivitas terkait kehadiran dalam hajatan keluarga, rata-rata pasangan suami-istri masih terlibat dan diikutsertakan. Akan tetapi, rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang mengakui terkendala dengan waktu untuk menghadiri hajatan tersebut. Selanjutnya terkait dengan keterlibatan dalam musyawarah, 62.9% pasangan suami istri perantau Minang mengakui masih dilibatkan dalam musyawarah keluarga besar tetapi kebanyakan peran suami yang lebih diprioritaskan. Selanjutnya akan dilihat secara keseluruhan apakah rumah tangga konsisten atau tidak dalam mengimplementasikan budaya matrilineal ketika sudah diperantauan.

Tabel 20 Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi budaya matrilineal	Rumah tangga (istri bekerja)		Rumah tangga (istri tidak bekerja)		Total (N=35)	
	n	%	n	%	n	%
Konsisten (> 12)	14	40	5	14.28	19	54.28
Tidak Konsisten(<12)	6	17.14	10	28.57	16	45.71
Total	20	57.14	15	42.6	35	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur termasuk kategori konsisten. Rumah tangga perantau Minang yang masih konsisten menerapkan budaya matrilineal sebesar 54.28%. Berdasarkan Tabel 20 juga dapat dilihat bahwa rumah tangga yang lebih konsisten dalam menerapkan budaya matrilineal adalah rumah tangga yang memiliki status istri bekerja.

Berdasarkan fakta di lapangan, perantau Minang yang diwawancarai masih mengimplementasikan nilai-nilai budaya matrilineal dalam rumah tangga baik terkait perkawinan, akses sumber daya materi, pengasuhan serta aktivitas komunikasi dengan keluarga besar. Pada pembahasan ini peneliti belum membahas terkait siapa yang lebih banyak mengimplementasikan budaya matrilineal antara kedua pasangan suami istri tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan pada pembagian peran gender terkait peran sosial budaya.

6.5 Uji statistik hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat implementasi budaya matrilineal

Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat implementasi budaya matrilineal diperlukan untuk menganalisis keterkaitan karakteristik rumah tangga dengan konsisten atau tidaknya implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang. Uji hubungan akan dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang, kemudian dilakukan uji statistik non parametrik *Rank Spearman* untuk menganalisis hubungan diantara dua data yang memiliki skala ordinal. Nilai koefisien korelasi yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak serah antara dua variabel yang diuji. Rentang nilai koefisien korelasi yang berada antara 0,00-0,25 menunjukkan hubungan sangat lemah, nilai 0,25-0,5 menunjukkan hubungan cukup, 0,5-0,75 kuat, dan 0,75-0,9 menunjukkan hubungan sangat kuat, dan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Tabel 21 menyajikan

hasil tabulasi silang dan hasil uji *rank spearman* antara karakteristik rumah tangga dengan implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur.

Tabel 21 Hasil tabulasi silang dan uji korelasi spearman antara karakteristik rumah tangga dengan implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau minang di Jakarta Timur 2024

Karakteristik Rumah Tangga		Implementasi Budaya Matrilineal				Total		Koefisien Korelasi
		Konsisten		Tidak Konsisten		N	%	
		n	%	n	%			
Beda Usia	Setara	9	52.9	8	47.1	17	100	0.085
	Tidak Setara	8	44.4	10	55.6	18	100	
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100	
Tingkat Pendidikan	Setara	9	56.3	7	43.8	16	100	0.144
	Tidak Setara	8	42.1	11	57.9	19	100	
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100	
Tingkat Pendapatan	Tinggi	10	71.4	4	28.6	14	100	0.373*
	Rendah	7	33.3	14	66.7	21	100	
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100	
Jumlah Tanggungan	Besar	14	53.8	12	46.2	26	100	0.179
	Kecil	3	33.3	6	66.7	9	100	
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100	
Lama Menikah	Lama	13	65.0	7	35	20	100	0.380*
	Baru	4	26.7	11	73.3	15	100	
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100	

Tabel 21 menjelaskan bahwa karakteristik rumah tangga khususnya tingkat pendapatan dan lama menikah memiliki hubungan dengan tingkat implementasi budaya matrilineal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji korelasi dengan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.373* dan 0.380*. Hubungan kedua karakteristik tersebut menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan mayoritas rumah tangga perantau Minang yang dapat menjalankan budayanya membutuhkan finansial yang cukup karena untuk berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya matrilineal tersebut harus melakukan mobilisasi ke kampung halaman. Bagi rumah tangga yang memiliki finansial yang cukup cenderung masih dengan mudah untuk pulang ke kampung halaman dan berkontribusi apabila terdapat hajatan dalam keluarga besar.

“Kadang kalau ado pitih pulang tapi kalau ndak ado baa caro ka pulang, ya urang di rumah sajo yang menyelenggarakan” (Uni N, 48 Tahun).

“Kalau punya uang ya bisa pulang tapi kalo ga ada mau gimana, tentu orang yang ada di kampung saja yang menyelenggarakan” (Uni N, 48 Tahun).

Karakteristik rumah tangga yang terdiri dari beda usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan memiliki hubungan korelasi yang sangat lemah dengan tingkat implementasi budaya matrilineal. Rumah tangga yang memiliki beda usia setara memiliki tingkat implementasi yang konsisten sebesar 52.9% dan rumah tangga yang memiliki beda usia tidak setara memiliki tingkat implementasi budaya matrilineal yang tidak konsisten sebesar 55.6%. Rumah tangga yang memiliki karakteristik tingkat pendidikan setara memiliki tingkat implementasi budaya matrilineal yang konsisten dengan persentase sebesar 56.3%. Begitu juga dengan karakteristik rumah tangga yang sudah lama menikah memiliki tingkat implementasi budaya matrilineal dengan kategori konsisten. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki usia pernikahan yang tergolong tua cenderung lebih kuat mengimplementasikan budaya matrilineal karena salah satu dari mereka banyak yang pensiun sehingga waktu untuk pulang kampung lebih tersedia dibandingkan rumah tangga yang memiliki usia pernikahan lebih muda cenderung masih aktif bekerja sehingga waktu untuk ikut serta dalam acara-acara keluarga juga terbatas.

“*Yo baa ka pulang kampung, awak manggaleh, patang ambo sajo yang pulang dek keluarga ado yang maningga*” (Bapak M, 52 Tahun).

“*ya gimana mau pulang kampung, kan lagi jualan, kemaren saya saja yang pulang karena ada keluarga yang meninggal*” (Bapak M, 52 Tahun).

6.6 Ikhtisar

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa pasangan suami-istri perantau Minang tetap mengimplementasikan nilai-nilai budaya matrilineal. Pada perkawinan, mayoritas responden menikah dengan orang yang berbeda suku dengan kaumnya dan budaya matrilineal tersebut adalah penentuan garis keturunan suku berdasarkan Ibu. Selanjutnya peran *mamak* masih menjadi sorotan baik dalam memelihara harta pusaka dan menjaga anak kemenakan. Para perempuan Minang yang sudah menikah di perantauan tetap berkomunikasi dengan *mamak* yang ada di kampung halaman baik apabila terjadi permasalahan atau menyelenggarakan hajatan.

Laki-laki Minang yang merantau juga tidak lepas tanggung jawab terhadap kemenakannya dan masih membantu anak dari saudara perempuannya baik bantuan fisik maupun materil. Perihal ini, istri juga tidak bisa melarang suami untuk memberikan bantuan kepada kemenakannya karena aturan budaya yang mengikat sesuai dengan pepatah “*Anak dipangku, kamanakan dibimbiang*”. Artinya, suami memiliki dua tanggung jawab pertama kepada anaknya dan kedua kepada kemenakannya. Selanjutnya terkait komunikasi dengan keluarga besar, seluruh responden suami mengakui ketika pulang kampung menetap di rumah istri dan istri juga menjalankan kewajiban untuk berkunjung ke kerabat suami sebagai bentuk saling menghargai.

Terkait dengan kepemilikan harta pusaka, perantau Minang khususnya yang perempuan mengaku masih memiliki harta pusaka di kampung halaman dan setiap individu berhak untuk menikmati hasil harta

tersebut. Akan tetapi, para perantau Minang mayoritas memutuskan hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman tersebut diberikan kepada saudara yang lebih membutuhkan. Hal ini juga berakar dari persepsi bahwa setiap rumah tangga yang merantau berarti dianggap sudah mampu untuk bertahan hidup tanpa mengharapkan hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman. Pada penelitian ini juga memberikan informasi bahwa kepemilikan harta pusaka yang ada di masyarakat Minang bukanlah mutlak diwariskan kepada perempuan. Selama ini terdapat persepsi yang salah bahwa perempuan Minang berkuasa terhadap harta pusaka. Kenyataannya tidak demikian, harta tersebut tetap masih di bawah kontrol saudara laki-laki tetapi untuk menikmati hasil memang diprioritaskan untuk perempuan. Pada bab selanjutnya juga akan dianalisis bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang tersebut.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

VII ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR

Pada bab ini akan dianalisis bagaimana kesetaraan gender rumah tangga perantau Minang melalui Tiga aspek analisis Harvard, yaitu pembagian kerja, profil akses, dan profil kontrol sumber daya dalam rumah tangga. Pada profil pembagian kerja, peneliti menambahkan pembagian peran sosial budaya terkait implementasi nilai-nilai budaya matrilineal. Hal tersebut penting untuk dianalisis mengingat rumah tangga perantau Minang memiliki peran budaya yang melekat pada masing-masing diri individu.

Pembagian kerja ini dianalisis berdasarkan curahan waktu yang dihabiskan suami dan istri. Curahan waktu juga menjadi perbandingan banyak waktu kerja antara suami dan istri. Selanjutnya tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya digolongkan berdasarkan siapa yang memiliki akses dan kontrol tersebut yaitu terdiri dari: suami, istri, dominan suami, dominan istri, dan bersama.

7.1 Pembagian Kerja Gender dalam Rumah Tangga

Subbab ini menjelaskan kesetaraan pembagian kerja gender berdasarkan rata-rata curahan waktu yang dilakukan oleh suami dan istri pada kegiatan produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya. Rentang periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah menit per hari pada kegiatan produktif dan reproduktif, sedangkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan 1-2 bulan sekali dengan perhitungan yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan produktif dan reproduktif yang dilakukan setiap hari. Pada kegiatan sosial budaya dalam rentang waktu 1 tahun dan perhitungan yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan produktif dan reproduktif yang dilakukan setiap hari.

7.2 Pembagian Kerja Produktif

Peran produktif ini dikategorikan berdasarkan rumah tangga yang memiliki istri yang ikut bekerja produktif dan rumah tangga yang memiliki istri yang tidak ikut serta bekerja secara produktif. Berdasarkan data yang diperoleh di lapang, kegiatan produktif responden antara lain adalah: berdagang, menjahit, wiraswasta, bidan, pegawai, dan kontraktor. Tabel 22 berikut akan memetakan rata-rata alokasi waktu kerja produktif yang dilakukan oleh istri dan suami.

Tabel 22 Jumlah dan rata-rata alokasi waktu kerja rumah tangga perantau Minang berdasarkan pembagian kerja produktif di Kota Jakarta Timur 2024

Peran Produktif			
Rata-rata alokasi waktu kerja produktif rumah tangga (Menit/hari)			
Istri Bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
289 menit	510 menit	0	528 menit/hari

Tabel 22 menjelaskan bahwa pada rumah tangga perantau Minang pekerjaan produktif pada rumah tangga yang istri ikut bekerja memiliki alokasi waktu kerja 289 menit per hari dan suami memiliki alokasi waktu kerja 510 menit per hari, sedangkan rumah tangga yang istrinya tidak bekerja memiliki curahan waktu kerja produktif suami sebesar 528 menit per hari. Berdasarkan fakta di lapangan, pekerjaan yang paling banyak adalah berdagang. Adapun jenis dagangan yang ditemui rata-rata berjualan nasi padang dan pakaian. Beberapa kegiatan wiraswasta yang dilakukan oleh suami adalah bekerja sebagai kurir, usaha *showroom* mobil, pengusaha tekstil, dan percetakan.

“ho saya kalau berdagang ini sudah dari tahun 89, dan memang rata-rata di sepanjang ruko ini orang padang semua yang berdagang dan banyak dari mereka yang udah punya rumah juga sama karyawan-karyawan, banyak yaa disini ada yang jualan baju, tas, sama paling banyak ya jualan nasi Padang” (Bapak K, 66 tahun)

Sementara itu, rata-rata curahan waktu yang digunakan oleh istri untuk peran produktif adalah 289 menit per hari atau 4.8 jam per hari. Mayoritas para istri dalam rumah tangga perantau Minang juga membantu suami untuk berdagang. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapang, curahan waktu istri untuk berdagang memang lebih sedikit dibandingkan suami karena istri telah memiliki tugas untuk mempersiapkan barang dagangan tersebut dan suami bertugas menjaga warung. Pembagian peran dan kerja sama memang terlihat pada pasangan suami-istri yang bekerja sebagai pedagang. Suami dan istri berbagi peran masing-masing untuk menjalankan aktivitas perdagangan ini. Disamping itu, pekerjaan produktif lebih banyak dilakukan oleh suami dibandingkan istri.

“kalau manggaleh baduo cuma kadang uni menyiapkan apo yang ka dibuek yang penting dima karajo salasai se, biasonyo uni pulang duluan dari kadai beko disambuang dek uda” (Uni H, 47 tahun)

“ Kalau untuk jualan memang berdua cuma terkadang uni menyiapkan apa yang akan dimasak yang terpenting kerjaan selesai, biasanya uni pulang lebih awal dari warung nanti suami yang melanjutkan” (Uni H, 47 tahun)

Berdasarkan curahan waktu kerja, waktu yang dialokasikan oleh istri paling rendah adalah 180 menit per hari, sedangkan waktu yang dimanfaatkan oleh suami untuk bekerja produktif bisa mencapai 669 menit per hari. Hal ini disebabkan mayoritas pekerjaan laki-laki sebagai pedagang dan wiraswasta memiliki waktu kerja lebih fleksibel sehingga waktu operasional jam kerja laki-laki tidak terbatas. Sementara itu, waktu kerja produktif perempuan cenderung dibagi dengan durasi pekerjaan reproduktif. Pengecualian bagi perempuan yang bekerja sebagai ASN memang bergantung pada jam kerja yang telah ditentukan.

7.3 Pembagian Kerja Reproduksi

Pembagian kerja reproduktif yang menjadi poin analisis dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, belanja kebutuhan sehari-hari, memasak, memperbaiki perabotan rumah tangga, dan mendidik anak. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk menyebutkan alokasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu kegiatan reproduktif tersebut dalam satuan menit. Alokasi waktu yang telah didapatkan diolah dengan menjumlahkan seluruh waktu yang dibutuhkan oleh suami atau istri untuk menyelesaikan kegiatan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah responden. Maka akan didapatkan rata-rata alokasi waktu suami maupun istri dalam mengerjakan masing-masing pekerjaan reproduktif. Pada pembahasan berikut ini, pembagian kerja reproduktif dibagi menjadi dua kategori yaitu rumah tangga dengan istri yang ikut bekerja produktif dan rumah tangga dengan istri yang tidak bekerja produktif. Tabel 23 di bawah ini menunjukkan rata-rata alokasi waktu kerja reproduktif yang dilakukan oleh suami dan istri dalam satuan menit per hari.

Tabel 23 Rata-rata alokasi curahan waktu kerja reproduktif (menit/hari) suami dan istri pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kegiatan	Rata-rata alokasi waktu kerja reproduktif rumah tangga (Menit/hari)			
	Istri Bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari
Membersihkan rumah	97	17	90	5
Memasak	113	37	109	23
Mencuci baju	38	9	53	5
Belanja kebutuhan sehari-hari	88	23	83	20
Memperbaiki perabotan	0	38	0	20
Mendidik anak	94	47	102	47
Total	430=7.16 jam	171=2.8 jam	436=7.28 jam	120=2 jam

Pada Tabel 23 dapat dilihat alokasi waktu yang dikerjakan oleh rumah tangga dengan istri yang terlibat dalam kerja produktif dan rumah tangga dengan istri yang tidak terlibat dalam kerja produktif. Alokasi waktu reproduktif yang digunakan oleh istri yang bekerja di sektor publik adalah sebesar 7.16 jam dan istri yang tidak bekerja di sektor publik memiliki alokasi waktu reproduktif sebanyak 7.28 jam per hari. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara istri yang ikut serta dalam mencari nafkah dibandingkan dengan istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dalam melaksanakan peran reproduktif. Apabila diuraikan lebih lanjut, alokasi waktu yang digunakan responden perempuan lebih banyak terkait dengan kegiatan memasak, sedangkan untuk responden laki-laki alokasi waktu yang digunakan lebih banyak terkait dengan mendidik

anak. Konteks mendidik anak dalam hal ini adalah berkomunikasi dan memberikan bimbingan terhadap anak. Secara budaya, peran ini sudah mulai bergeser. Apabila merujuk pada konteks budaya Minang dalam mendidik anak yang berperan adalah saudara laki-laki ibu. Akan tetapi, masyarakat Minang telah banyak merantau dan jauh dari sanak saudara yang lain menyebabkan peran-peran budaya tersebut sudah mulai bergeser.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapang, suami yang berprofesi sebagai pedagang nasi juga memiliki kontribusi dalam memasak nasi padang. Bagi mereka yang berjualan nasi padang mengakui bahwa memasak tidak bisa hanya diserahkan kepada istri semata tanpa bantuan suami.

“ Kalau memasak tantu baduo, kalau surang se ma takao, banyak yang ka perlu dipersiapkan, biasonyo babagi karajo dan kapasa pun baduo namo nyo bausaho” (Bapak M, 54 tahun)

”Kalau untuk memasak tentu bersama karena kalau hanya istri saja yang mengerjakan maka tidak akan sanggup dan biasanya kerja sama dan ke pasar pun berdua ya namanya berusaha”. (Bapak M, 54 tahun)

Akan tetapi, terkait dengan belanja kebutuhan sehari-hari memang dominan menjadi urusan istri. Sesuai dengan pernyataan salah satu responden berikut ini.

“Namonyo padusi Minang tu hobi mamasak, jadi inyo yang ka tau apo yang ka dimasuknyo, ndk mungkin manunggu suami pulang karajo dulu baru mamasak” (Bundo S, 54 Tahun).

“Perempuan Minang itu hobi memasak jadi untuk kebutuhan dapur memang dominan ia yang membeli langsung, tidak mungkin untuk menunggu suami pulang kerja baru memasak” (Bundo S, 54 Tahun)

Berdasarkan rata-rata curahan waktu kerja reproduktif, peran istri sebagai ibu rumah tangga terlihat lebih dominan karena istri lebih banyak memiliki waktu di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Berdasarkan karakteristik responden, istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 15 orang dan 20 orang diantaranya bekerja untuk aktivitas produktif. Istri lebih banyak memiliki waktu di rumah untuk mengerjakan kegiatan reproduktif dan sudah menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Suami yang berkontribusi melakukan kegiatan reproduktif adalah suami yang memiliki usaha bersama seperti berdagang. Berdasarkan data dari lapang, pasangan suami dan istri yang berjualan nasi padang cenderung melaksanakan kegiatan reproduktif secara bersama. Disamping itu, pasangan suami-istri yang hanya salah satu pihak saja yang bekerja produktif cenderung membebaskan pekerjaan reproduktif kepada istri saja. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang menghabiskan waktu bekerja rata-rata 12 jam per hari sedangkan istri memiliki waktu kerja produktif rata-rata 5 jam per hari.



7.4 Pembagian Kerja Sosial Masyarakat

Kegiatan sosial masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan di ranah publik oleh rumah tangga perantau Minang. Perantau Minang menjunjung tinggi perbedaan dan rasa sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pepatah yang menjadi nasehat bagi para perantau Minang yaitu “*dima bumi dipijak disinan langik dijunjung*” atau dimanapun bumi dipijak disana langit dijunjung. Makna pepatah tersebut adalah mengisyaratkan dimanapun orang Minang berada harus menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya yang lain serta mengedepankan rasa gotong royong. Adapun kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh rumah tangga perantau Minang adalah gotong royong, pengajian, pertemuan warga atau rapat RT, dan kegiatan ikatan keluarga Minang. Kegiatan sosial masyarakat tersebut dilakukan dalam waktu satu bulan terakhir. Perhitungan alokasi rata-rata waktu kerja sosial menggunakan satuan menit per hari sesuai dengan perhitungan alokasi waktu kerja produktif dan reproduktif.

Tabel 24 Rata-rata alokasi curahan waktu kerja sosial masyarakat (menit/hari) pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kegiatan	Rata-rata alokasi waktu kerja sosial masyarakat rumah tangga (Menit/hari)			
	Istri Bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari
Gotong Royong	1	1.4	1	2.42
Pengajian	1.95	1.02	2.3	1.06
Musyawaharah	1.25	1	1.57	1.1
Kegiatan Ikatan Keluarga Minang	2.93	2.9	3.68	2.08
Total	7.13	6.32	8.55	6.67

Tabel 22 menunjukkan rata-rata alokasi waktu kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh suami dan istri perantau Minang. Pada penelitian ini, curahan waktu kerja sosial masyarakat dilihat secara per hari. Kegiatan sosial masyarakat diasumsikan diadakan satu bulan sekali. Jumlah curahan waktu kegiatan sosial masyarakat kemudian diakumulasikan dan dihitung secara per hari (total curahan waktu per kegiatan dibagi 30 hari). Setelah dibagi, akan diperoleh jumlah curahan waktu kerja sosial dalam satuan menit per harinya. Berdasarkan tabel diatas kegiatan sosial masyarakat lebih banyak dilakukan oleh istri yang tidak bekerja dengan alokasi waktu 8.55 menit per hari sedangkan istri yang bekerja juga memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial masyarakat dengan alokasi waktu 7.13 menit per hari. Kegiatan sosial yang paling banyak dilakukan oleh istri adalah kegiatan ikatan keluarga Minang dengan rata-rata 3.68 menit per hari. Pada kegiatan ini juga terdapat perkumpulan bundo kundang secara khusus merupakan perkumpulan untuk perempuan Minang

dalam melestarikan budaya Minangkabau. Oleh karena itu, curahan waktu yang dipakai oleh istri dalam kegiatan ikatan keluarga Minang lebih banyak dibandingkan suami.

“Kan namanya kita tinggal di rantau karena sudah tua-tua baru sadar bergabunglah ke organisasi timbul rasa cinta lebih ke kampung halaman, mungkin selama ini kita membesarkan anak dan hidup di rantau perjuangan untuk bertahan hidup dan saatnya kita kembali mengingat budaya kita” (Bundo S, 52 Tahun).

Selanjutnya, kegiatan sosial kemasyarakatan yang memiliki curahan waktu paling banyak dilakukan oleh istri adalah kegiatan pengajian. Kegiatan ini biasanya masih bagian dari rangkaian kegiatan ikatan keluarga Minang. Kerja bakti menghabiskan waktu 2.3 menit per hari. Kegiatan pengajian memang diadakan rutin dalam setiap bulan. Bagi suami, kegiatan sosial kemasyarakatan yang memiliki curahan waktu paling banyak adalah melakukan kerja bakti dengan waktu 2.42 menit per hari. Selanjutnya, curahan waktu yang paling banyak dilakukan oleh suami adalah mengikuti kegiatan ikatan keluarga Minang. Acara pertemuan IKM ini rutin diadakan setiap bulan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi sesama perantau Minang.

Seluruh responden ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan di sekitar tempat tinggal. Suami dan istri berbagi peran untuk menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut karena salah satu diantara mereka harus menjalankan pekerjaan produktif. Curahan waktu kerja sosial kemasyarakatan antara laki-laki dan perempuan cenderung sama karena apabila suami diikutsertakan maka istri juga diikutsertakan. Akan tetapi, istri yang tidak bekerja memiliki waktu lebih banyak untuk mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan istri yang bekerja di sektor publik. Pelaksanaan kerja sosial kemasyarakatan ini tidak dilakukan setiap hari. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan satu bulan sekali, seperti pengajian, rapat bulanan, dan pertemuan IKM.

7.5 Pembagian Kerja Sosial Budaya

Pada subbab ini dianalisis bagaimana pembagian kerja sosial budaya rumah tangga perantau Minang dalam mengimplementasikan budaya matrilineal ketika berada di perantauan. Beberapa kegiatan sosial budaya tersebut diantaranya adalah kegiatan kunjungan keluarga, komunikasi dengan kemenakan, dan hajatan keluarga. Pada kegiatan sosial budaya ini akan dilihat siapa yang lebih dominan dalam melaksanakan kegiatan sosial budaya tersebut. Kegiatan komunikasi dengan kemenakan akan dilihat dalam periode waktu satu bulan. Kegiatan hajatan dan kunjungan keluarga akan dilihat dalam jangka waktu satu tahun. Perhitungan alokasi curahan waktu kerja sosial budaya menggunakan satuan menit per hari, sesuai dengan perhitungan alokasi waktu kerja produktif dan reproduktif.



Tabel 25 Rata-rata alokasi curahan waktu kerja sosial budaya (menit/hari) pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kegiatan	Rata-rata alokasi waktu kerja sosial budaya rumah tangga (Menit/hari)			
	Istri Bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari	Menit/Hari
Kunjungan keluarga besar	11.63	14	14.20	11.83
Komunikasi dengan kemenakan	2.05	4.1	1.4	3.3
Hajatan Keluarga	15.78	13.61	8.67	15.51
Total	29.46	31.71	24.27	30.64

Berdasarkan Tabel 25 menunjukkan bahwa rata-rata curahan waktu kerja sosial budaya banyak dilakukan oleh suami dibandingkan istri. Kegiatan sosial yang memiliki curahan waktu paling banyak bagi suami adalah mengikuti hajatan keluarga. Hajatan keluarga ini dihitung selama satu tahun. Menurut salah satu informan mengatakan bahwa peran laki-laki sebagai *mamak* tetap berlangsung meskipun sudah berada di perantauan. Saat ada kemenakan yang hajatan maka kehadiran *mamak* sangat diperhitungkan. Oleh karena itu terlihat bahwa kontribusi suami lebih besar dalam acara hajatan keluarga dibandingkan istri meskipun kedua belah pihak memiliki kemampuan finansial. Hal ini juga sesuai dengan implementasi nilai-nilai budaya Minang bahwa yang memutuskan segala prosesi hajatan tersebut tetap dari pihak laki-laki dan perempuan tetap diikutsertakan serta dapat memberikan pendapat tetapi keputusan akhir tetap di pihak laki-laki. Hal ini diperkuat dengan argumen yang disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“ndak ado dalam acara hajatan keluarga yang duduk di ruang utama itu perempuan tetap laki-laki di ruang pertama rumah gadang sedangkan perempuan duduk di belakang, ibaratnya perempuan hanya tempat mengiyakan dan bermusyawarah tetapi kata mufakat tetap ditangan laki-laki” (Bundo HS, 56 tahun).

Selanjutnya, terkait kegiatan kunjungan terhadap keluarga besar dilihat bahwa curahan waktu istri lebih banyak dibandingkan dengan suami. Hal ini disebabkan pembagian waktu dalam bekerja. Rata-rata responden merupakan pedagang sehingga saat pulang kampung atau berkunjung ke keluarga besar tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk pergi. Hal tersebut juga tergantung dengan kondisi finansial keluarga. Pada budaya matrilineal juga terdapat tradisi *manjalang mintuo*. Tradisi tersebut merupakan tradisi untuk menyambung tali silaturahmi antara istri dengan keluarga suami. Menurut informasi dari lapang, perempuan perantau Minang masih menjalankan peran



tersebut sehingga terlihat pada Tabel 25 curahan waktu mengunjungi keluarga lebih besar dilakukan oleh istri daripada suami.

“hubungan ambo samo mintuo masih baik dan keluarga kami masih menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut” (Ibu R, 59 tahun)

Peran sosial budaya yang tidak pernah lepas dari kehidupan perantau Minang adalah komunikasi dengan kemenakan. Sebagai rumah tangga yang memiliki budaya matrilineal maka memiliki dua keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Peran untuk kedua hal tersebut tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan data di lapangan, peran laki-laki terhadap kemenakannya lebih besar daripada peran istri terhadap kemenakannya. Hal ini juga sesuai dengan aturan budaya tersebut. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan *“anak dipangku kamanakan dibimbiang”*. Artinya, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap anaknya dan juga terhadap anak dari saudara perempuannya. Sesuai dengan pengakuan responden bahwa perannya sebagai *mamak* masih dijalankan meskipun sudah berada diperantauan.

“baru kapatang ko kamanakan ambo manelfon manyuruh datang untuk wisuda kadang kalau ado pasti dibantu juo perkuliahannyo” (Bapak N, 43 tahun)

“Baru kemaren keponakan saya menelfon dan menyuruh untuk datang ke wisudanya dan biasanya saya juga membantu biaya perkuliahannya” (Bapak N, 43 tahun)

Berdasarkan temuan di lapang, responden yang tidak mengikuti kegiatan sosial budaya pada umumnya terkendala dengan finansial keluarga. Laki-laki cenderung tidak pernah lepas dari peran budaya yang melekat padanya meskipun sudah merantau seperti bertanggungjawab terhadap kemenakan dan menghadiri hajatan keluarga besar di kampung halaman sehingga kontribusi laki-laki dalam menerapkan budaya matrilineal lebih tinggi dibandingkan perempuan. Peran suami sebagai *Mamak* tidak pernah lepas meskipun berada di perantauan. Dalam hal ini, *mamak* juga sering memberikan bantuan baik secara fisik maupun finansial kepada keponakannya.

7.6 Tingkat Kesetaraan Pembagian Kerja Gender

Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat perbedaan rata-rata alokasi waktu kerja dalam kegiatan produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya antara responden suami dan istri dalam rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur. Istri memiliki rata-rata alokasi waktu lebih tinggi pada kegiatan reproduktif, sedangkan suami memiliki rata-rata alokasi waktu lebih tinggi pada kegiatan produktif dan sosial budaya. Terdapat dua kategori dalam kesetaraan pembagian kerja gender pada kegiatan produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya yaitu, setara dan tidak setara. Rumah tangga akan dikategorikan setara apabila selisih waktu kerja antara suami dan istri kurang dari rata-rata selisih waktu



kerja secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila waktu kerja antara suami dan istri lebih dari rata-rata waktu kerja keseluruhan maka akan dikategorikan tidak setara laki-laki atau tidak setara perempuan. Berikut Tabel 26 akan menyajikan data mengenai total rata-rata alokasi curahan waktu kerja produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya pada rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur.

Tabel 26 Total rata-rata alokasi curahan waktu kerja produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kegiatan	Total rata-rata alokasi waktu kerja (menit/hari)			
	Istri bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
Produktif	289	510	0	528
Reproduktif	430	171	436	120
Sosial Kemasyarakatan	7.13	6.32	8.55	6.67
Sosial Budaya	29.46	31.71	24.27	30.64
Total	756	719	469	685

Berdasarkan Tabel 26 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan total rata-rata curahan waktu kerja antara suami dan istri. Secara keseluruhan waktu kerja istri lebih besar daripada suami. Istri yang bekerja memiliki total curahan waktu kerja sebesar 756 menit per hari, sedangkan suami memiliki curahan waktu kerja 719 menit per hari. Rumah tangga dengan istri yang tidak bekerja memiliki total curahan waktu sebesar 469 menit per hari dan suami memiliki curahan waktu kerja 685 menit per hari. Curahan waktu kerja istri pada kegiatan reproduktif dua kali lipat dibandingkan curahan waktu kerja suami dalam kegiatan reproduktif. Istri yang bekerja diluar rumah masih memiliki beban tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan domestik.

Selanjutnya, selisih waktu kerja sosial kemasyarakatan antara suami dan istri juga cukup sedikit. Istri yang bekerja memiliki rata-rata waktu kerja sosial kemasyarakatan sebesar 7.13 menit per hari dan rata-rata waktu kerja sosial kemasyarakatan yang dimiliki suami adalah 6.32 menit per hari. Akan tetapi, istri yang tidak bekerja memiliki curahan waktu lebih banyak sebesar 8,55 menit per hari pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Keaktifan istri untuk berkiprah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga merupakan bagian dari nilai-nilai budaya matrilineal bahwa perempuan Minang harus pandai bergaul dengan masyarakat. Menurut salah satu informan bahwa aturan



tersebut sesuai dengan pepatah “*Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”.

Selanjutnya, rumah tangga dengan istri yang bekerja lebih memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial budaya dibandingkan dengan rumah tangga dengan istri yang tidak bekerja. Istri yang bekerja memiliki curahan waktu kerja sosial budaya sebanyak 29.46 menit per hari. Suami memiliki curahan waktu kerja sosial budaya sebanyak 30.64 menit per hari. Hal ini juga menunjukkan peran laki-laki dalam budaya matrilineal juga sangat penting terutama mengenai bimbingan terhadap kemenakan. Laki-laki di Minang memiliki dua tanggung jawab keluarga yaitu rumah tangga dan rumah keluarga besar sehingga suami tetap harus memperhatikan keluarga besar meskipun sudah menikah.

Selanjutnya, hasil selisih masing-masing aktivitas digunakan untuk acuan dalam penentuan kategori setara, dan tidak setara pada kesetaraan kerja gender. Apabila selisih antara waktu kerja produktif antara suami dan istri lebih besar dari selisih total waktu keseluruhan dan waktu kerja suami lebih banyak daripada istri maka akan dikategorikan tidak setara suami, begitu pula sebaliknya. Apabila selisih waktu kerja produktif suami dan istri kurang dari selisih waktu total maka akan dikategorikan setara.

Tabel 27 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024

Tingkat Pembagian Kerja		Rumah Tangga Istri bekerja (20)		Rumah Tangga Istri Tidak Bekerja (15)		Total
		n	%	n	%	
		Keseluruhan	Setara	7	46	
	Tidak Setara L	1	4	7	46	8
	Tidak Setara P	12	60	0	0	12
	Total	20	100	15	100	35
Produktif	Setara	11	55	0	0	11
	Tidak setara L	9	45	15	100	24
	Tidak Setara P	0	0	0	0	0
	Total	20	100	15	100	35
Reproduktif	Setara	8	40	5	33.3	13
	Tidak Setara L	0	0	0	0	0
	Tidak Setara P	12	60	10	66.6	22
	Total	20	100	15	100	35
Sosial Kemasyarakatan	Setara	8	40	7	46	15
	Tidak Setara L	5	25	2	14	7
	Tidak Setara P	7	35	6	40	13
	Total	20	100	15	100	35
Sosial Budaya	Setara	12	60	7	46.6	19
	Tidak Setara L	5	25	6	40	11
	Tidak Setara P	3	15	2	13.4	5
	Total	20	100	15	100	35

Tabel 27 menjelaskan mengenai kesetaraan pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang baik pada peran produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya. Berdasarkan hasil data analisis, Rumah tangga dengan istri yang tidak bekerja memiliki tingkat kesetaraan gender pada kategori setara sebanyak 54%, kategori tidak setara L sebanyak 46%. Pekerjaan produktif pada rumah tangga ini secara keseluruhan memang menjadi tanggung jawab suami. Di sisi lain, rumah tangga dengan istri bekerja memiliki tingkat kesetaraan gender pada kategori setara sebanyak 46%, kategori tidak setara L atau lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki sebanyak 4%, sedangkan kategori tidak setara P atau lebih banyak dikerjakan oleh perempuan sebanyak 60%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beban ganda bagi perempuan yang bekerja di sektor publik karena mereka tetap harus menjalankan peran reproduktif dan produktif. Akan tetapi, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang cenderung memiliki curahan alokasi waktu kerja setara untuk kegiatan produktif.

“Kalau samo manggaleh ko waktu dibagi se dima karajo yang ka salasai, kok surang se mangarajoan tu dak mungkin, kadang uni manjago kadai kadang apak gantian se” (Uni D, 46 Tahun).

“kalau berjualan waktu dibagi asalkan kerja selesai, jika masing-masing tidak kerja sama tentu saja tidak mungkin, kadang uni menjaga warung terkadang bapak ya bergantian” (Uni D, 46 Tahun).

Peneliti juga mengulik apakah ada pemaknaan nilai-nilai budaya matrilineal terkait peran perempuan yang diharuskan mengerjakan pekerjaan rumah. Berdasarkan jawaban dari informan menyatakan bahwa tidak ada aturan budaya yang secara khusus mengatur bahwa perempuan Minang harus mengerjakan pekerjaan rumah karena budaya matrilineal sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai agama sehingga beberapa responden berasumsi bahwa memasak, mencuci baju, dan lainnya adalah bentuk melayani suami dan mendapatkan pahala. Aturan budaya matrilineal sejalan dengan pegangan hidup masyarakat Minang bahwa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Makna ungkapan tersebut adalah segala aturan budaya berkaitan erat dengan agama islam.

“Kenapa perempuan melayani suami karena pahalanya besar (agama) Disuruh sembah disembah suami tu mah, meladeni suami bukan karena gender tetapi karena pahala” (Ibu L, 56 Tahun)

Terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, rumah tangga dengan istri bekerja dan tidak bekerja sama-sama memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan masyarakat. Akan tetapi, beberapa ketidaksetaraan masih ditemukan dalam menjalankan peran sosial kemasyarakatan karena keterbatasan waktu dalam bekerja produktif. Selanjutnya, perempuan Minang yang di perantauan mengakui aktif dalam berbagai kegiatan organisasi yang dijalankan di lingkup tempat tinggal mereka maupun organisasi kedaerahan yang dimiliki masing-masing responden. Curahan



waktu untuk menjalankan peran sosial kemasyarakatan lebih banyak dilakukan oleh istri. Responden mengakui bahwa perempuan Minang di perantauan kembali diajak untuk dapat berkontribusi pada masyarakat dengan tersedianya beberapa forum organisasi seperti bundo kanduang dan da'i perantau Minang.

”saya sebagai ketua bundo kanduang dalam organisasi merasa juga suara kita didengarkan beberapa kegiatan kesbangpol prov DKI Jakarta kita perempuan-perempuan ini turut diundang” (Ibu SS, 54 tahun)

Terkait peran sosial budaya, rumah tangga dengan istri bekerja cenderung setara dalam menjalankan peran sosial budaya dibandingkan dengan rumah tangga yang istrinya tidak bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan finansial keluarga. Rumah tangga yang kedua belah pihak bekerja memiliki kemampuan finansial untuk pulang ke kampung halaman. Di sisi lain, rumah tangga yang hanya salah satu pihak saja yang bekerja cenderung pelaksanaan peran sosial budaya dilakukan oleh suami. Contohnya dalam memberikan bimbingan kepada kemenakan, rata-rata menjadi tanggung jawab suami. Peran ini sebenarnya tidak bisa dibedakan antara setara atau tidak setara karena sudah menjadi aturan budaya bahwa suami memiliki dua tanggung jawab pertama terhadap anak dan kedua terhadap anak dari saudara perempuannya. Bagi mereka yang merantau, peran sosial budaya tidak se erat peran yang dijalankan oleh kerabat mereka yang tinggal di kampung halaman. Hal ini disebabkan oleh kendala waktu dan jarak. Akan tetapi, nilai-nilai budaya tersebut masih diterapkan seperti memberikan bantuan finansial atau menjalin komunikasi melalui telpon dan ketika ada hajatan diutamakan laki-laki harus pulang ke kampung halaman.

Pada penelitian ini juga menyoroti anggapan yang kurang tepat mengenai perempuan Minang mendominasi dari laki-laki. Faktanya, perempuan Minang memang diberikan peluang untuk mengimplementasikan budaya matrilinealnya seperti manjalang mintuo, mengikuti musyawarah, dan peran budaya lainnya tetapi tetap tidak lebih dominan dari pada laki-laki. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan menyebutkan bahwa perempuan dalam musyawarah tersebut sifatnya menyepakati dan mengusulkan pendapat tetapi keputusan akhir tetap berada pada pihak laki-laki.

” Perempuan itu tidak menentukan sepenuhnya, ibaratnya tidak bisa lepas diberanda dapur, tidak ada dalam rapat perempuan duduk sama rata dengan laki-laki. Memang di Minangkabau yang memegang peran pemimprn. Apa-apa dirembukkan bersama tapi untuk adat atau tampil ke depan tetap laki-laki” (Ibu S, 52 Tahun)

Apabila dibandingkan dari peran produktif, reproduktif, peran sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya kesetaraan gender masing-masing rumah tangga hanya 15 rumah tangga yang termasuk kategori setara, dan 20 rumah tangga termasuk kategori tidak setara.



7.7 Tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang

Pada subbab ini akan dianalisis terkait dengan tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang. Akses yang dilihat dalam penelitian ini adalah akses terhadap hasil pencaharian suami istri, hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman, dan akses terhadap pengetahuan dan informasi. Nilai-nilai budaya matrilineal memberikan dukungan penuh untuk perempuan Minang dalam meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta perempuan diberikan kewenangan untuk menyimpan sumber daya ekonomi yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana kesempatan akses yang dimiliki oleh suami dan istri terkait dengan sumber daya yang dimiliki dalam rumah tangga.

Tabel 28 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Akses terhadap Sumber daya	S		I		DS		DI		B	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hasil pencarian rumah tangga										
Hak atas kepemilikan aset tetap	0	0	23	65.7	0	0	4	11.4	8	22.8
Penyimpanan hasil pendapatan	1	2.9	16	45.7	2	5.7	5	14.2	11	31.4
Pemanfaatan hasil pendapatan	0	0	12	34.2	3	2.8	3	8.5	19	54.2
Akses informasi dan pengetahuan	0	0	13	37	0	0	8	22.8	14	40
Akses mengikuti kegiatan sosial dan masyarakat	3	8.5	12	34.2	2	5.7	5	14.2	13	37
Hasil harta pusaka tinggi										
Penyimpanan hasil harta pusaka	0	0	24	68.5	0	0	4	11.4	7	20
Pemanfaatan hasil kiriman harta pusaka	0	0	13	37.1	0	0	4	17.1	16	45.7

S= Suami, I=Istri, DS=Dominan Suami, DI=Dominan Istri, B=Bersama

Berdasarkan Tabel 29, akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang berbeda-beda. Kepemilikan aset yang dimiliki dalam rumah tangga atas nama istri terdapat sebanyak 65.7% rumah tangga. Sebanyak Sekitar 22.8% rumah tangga memiliki hak kepemilikan aset atas nama bersama atau suami-istri. Terdapat 11.4% rumah tangga yang kepemilikan asetnya dominan pada istri. Selanjutnya terkait dengan penyimpanan hasil pendapatan rumah tangga, sebanyak 45.7% rumah tangga

penyimpan hasil pendapatan dalam rumah tangga adalah istri. Beberapa responden merasa bahwa penyimpan dan pengelola keuangan dalam rumah tangga itu memang perempuan. Hal tersebut menurut responden dikarenakan istri yang paling banyak mengurus kebutuhan sehari-hari maka untuk memudahkan hasil pendapatan disimpan oleh istri. Di sisi lain, bagi rumah tangga yang hanya suami saja bekerja cenderung penyimpanan hasil pendapatan dalam rumah tangga disimpan oleh suami. Berdasarkan Tabel 28 sebanyak 2.8% rumah tangga penyimpanan hasil pendapatannya oleh suami. Sebanyak 31.4% rumah tangga penyimpanan hasil pendapatannya disimpan secara bersama.

Sementara itu, pemanfaatan hasil pendapatan dalam rumah tangga sebanyak 54.2% rumah tangga memanfaatkan secara bersama. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh responden memanfaatkan hasil pendapatan secara bersama-sama dan tidak ada yang mendominasi. Pada penelitian ini, juga terdapat pemanfaatan hasil pendapatan oleh istri saja sebanyak 34.2% rumah tangga. Hal tersebut karena beberapa responden beranggapan bahwa istri memiliki kebutuhan pokok yang lebih besar.

”ya kalau perempuan banyaklah kebutuhannya beli bedak dan lain sebagainya, dan kadang juga perempuan memikirkan kebutuhan dapur gak mungkin nungguin suami dulu baru masak” (Bundo Ss, 52 tahun).

Selanjutnya terkait dengan penyimpanan hasil harta pusaka dari kampung halaman, sebanyak 68.57% rumah tangga menyimpan hasil harta pusaka yang diperoleh dari kampung halaman kepada istri. Hak untuk memperoleh hasil harta pusaka ini memang dimiliki perempuan dan penyimpanannya juga oleh perempuan. Akan tetapi, berdasarkan data di lapang juga ditemukan informasi bahwa perempuan Minang yang merantau tidak lagi mengharapkan harta pusaka yang ada di kampung halaman terlepas mereka sudah memiliki rumah tangga atau belum berumah tangga. Hak untuk menikmati hasil harta pusaka tersebut tetap diberikan kepada perempuan meskipun sudah merantau tetapi mereka cenderung memberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan di kampung halaman. Hasil harta pusaka tersebut tidak selalu mereka terima rutin setiap bulan atau setiap tahun. Dalam hal ini, kepemilikan harta tersebut tetap oleh istri. Sebanyak 45.7% rumah tangga memanfaatkan hasil harta pusaka tersebut secara bersama dan 37% rumah tangga dimanfaatkan oleh istri saja.

”ya hak untuk memperoleh harta pusaka tetap masi didapatkan cuma jarang sekali dimanfaatkan paling diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan di kampung halaman, ya makanya istimewanya juga perempuan itu apabila ditinggalkan oleh suami ya mereka tidak luntang lantung karena mereka masih ada bekal yang tersisa di kampung halamannya” Bundo H, 56 tahun).

Dalam penelitian ini juga dikaji terkait dengan akses terhadap informasi dan pengetahuan dalam rumah tangga mengenai pendidikan anak.



Rata-rata 37% rumah tangga mengenai akses terhadap pendidikan anak dimiliki oleh istri dan 40% rumah tangga memiliki akses yang sama baik suami maupun istri terkait dengan pendidikan anak.

“Secara agamapun perempuan itu menjadi madrasah pertama dalam pendidikan anaknya yaa kita juga sebagai perempuan yang nentuin pendidikan anak baiknya kemana namun tetap berdiskusi dengan suami” (Ibu Na, 68 Tahun)

Akses terkait dengan kegiatan program sosial dan kemasyarakatan sebanyak 34% rumah tangga memberikan kesempatan kepada istri untuk berkecimpung dalam kegiatan sosial dan 37% rumah tangga lainnya menjalankan secara bersama-sama baik istri maupun suami memiliki akses dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menjadi kader posyandu, anggota PKK, kepengurusan ikatan keluarga Minang dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh di lapang, responden dalam penelitian ini memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan. Hari libur dimanfaatkan untuk mengikuti rapat dan musyawarah dalam komunitas yang mereka ikuti. Setelah dilakukan analisis, rumah tangga dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, setara dan tidak setara. Rumah tangga dalam kategori setara memiliki arti bahwa suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam kategori tidak setara memiliki arti bahwa hanya suami ataupun istri saja yang dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rumah tangga.

Tabel 29 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat akses pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat akses terhadap sumber daya	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	16	45.71
Tidak Setara	19	54.29
Total	35	100

Berdasarkan data lapang yang diperoleh, mayoritas rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur dalam kategori setara sebanyak 45.71% atau sebanyak 16 rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh responden bahwa rumah tangga yang merantau cenderung berbagi akses dalam memanfaatkan sumber daya dalam rumah tangga. Responden menyadari bahwa hidup jauh dari kampung halaman tentu harus memiliki strategi yang tepat agar dapat memiliki kehidupan yang layak dan hal tersebut tentunya berdasarkan keputusan suami dan istri. Terkait dengan penyimpanan aset maupun pendapatan dalam rumah tangga memang cenderung oleh perempuan atau istri tetapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya tersebut jarang ditemukan ketimpangan antara suami dan istri. Kesempatan untuk terlibat aktif dalam acara sosial kemasyarakatan juga mayoritas mereka mengikuti secara bersama. Secara budaya matrilineal juga perempuan diberikan kesempatan untuk berkembang dan bergaul dengan

masyarakat luas. Oleh karena itu, jarang ditemukan di dalam rumah tangga yang menjadi sampel dalam penelitian ini bahwa hanya suami saja yang memiliki akses untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

7.8 Tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang

Pada subbab ini, kontrol terhadap sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh suami atau istri dalam rumah tangga terkait kesepakatan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pada penelitian ini perlu diketahui bahwa kontrol terhadap sumber daya meliputi: pemanfaatan aset dalam rumah tangga, pemanfaatan hasil pendapatan, kontrol pengeluaran biaya, pemanfaatan hasil harta pusaka, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, kontrol pemberian terhadap keluarga besar, dan kontrol terhadap pendidikan anak. Tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya pada rumah tangga responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 30 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

kontrol terhadap sumber daya	S		I		DS		DI		B		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Hasil pencaharian rumah tangga											
Kontrol terhadap aset tetap	14	40	2	5,7	0	0	12	34,3	7	20	
Pengeluaran biaya rumah tangga	1	2,8	15	42,8	1	2,8	13	37,4	5	14,3	
Pemanfaatan hasil pendapatan	2	5,7	9	25,7	1	2,8	11	31,4	12	34,2	
Kontrol pendidikan anak	6	17,1	1	2,9	0	0	7	20	20	60	
Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	7	20	3	8,5	1	2,9	1	2,85	23	65,7	
Hasil harta pusaka tinggi											
Pemanfaatan hasil harta pusaka	0	0	17	48,5	0	0	8	22,8	10	28,6	
Keputusan pemberian terhadap kemenakan	9	25,7	1	2,9	12	34	0	0	13	37	

S= Suami, I=Istri, DS=Dominan Suami, DI=Dominan Istri, B=Bersama

Berdasarkan Tabel 30, pemanfaatan aset tetap dalam rumah tangga perantau Minang dikontrol oleh suami dengan persentase sebanyak 40%. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa kontrol terhadap barang-barang yang ada dalam rumah tangga baik itu rumah, mobil, ataupun

kendaraan biasanya dikontrol oleh suami. Keputusan terkait dengan perawatan aset-aset yang berharga dalam rumah tangga perantau Minang ditentukan oleh suami meskipun secara administratif kepemilikannya atas nama istri. Selanjutnya, terkait dengan kontrol terhadap pemanfaatan hasil pendapatan ditentukan oleh istri sebanyak 48.5%. Hal ini karena istri lebih mengetahui perihal kebutuhan rumah tangga dan apa yang diperlukan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian responden menyerahkan urusan terkait dengan alokasi pemanfaatan hasil pendapatan dalam rumah tangga kepada istri. Disamping itu juga ditemukan beberapa rumah tangga yang keputusan terhadap pemanfaatan hasil pendapatan ditentukan oleh suami. Hal ini dipengaruhi oleh faktor mencari nafkah yang hanya dilakukan oleh suami.

“Kalau yang ngatur keuangan ya saya karena saya yang cari uang, jadi istri juga ga bisa terlalu mengatur tetapi terkadang juga butuh diskusi bersama” (Bapak M, 47 tahun).

“Pengambilan keputusan sudah lumrah dalam rumah tangga rata-rata perempuan karena banyak yang berkecimpung dengan anak-anak, fungsi ibu untuk mengatur keuangan, suami juga biasanya udah tau beres lah tapi tetap ada juga pertanggungjawaban. Kalau kita punya gaji juga jadi relatif dan tidak bisa disamakan dominan ya perempuan” (Ibu SS, 52 tahun)

Selanjutnya, mengenai kontrol pemanfaatan hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman mayoritas dikontrol oleh istri. Penerimaan harta pusaka tersebut memang berasal dari keluarga istri dan istrilah yang berhak mengontrol pemanfaatannya. Namun, masih ada juga pemanfaatan harta tersebut dikontrol secara bersama. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam mengontrol harta tersebut apakah akan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga atau diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Sebanyak 48,5% istri memegang kontrol terhadap pemanfaatan harta pusaka yang diterima dari kampung halaman.

“Kebanyakan perempuan Minang ketika merantau jarang mengambil harta pusaka walaupun harusnya perempuan memang mengelola harta pusaka. Ketika hidup di rantau ketika kekurangan di rantau baru dapat mengambil hasilnya dan dibagi sebanyak hasil pengelolaan. Tetapi tergantung kesepakatan dalam keluarga istri” (Ibu NA, 68 tahun).

Penelitian ini juga melihat bagaimana kontrol terhadap keikutsertaan dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapang, keputusan dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan ditentukan secara bersama dengan frekuensi sebesar 65.7%. Suami dan istri memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan sosial masyarakat atau pengembangan diri lainnya. Sebagaimana dalam aturan budaya matrilineal perempuan Minang diibaratkan sebagai *“sumarak dalam nagari hiasan dalam kampuang”* artinya perempuan Minang dianjurkan untuk membaurkan



diri kedalam masyarakat dan terlibat dalam kegiatan sosial dan keikutsertaan dalam lembaga-lembaga yang dibentuk di perantauan.

Pada subbab ini juga dijelaskan terkait kontrol terhadap keberlanjutan pendidikan anak baik mengenai biaya maupun perizinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapang, kontrol terhadap pendidikan anak mayoritas dilakukan secara bersama dengan frekuensi sebesar 60%. Suami dan istri tetap mengutamakan musyawarah dalam menentukan pendidikan yang layak untuk anaknya. Dalam hal pendidikan tidak ada yang mendominasi baik perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, perihal mengurus administrasi ke sekolah seperti penerimaan rapor, pertemuan wali murid, dan sejenisnya kerap menjadi tanggung jawab istri. Dalam penelitian ini kontrol terhadap pendidikan anak dominan oleh istri sebanyak 20%. Sebagaimana dalam budaya matrilineal perempuan diibaratkan sebagai *“limpapeh rumah nan gadang”* artinya seorang istri menjadi tiang tokoh dalam rumah tangga yang menentukan baik buruknya rumah tangga dan sebagai suatu lembaga pendidik pertama.

“Secara tidak langsung baik bukan orang minang memang yang mendidik anak benar perempuan. Pas anak udah lepas udah kelas 6 sd baru bisa perempuan itu kembali bekerja kalau semisalnya sebelum mereka punya anak memang udah bekerja juga” (Ibu S, 52 tahun)

Selanjutnya dalam subbab ini juga dilihat siapa yang memegang kontrol terhadap pemberian uang ataupun bantuan kepada kemenakan dalam rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, rata-rata responden laki-laki mengakui bahwa masih berhubungan baik dengan kemenakannya baik yang ada di kampung halaman maupun yang sudah berada di perantauan. Tanggung jawab suami masih ada terhadap kemenakannya baik berupa bantuan fisik maupun finansial. Hal ini sejalan dengan makna budaya yang diajarkan dalam budaya Minang, yaitu *“Anak dipangku kamanakan dibimbiang”*. Artinya suami memiliki dua tanggung jawab terhadap anak dan kemenakannya. Oleh karena itu, perlu juga dilihat siapa yang berhak mengambil keputusan terkait pemberian uang atau finansial untuk kemenakan dalam rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan Tabel 30 dilihat bahwa yang memiliki kontrol terhadap pemberian kepada kemenakan sebanyak 34,3% ditentukan oleh suami dan sebanyak 37% ditentukan secara bersama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga perantau Minang sangat mengutamakan musyawarah terkait beberapa aspek yang perlu didiskusikan.

Tingkat kesetaraan gender terkait kontrol terhadap sumber daya dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu setara, kurang setara dan tidak setara. Berikut Tabel 31 menjelaskan jumlah dan persentase tingkat kesetaraan gender terkait kontrol terhadap sumber daya.



Tabel 31 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat kontrol terhadap sumber daya	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	19	54.28
Tidak Setara	16	45.7
Total	35	100

Berdasarkan Tabel 31, terdapat 54.28% rumah tangga termasuk kategori setara, yang artinya terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam mengontrol sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Terdapat 45.7% rumah tangga termasuk kategori tidak setara dalam mengontrol sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan ini karena mayoritas pihak perempuan yang dominan mengatur pemanfaatan dalam penggunaan sumber daya dalam rumah tangga. Suami dominan mengambil keputusan terkait pemberian bantuan kepada kemenakannya. Hubungan suami dan kemenakannya masih erat meskipun sudah hidup di perantauan. Dalam perihal ini, istri tidak ada aturan untuk melarang suami memberikan bantuan kepada anak dari saudara perempuan suami. Hal ini telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara keseluruhan terkait dengan kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga dipegang oleh istri. Beberapa responden suami juga tidak mempermasalahkan apabila keuangan dikelola oleh istri.

7.9 Tingkat kesetaraan gender

Sesuai dengan alat analisis dalam penelitian ini, kerangka analisis Harvard digunakan untuk menganalisis bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang melalui beberapa komponen. Komponen tersebut adalah pembagian kerja gender, baik mengenai peran produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya, terkait akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang.

Tabel 32 Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat kesetaraan gender	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	15	42.85
Tidak Setara	19	54.28
Total	35	100

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesetaraan gender melalui kerangka analisis gender Harvard, terdapat 42.85% rumah tangga yang termasuk kategori setara dan 54.28% rumah tangga termasuk pada kategori tidak setara. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan pembagian kerja dalam rumah tangga, akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap sumber daya. Bagi rumah tangga yang memiliki kesetaraan dalam tiga komponen tersebut maka

akan dikategorikan setara. Ketidaksetaraan dalam Tabel 32 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik terkait akses terhadap sumber daya yang masih dominan berada ditangan perempuan maupun kontrol terhadap sumber daya yang juga beragam dalam rumah tangga perantau Minang. Ketidaksetaraan juga dapat terjadi karena alokasi waktu dalam mengerjakan peran produktif dan reproduktif. Alokasi waktu terkait dengan pekerjaan produktif lebih banyak dilakukan oleh suami dibandingkan dengan istri. Sebaliknya, pekerjaan reproduktif lebih banyak dilakukan oleh istri dibandingkan dengan suami. Ketidaksetaraan alokasi waktu ini juga dipengaruhi oleh persepsi responden bahwa mencurahkan waktunya dalam kegiatan reproduktif seperti memasak dan mencuci baju merupakan bentuk melayani suami dan bernilai pahala. Namun beberapa responden juga tidak memperlakukan pembagian waktu yang berbeda dalam rumah tangga tetapi yang terpenting harus ada kesepakatan berdua antara suami dan istri.

“Ya sebenarnya juga tergantung kesepakatan berdua masa suami udah kerja terus pekerjaan rumah ga kita selesaikan tetap iya pekerjaan rumah juga memakan waktu yang banyak” (Ibu L, 45 tahun)

7.10 Ikhtisar

Analisis terkait dengan tingkat kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang dapat disimpulkan dengan beberapa poin. Terkait peran produktif, suami memiliki alokasi waktu yang lebih banyak untuk bekerja produktif dibandingkan dengan istri. Hal tersebut berlaku baik pada rumah tangga dengan istri bekerja maupun rumah tangga dengan istri tidak bekerja. Berdasarkan nilai-nilai budaya matrilineal juga menganjurkan laki-laki yang bekerja dan merantau untuk mencari penghidupan. Beberapa responden juga merantau mengikuti suami karena suami bekerja di perantauan. Pada rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang terdapat kerja sama dalam melaksanakan pekerjaan produktif. Rata-rata responden dalam penelitian ini memang berprofesi sebagai pedagang. Sebaliknya, pekerjaan reproduktif lebih banyak dilakukan oleh istri dibandingkan suami. Pada penelitian ini juga ditemukan beban ganda pada istri yang bekerja pada sektor publik. Merujuk pada Tabel 26, istri yang bekerja memiliki alokasi waktu 756 menit per hari sedangkan istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga hanya menghabiskan waktu bekerja sebanyak 469 menit per hari.

Pada poin analisis akses terhadap sumber daya, rata-rata dalam rumah tangga perantau Minang akses tersebut dapat dinikmati secara bersama dengan syarat hasil sumber daya tersebut milik pencaharian berdua. Sumber daya yang berasal dari harta pusaka tinggi cenderung disimpan oleh istri dan dapat dijadikan sebagai sumber daya cadangan apabila terdapat kendala dalam keuangan rumah tangga. Menarik dalam penelitian ini, sebagian besar responden istri yang merantau mengalihkan hak atas harta pusaka yang dimilikinya di kampung halaman kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Apabila ditinjau mengenai tingkat kontrol terhadap sumber daya, rata-rata rumah tangga lebih mengutamakan musyawarah dalam mengontrol sumber daya. Terkait dengan pemberian sumber daya kepada



keluarga besar khusus kepada kemenakan maka keputusan cenderung ditentukan oleh suami. Hal ini menjadi bagian budaya matrilineal bahwa suami memiliki dua tanggung jawab pertama kepada anaknya dan anak dari saudara perempuannya.

Selanjutnya mengenai kegiatan sosial kemasyarakatan, baik suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik berorganisasi atau menghadiri musyawarah perantau Minang. Berdasarkan data yang diperoleh di lapang istri lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat dibandingkan suami karena waktu bekerja produktif suami juga lebih banyak dibandingkan istri. Selanjutnya terkait dengan pembagian peran sosial budaya, rumah tangga perantau Minang memiliki pembagian peran yang berbeda-beda. Terkait dengan acara keluarga seperti hajatan memang laki-laki yang lebih diharapkan untuk pulang. Secara budaya diatur bahwa dalam memimpin musyawarah baik terkait dengan hajatan keluarga lebih dikedepankan laki-laki dibandingkan perempuan tetapi perempuan juga berhak diberikan hak suara untuk mengusulkan pendapat. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian peran gender pada rumah tangga perantau Minang.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



VIII HUBUNGAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DENGAN PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG DI KOTA JAKARTA TIMUR

Hubungan antara karakteristik rumah tangga dan kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang dianalisis dengan menggunakan uji *rank spearman*. Adapun pembagian peran gender yang dianalisis sesuai dengan kerangka analisis gender Harvard, yaitu pembagian kerja gender, tingkat akses, dan tingkat kontrol.

Tabel 33 Hasil uji korelasi spearman antara karakteristik rumah tangga dengan kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Karakteristik Rumah Tangga	Nilai Korelasi	Nilai Signifikansi	Kekuatan Hubungan	
Kesetaraan Gender				
Beda Usia	0.132	0.448	Sangat lemah	
Pembagian Kerja Gender	Tingkat Pendidikan	-0.036	0.837	Sangat lemah
	Tingkat Pendapatan	0.363*	0.032	Cukup
	Jumlah Tanggungan	0.099	0.570	Sangat lemah
	Lama Menikah	-0.089	0.613	Sangat lemah
Tingkat Akses terhadap sumber daya	Beda Usia	0.290	0.091	Cukup
	Tingkat Pendidikan	0.125	0.473	Sangat lemah
	Tingkat Pendapatan	0.388*	0.021	Cukup
	Jumlah Tanggungan	0.188	0.280	Sangat lemah
	Lama Menikah	-0.037	0.832	Sangat lemah
Tingkat kontrol terhadap sumber daya	Beda Usia	-0.083	0.637	Sangat lemah
	Tingkat Pendidikan	0.089	0.613	Sangat lemah
	Tingkat pendapatan	-0.081	0.643	Sangat lemah
	Jumlah Tanggungan	-0.033	0.851	Sangat lemah
	Lama Menikah	0.716**	0.000	Kuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 33, menunjukkan hasil uji korelasi antara karakteristik rumah tangga perantau Minang dengan kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beda usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah memiliki hubungan korelasi yang sangat lemah dengan pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan data di lapangan, istri yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi justru memiliki beban kerja yang lebih banyak dalam rumah tangga. Istri yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung bekerja sebagai ASN sehingga memiliki beban kerja ganda yaitu melakukan kegiatan produktif dan reproduktif. Selanjutnya, tingkat pendapatan memiliki hubungan yang cukup dengan tingkat kesetaraan pembagian kerja gender. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapang, pembagian kerja dalam rumah tangga didasarkan oleh kesepakatan suami-istri.

Selanjutnya, hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang. Karakteristik Beda usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah juga memiliki hubungan sangat lemah dengan tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang. Hanya tingkat pendapatan yang memiliki hubungan cukup dengan tingkat akses dalam rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi spearman dengan nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0.388*. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapang, rumah tangga yang memiliki jumlah pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat akses yang setara.

Selanjutnya, lamanya usia pernikahan perantau Minang memiliki hubungan dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi spearman dengan nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0.716**. Hubungan lama menikah dengan kesetaraan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang memiliki kekuatan korelasi yang kuat. Semakin lama suami-istri perantau Minang tinggal di perantauan maka musyawarah untuk mengontrol aset ataupun sumber daya dalam rumah tangga juga semakin tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapang, rumah tangga perantau Minang mengakui sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam rumah tangga.

8.1 Hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian kerja gender

Berikut ini pada Tabel 34 akan diuraikan hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang dengan menggunakan tabulasi silang. Masing-masing karakteristik rumah tangga dilakukan pengujian tabulasi silang terhadap pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang.

Tabel 34 Jumlah dan persentase responden menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat pembagian kerja pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Karakteristik Rumah Tangga		Pembagian Kerja Gender				Total	
		Tidak Setara		Setara		n	%
		n	%	n	%	n	%
Beda Usia	Tidak Setara	12	60	8	40	20	100
	Setara	7	46.7	8	53.3	15	100
	Total	19	54.3	16	45.7	35	100
Tingkat Pendidikan	Tidak Setara	10	52.6	9	47.4	19	100
	Setara	9	56.3	7	43.8	16	100
	Total	19	54.3	16	45.7	35	100
Tingkat Pendapatan	Rendah	12	63.2	7	36.8	19	100
	Tinggi	7	40	8	60	15	100
	Total	19	54.3	16	47.1	35	100
Jumlah Tanggungan	Kecil	9	60	6	40	15	100
	Besar	10	50	10	50	20	100
	Total	19	54.3	16	45.7	35	100
Lama Menikah	Baru	9	50	9	50	18	100
	Lama	10	58.8	7	41.2	17	100
	Total	19	54.3	16	45.7	35	100

Berdasarkan Tabel 34, hasil tabulasi silang mengenai karakteristik rumah tangga dengan pembagian kerja gender menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah tidak menunjukkan hubungan yang diagonal. Tingkat pendidikan yang setara tidak menunjukkan pembagian kerja gender yang setara. Sesuai dengan data di lapang, pasangan suami istri yang memiliki Tingkat pendapatan cenderung memiliki hubungan yang diagonal. Tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat pembagian kerja gender yang setara. Jumlah tanggungan tidak memiliki hubungan yang diagonal dengan tingkat kesetaraan pembagian kerja gender. Jumlah tanggungan rumah tangga baik yang rendah maupun tinggi umumnya memiliki tingkat kesetaraan gender yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa tinggi jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, dan lama menikah rumah tangga, tidak ada kaitannya dengan kesetaraan gender dalam pembagian kerja pada rumah tangga perantau Minang.

8.2 Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya

Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat kesetaraan gender terkait dengan hal akses terhadap sumber daya ditunjukkan melalui hasil uji korelasi *Rank Spearman* untuk mengetahui kekuatan hubungan antar kedua variabel.

Tabel 35 Jumlah dan persentase menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat akses terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Karakteristik Rumah Tangga		Tingkat akses terhadap sumber daya					
		Tidak Setara		Setara		Total	
		n	%	n	%	n	%
Beda Usia	Tidak Setara	15	75.0	5	25.0	20	100
	Setara	7	46.7	8	53.3	15	100
	Total	22	62.9	13	37.1	35	100
Tingkat Pendidikan	Tidak Setara	13	68.4	6	31.6	19	100
	Setara	9	56.3	7	43.8	16	100
	Total	22	62.9	13	37.1	35	100
Tingkat Pendapatan	Rendah	17	77.3	5	22.7	22	100
	Tinggi	5	38.5	8	61.5	13	100
	Total	22	62.9	13	37.1	35	100
Jumlah Tanggungan	Kecil	11	73.3	4	26.7	15	100
	Besar	11	55.0	9	45.0	20	100
	Total	22	62.9	13	37.1	35	100
Lama Menikah	Baru	11	61.1	7	38.9	18	100
	Lama	11	64.7	6	35.3	17	100
	Total	22	62.9	13	37.1	35	100

Berdasarkan hasil uji korelasi *Rank Spearman* antara variabel karakteristik rumah tangga dengan tingkat akses terhadap sumber daya sebgaaian besar menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah tidak menunjukkan hubungan yang diagonal. Berdasarkan Tabel 33, karakteristik beda usia memiliki nilai korelasi sebesar 0.290, karakteristik tingkat pendidikan memiliki nilai korelasi sebesar 0.125, karakteristik jumlah tanggungan memiliki nilai korelasi 0.188, dan karakteristik lama menikah memiliki nilai korelasi -0.037. Hal ini juga tidak menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang setara maka tingkat kesetaraan akses juga menjadi setara. Hal yang serupa pada karakteristik jumlah tanggungan dan lama menikah juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang. Akan tetapi, karakteristik rumah tangga terkait dengan jumlah pendapatan cukup berhubungan dengan tingkat akses dalam rumah tangga. Berdasarkan Tabel 33 menunjukkan bahwa hasil korelasi tingkat pendapatan dengan tingkat akses terhadap sumber daya sebesar 0.388*. Sesuai fakta di lapangan, rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi memiliki kesempatan akses yang sama terhadap sumberdaya dan kondisi ini juga berdasarkan kesepakatan bersama dalam rumah tangga.



8.3 Hubungan karakteristik rumah tangga dengan tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya

Tabel 36 Jumlah dan persentase menurut karakteristik rumah tangga dan tingkat kontrol terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Karakteristik Rumah Tangga		Pembagian Kerja Gender					
		Tidak Setara		Setara		Total	
		n	%	n	%	n	%
Beda Usia	Tidak Setara	9	45	11	55	20	100
	Setara	8	53.3	7	46.7	15	100
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100
Tingkat Pendidikan	Tidak Setara	10	52.6	9	47.4	19	100
	Setara	7	43.8	9	56.3	16	100
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100
Tingkat Pendapatan	Rendah	10	45.5	12	54.5	22	100
	Tinggi	7	53.8	6	46.2	13	100
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100
Jumlah Tanggungan	Kecil	7	46.7	8	53.3	15	100
	Besar	10	50.0	10	50.0	20	100
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100
Lama Menikah	Baru	15	83.3	3	16.7	18	100
	Lama	2	52.9	15	88.2	17	100
	Total	17	48.6	18	51.4	35	100

Tabel 36 menjelaskan hubungan karakteristik rumah tangga perantau Minang dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil uji korelasi *rank spearman*, karakteristik beda usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi dengan nilai yang diperoleh sebesar -0.083 untuk hubungan karakteristik beda usia, 0.089 untuk tingkat pendidikan, -0.081 untuk hubungan karakteristik tingkat pendapatan dan -0.03 untuk jumlah tanggungan. Berdasarkan Tabel 36 juga dapat dilihat tidak terdapat hubungan yang diagonal pada karakteristik jumlah tanggungan dengan tingkat kontrol terhadap rumah tangga. Namun, pada karakteristik beda usia dan tingkat pendidikan terdapat kecenderungan hubungan yang diagonal. Selanjutnya mengenai tingkat pendapatan dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Fakta di lapangan bahwa rumah tangga dalam mengontrol sumber daya tidak bergantung pada besar pendapatan tetapi lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, karakteristik lama menikah memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi sebesar 0.716**. Rumah tangga yang memiliki usia

pernikahan lebih tua cenderung lebih setara dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan aset yang dimiliki. Rumah tangga yang sudah lama menikah memiliki aset sumber daya yang lebih banyak dari pada rumah tangga yang baru menikah. Kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki juga dikontrol secara bersama-sama.

8.4 Ikhtisar

Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman hanya variabel tingkat pendapatan yang memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kesetaraan pembagian kerja gender. Pada karakteristik rumah tangga yang lainnya menunjukkan hasil uji korelasi hubungan yang lemah antara masing-masing variabel. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang tinggi justru membuat ketidaksetaraan dalam pembagian kerja gender dalam rumah tangga perantau Minang. Suami dan istri yang memiliki pendidikan yang tinggi rata-rata kedua belah pihak bekerja mencari nafkah. Akan tetapi, pekerjaan rumah tangga yang sifatnya domestik tetap dominan dikerjakan oleh istri. Dengan demikian, alokasi waktu kerja yang dilakukan istri menjadi berlipat ganda.

Hasil uji korelasi karakteristik rumah tangga dengan tingkat akses terhadap sumber daya juga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Kesepakatan akses terhadap sumberdaya tidak dipengaruhi oleh karakteristik dalam rumah tangga akan tetapi cukup dipengaruhi oleh jumlah pendapatan. Rumah tangga dengan jumlah pendapatan yang tinggi cenderung memiliki kesempatan akses yang sama dalam mengakses sumber daya dalam keluarga. Hal tersebut tetap saja bergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, faktanya di lapangan terkait dengan akses terhadap hasil pendapatan kebanyakan memang dominan dimiliki oleh istri karena istri yang sering mengatur pembiayaan dalam rumah tangga baik dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan sekolah anak. Hasil uji korelasi masing-masing karakteristik rumah tangga memiliki hubungan yang lemah dengan tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang.

Tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga memiliki hubungan dengan karakteristik lama menikah. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0.716^{**} . Pada penelitian ini, rata-rata yang memegang kontrol terhadap hasil pendapatan cenderung istri dan terkait dengan kepengurusan sumber daya yang bersifat fisik seperti rumah, mobil, dan sejenisnya rata-rata di kontrol oleh suami. Selanjutnya, rumah tangga yang memiliki usia pernikahan lebih tua cenderung memiliki kerja sama dalam mengontrol sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender pada rumah tangga perantau Minang.



IX HUBUNGAN TINGKAT IMPLEMENTASI BUDAYA MATRILINEAL DENGAN PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PERANTAU MINANG

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga Perantau Minang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dianalisis menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dan tabulasi silang. Pengambilan Keputusan berdasarkan nilai *sig*. Jika nilai *Sig (2-tailed)* atau *p-value* lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel yang diuji. Sebaliknya, nilai koefisien korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel yang diuji. Berikut ini disajikan tabel hubungan antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang.

Tabel 37 Hasil uji korelasi spearman antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan peran gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kesetaraan Gender		Implementasi Budaya Matrilineal						Koefisien Korelasi
		Tidak Konsisten		Konsisten		Total		
		n	%	n	%	n	%	
Pembagian Kerja Gender	Tidak Setara	10	52.6	9	47.4	20	100	0.026
	Setara	8	50	8	50.0	15	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	
Tingkat akses terhadap sumber daya	Tidak Setara	15	71.4	6	47.4	21	100	0.490**
	Setara	3	21.4	11	78.6	14	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	
Tingkat kontrol terhadap sumber daya	Tidak Setara	12	70.6	5	29.4	17	100	0.373*
	Setara	6	33.3	12	66.7	18	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	

Berdasarkan Tabel 37, dapat diketahui bahwa tingkat implementasi budaya matrilineal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan kesetaraan pembagian kerja gender pada rumah tangga memiliki hubungan yang sangat lemah dengan nilai korelasi sebesar 0.026. Apabila

dilihat dari hasil uji tabulasi silang, rumah tangga yang memiliki pembagian peran gender yang setara dapat konsisten atau tidak konsisten dalam menerapkan budaya matrilineal. Sesuai dengan fakta yang diperoleh dari informan yang menyebutkan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang tidak diatur oleh budaya. Akan tetapi, masyarakat Minang mayoritas menganut agama islam dan budaya Minang sangat erat dengan nilai-nilai agama. Beban kerja yang diterima oleh istri dalam hal pekerjaan reproduktif merupakan bentuk melayani suami dan dipandang sebagai amal ibadah. Namun, sebagian responden tetap mengakui bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga yang baik itu memang harus saling kerja sama tetapi pada situasi tertentu memang pekerjaan reproduktif masih banyak dibebankan kepada perempuan. Disamping itu, perempuan Minang juga rata-rata rajin memasak sehingga beban-beban reproduktif masih menjadi tanggung jawab perempuan. Namun, budaya tetap mengajarkan bagaimana saling bekerja sama dalam rumah tangga.

“ya tujuan kita hidup kan untuk beribadah ya, bagi saya kalau kita ikhlas mengerjakan pekerjaan rumah ya tidak apa-apa kan juga bernilai ibadah dan sebagai salah satu sarana melayani suami dengan menyediakan makanan yang baik dan lain sebagainya” (Uni L, 53 Tahun).

Selanjutnya, penelitian ini juga meninjau bagaimana hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat akses terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan hasil uji korelasi antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat akses terhadap sumber daya rumah tangga memiliki hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.490**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin konsisten tingkat implementasi budaya matrilineal maka semakin tinggi juga tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan hasil uji tabulasi silang dapat dilihat bahwa rumah tangga yang memiliki tingkat implementasi budaya matrilineal yang konsisten cenderung lebih setara dalam hal akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan bahwa budaya matrilineal sangat menekankan kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam keluarga dan bahkan akses tersebut diprioritaskan untuk perempuan.

Meskipun perantau Minang sudah jauh keluar dari daerah administratif kebudayaannya tetapi nilai-nilai budaya tersebut masih terus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat pada hasil uji tabulasi silang rumah tangga yang memiliki tingkat implementasi budaya yang konsisten maka 78.6% juga memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Beberapa responden masih memperoleh hasil harta pusaka dari kampung halaman dan pemanfaatan hasil tersebut tetap dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami dan istri.



“Itulah beruntung juga saya sebagai perempuan Minang karena nilai-nilai budayanya mengajarkan perempuan untuk selalu diperhitungkan dalam hal akses maupun kontrol jadi jarang sekali ditemukan perempuan Minang yang luntang lantung apabila ditinggal oleh suaminya” (Ibu N, 59 Tahun).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan memang terlihat kepemilikan aset dalam rumah tangga dimiliki secara bersama dan juga beberapa rumah tangga mengutamakan status kepemilikannya kepada istri agar dapat dijaga dan diturunkan kepada anak-anaknya. Semakin tinggi nilai-nilai budaya matrilineal yang diimplementasikan dalam rumah tangga maka semakin meningkatkan kesetaraan akses dalam rumah tangga perantau Minang. Hal ini juga sejalan dengan falsafah yang diajarkan dalam budaya, yaitu “*Barek samo dipikua, ringan samo dijinjang, kok ado samo dimakan, kok tido samo ditahan*”. Maknanya adalah setiap rumah tangga dianjurkan untuk saling bekerja sama dan menjunjung tinggi kesetaraan baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada maupun mengelolanya.

Selanjutnya, hubungan antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji korelasi kedua variabel tersebut sebesar 0.373*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin konsisten tingkat implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga maka semakin setara juga tingkat kesetaraan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Dapat dilihat pada hasil uji tabulasi silang kedua variabel, rumah tangga yang memiliki tingkat implementasi konsisten maka 66.7% juga memiliki tingkat kesetaraan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan bahwa dalam rumah tangga perantau Minang cenderung mengedepankan musyawarah. Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya “*saukua mangko menjadi, sesuai mangko takana, nan bana kato saiyo, nan rajo kato mufakek*”. Maknanya adalah segala sesuatu harus dimusyawarahkan dan diperhitungkan secara bersama-sama. Kontrol dalam rumah tangga tidak selalu dipegang oleh laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh memang kontrol terhadap sumber daya cenderung dikontrol dan didiskusikan secara bersama-sama.

9.1 Ikhtisar

Secara keseluruhan, tingkat implementasi budaya matrilineal memiliki hubungan dengan tingkat kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang terkait dengan tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil uji korelasi tidak terdapat hubungan antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat kesetaraan pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang. Pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang sama halnya dengan pembagian kerja masyarakat pada umumnya. Masih terdapat ketidaksetaraan pembagian kerja gender dalam rumah tangga perantau Minang. Kebanyakan istri yang bekerja tetap memiliki beban kerja ganda untuk melaksanakan peran reproduktifnya. Akan tetapi, tingkat akses terhadap sumber daya memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat implementasi budaya matrilineal.



Berdasarkan nilai-nilai budaya matrilineal menekankan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Terkait dengan akses terhadap sumber daya lebih diutamakan untuk perempuan sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan dan perempuan juga mengelola pengeluaran biaya dalam rumah tangga sehingga akses terhadap sumber daya lebih diberikan kepada perempuan. Hal ini juga bukan berarti laki-laki memiliki akses yang minim terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga. Suami tetap memiliki akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga terutama suami juga dapat mempergunakan hasil pendapatan dalam rumah tangga untuk keperluan keluarga besarnya atas kesepakatan bersama. Rumah tangga perantau Minang masih mengedepankan musyawarah dalam keluarga dan memperhatikan hak masing-masing anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan nilai budaya matrilineal bahwa baik laki-laki maupun istri memiliki kesempatan akses yang sama.

Pada penelitian ini, tingkat implementasi budaya matrilineal juga memiliki hubungan dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa budaya matrilineal mendorong kesempatan yang sama baik istri maupun suami untuk mengelola sumber daya yang ada dalam rumah tangga tanpa ada unsur salah satu pihak yang berkuasa. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan bahwa informan menegaskan jika perempuan itu lebih power dan mendahului laki-laki dalam hal sumber daya yang dimiliki. Hal inilah yang menjadi salah kaprah di tengah masyarakat bahwa perempuan Minang dikatakan lebih berkuasa daripada laki-laki. Perempuan memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya dalam keluarga tetapi tidak mutlak memilikinya. Pada kondisi tertentu, laki-laki dapat mempergunakan sumber daya yang ada dalam keluarga baik keluarga luas maupun rumah tangganya sendiri.



X KESIMPULAN DAN SARAN

10.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai implementasi budaya matrilineal, pembagian kerja gender, tingkat akses terhadap sumber daya, dan tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang dikategorikan menjadi konsisten dan tidak konsisten. Rumah tangga dengan istri bekerja cenderung lebih konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal karena memiliki kemampuan finansial untuk kembali ke kampung halaman ketika harus menjalankan peran sosial budaya yang ada, sedangkan rumah tangga dengan istri tidak bekerja cenderung tidak konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal. Pada Intinya budaya matrilineal adalah sebuah sistem dimana setiap anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan dan bersuku ke Ibu. Budaya matrilineal bukanlah bersifat matriarkat dimana perempuan yang memegang kendali tetapi sama halnya dengan suku lain yang patriarkat bahwa pengambilan keputusan tetap berada pada laki-laki. Terkait pemanfaatan harta pusaka tinggi tidaklah secara mutlak dimiliki oleh perempuan dan sifatnya hanya memanfaatkan dan menikmati hasil dan tetap dibawah kontrol seorang *mamak* (saudara laki-laki Ibu). Beda halnya dengan harta pusaka rendah, akses dan kontrol dikelola secara bersama dalam rumah tangga.
2. Tingkat kesetaraan gender dalam pembagian kerja menunjukkan bahwa masih terdapat peran ganda bagi perempuan dalam pekerjaan reproduktif. Istri yang terlibat dalam pekerjaan produktif memiliki curahan waktu kerja lebih banyak dibandingkan dengan istri yang bekerja sebagai rumah tangga. Pada hakikatnya, istri yang bekerja pada kegiatan produktif tidak terlepas dari pekerjaan reproduktif. Terkait peran sosial kemasyarakatan, istri yang tidak bekerja memiliki waktu lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada penelitian ini ditemukan sedikit perbedaan alokasi waktu antara istri yang bekerja dengan istri yang tidak bekerja dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Terkait peran sosial budaya lebih banyak dilaksanakan oleh suami. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran suami tidak lepas dalam mengimplementasikan budaya meskipun sudah di perantauan. Terkait dengan tingkat akses terhadap sumber daya berada pada posisi setara sebanyak 45.72% dan tidak setara sebanyak 54.28%, sedangkan terkait dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya berada pada posisi setara sebanyak 54.28%, dan tidak setara sebanyak 45.72%.
3. Karakteristik rumah tangga yang terdiri atas beda usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat implementasi budaya matrilineal. Hanya karakteristik rumah tangga beda usia dan lama menikah yang memiliki hubungan dengan tingkat implelementasi budaya matrilineal. Rumah tangga yang memiliki

pendapatan tinggi cenderung lebih konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal. Terkait dengan beda usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pembagian kerja gender. Sementara itu, tingkat akses dalam rumah tangga memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Selanjutnya tingkat kontrol dalam rumah tangga berhubungan dengan lamanya menikah rumah tangga. Hal ini disebabkan semakin lama menikah maka aset yang dimiliki semakin banyak dan membutuhkan kolaborasi untuk mengelolanya.

4. Tingkat implementasi budaya matrilineal memiliki hubungan dengan tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Hasil korelasi menunjukkan hubungan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya matrilineal mendorong kesetaraan terhadap akses dan kontrol dalam rumah tangga perantau Minang. Sementara itu, tingkat implementasi budaya matrilineal tidak memiliki hubungan dengan pembagian kerja gender dalam rumah tangga perantau Minang.

10.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, menarik untuk melihat peran gender dan strategi penghidupan rumah tangga perantau Minang karena dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagaimana strategi penghidupan yang dilakukan oleh perantau Minang sehingga dapat bertahan hidup bertahun-tahun di perantauan.
2. Bagi tokoh masyarakat Minang, perlu ditingkatkan lagi penyebaran informasi terkait dengan pandangan bahwa perempuan Minang bukan berarti lebih berkuasa dan memiliki hak akses penuh terhadap sumber daya dalam keluarga, tetapi budaya matrilineal mendorong bagaimana perempuan tidak ditinggalkan baik dalam hal akses, kontrol, dan pengambilan keputusan.
3. Perlu diadakannya penyuluhan dan penyebaran informasi bahwa beban kerja gender bukanlah kodrat yang harus diterima oleh perempuan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pembagian kerja dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin M. 2009. Sistem kekeluargaan matrilineal [internet]. [diakses tanggal 2023 Apr 23]. Tersedia pada: <http://blogminangkabau.wordpress.com/2009/01/04/perempuan-minangkabau-di-masa-depan>.
- Afrigusti V. 2019. Implementasi pewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Amir MS. 1997. Adat Minangkabau. Pola dan tujuan hidup orang Minangkabau. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Amir. M.S. 2011. Pewarisan harta pusako tinggi dan pencaharian Minangkabau. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Ariani I. 2015. Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau. Relevansi bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*. 25(1):32-55.
- Arifin Z. 2013. Bundo kanduang hanya pemimpin di rumah gadang. *Antropologi Indonesia*.14(2):124-133.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Perhitungan indeks ketimpangan gender 2018 [internet]. [diunduh pada 2023 Sep 09]. Tersedia pada: [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur [internet]. [diunduh pada 2024 Mei 31]. Tersedia pada: [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Perhitungan indeks ketimpangan gender 2018 [internet]. [diunduh pada 2023 Sep 09]. Tersedia pada: [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id).
- Effendi S, Tukiran. 2017. Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES.
- Erianjoni. 2011. Pergeseran citra wanita Minangkabau: dari konsepsi ideal-tradisional ke realitas. *Journal Gender Studies* [internet]. [diakses pada 2023 Apr 27];1(2):225-234. Tersedia pada: <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/80>.
- Fakih M. 1996. Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusnita W. 2011. Pengaruh kontribusi ekonomi perempuan dan peran gender terhadap kesejahteraan keluarga [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hamka. 1982. Merantau ke Deli. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Handayani T, Sugiarti. 2017. Konsep dan teknik penelitian gender. Malang: UMM Press.
- Handrianto C. (2017). The roles of matrilineal system towards integrating religious and cultural values in Minangkabau community. *Jurnal ilmiah peuradeun*. 5(3): 373-386.
- Hakimy I. 1991. Pokok-pokok pengetahuan adat alam Minangkabau. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hakimy I. 2004. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hubeis AVS. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.

- Israpil I. 2017. Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*. 5(2):141–150. doi:10.31969/pusaka.v5i2.176.
- Kato T. 1982. *Matriliny and migration, evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. New York(USA): Cornell University Press.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Analisis gender dalam pengelolaan konflik sumberdaya hutan [internet]. [diunduh pada 2023 Sep 01]. Tersedia pada: https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan_gender_gender_equality.html.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Lassa JA. 2012. Kerangka analisis perencanaan gender [internet]. [diakses pada 2023 Agu 27]. [Kerangka Analisis Perencanaan Gender-Jonatan Hivos | PDF \(scribd.com\)](#).
- Maihasni. 2010. Eksistensi tradisi bajapauik dalam perkawinan masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Marta S. 2014. Konstruksi makna budaya merantau di kalangan mahasiswa perantau. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 2(1):27–43.
- Munir M. 2015. Sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau: Perspektif aliran filsafat strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat* [Internet]. [diunduh pada 2023 Agu 10]; 25(1): 92-104. Tersedia pada: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12612>.
- Moser CON. 1993. Gender planning in the third world: Meeting practical and strategic gender needs. *World Development*. 17(11): 1799-1825.
- Nadia A, Chaniago RP, Putri TD, Yani R, Wafi MH. 2022. Penyebab perempuan Minangkabau merantau dan pengaruh relasi sosial keluarga inti dalam sistem kekerabatan matrilineal. *Psyche 165 Journal*. 15(4):146-150.
- Naim M. 1984. *Merantau pola migrasi suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Naim M. 1991. Kedudukan wanita Minangkabau dulu, sekarang dan akan datang, Disampaikan pada Simposium Nasional “Wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat”. Padang: Kerjasama PP Persahi dan Universitas Ekasakti.
- Nasir PE, Halim A, Herida T, Cory S, Sinulingga AA, Mukhty A, Hidayat BS, Gibran F. Minangkabau Matriliny and gender equality: cultural contribution to sustainable development goals. *Andalas Journal International Studies* [Internet]. [diunduh pada 2023 Agu 08]; 10(1):16-33. Tersedia pada: <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/389>.
- Natin S. 2008. Perubahan sosial kedudukan dan peran mamak terhadap anak dan kemenakan di ranah Minang. *Mimbar Hukum*. 20(2):193–410.
- Navis AA. 1984. *Alam Terkembang jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

- Ningrum ADA, Sumarti T, Sulistiawati A. 2018. Analisis gender dalam rumah tangga peserta program Kawasan rumah pangan Lestari (KRPL). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* [internet]. [diunduh pada 2023 Agu 29]; 02(03): 415-430. Tersedia pada:
<http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/197>.
- Novrita SZ. 2013. Analisis peran gender dalam budaya matrilineal, manajemen keuangan, dan kesejahteraan keluarga di provinsi Sumatera Barat [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Oktaviani R, Safitri D, Herminasari NS. 2022. Budaya merantau perempuan Minangkabau. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. 6(1):1-14.
- Puspitawati H. 2012. Gender dan keluarga konsep dan realita di Indonesia. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati H. 2013. Konsep teori dan analisis gender. Bogor: IPB Press.
- Qur'aini HB. 2018. Citra perempuan Minangkabau dalam tradisi matrilineal. Seminar Nasional Bahasa dan Sastra. Prosiding SENASBA; Malang, Indonesia: 145-155; [diakses 2023 Sep 05]. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.
- Rahmawati F, Sunito MA. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan rakyat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* [internet]. [Diunduh pada 2023 Agu 05]. Vol 01 (03): 206-221. Tersedia Pada: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9404/7369>.
- Ranjabar J. 2015. Perubahan sosial: teori-teori dan proses perubahan sosial serta teori Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Sakina AI, Siti DH. 2017. Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share Social Work*. 7(1): 71-80.
- Singarimbun M, Effendi S. 2008. Metode penelitian survei. Jakarta: LP3ES.
- Subekti, Uruk SY. 2020. Pewarisan berdasarkan hukum waris adat terkait sistem kekerabatan di Indonesia. *Aktual Justice* [internet]. [diakses pada 2023 Sep 11]; 5(1): 56-70. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.
- Suhendi H, Wahyu R. 2001. Pengantar studi sosiologi keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suryadi. 2015. Partisipasi politik perempuan Indonesia dalam relasi gender. *Orasi* [internet]. [diunduh pada 2023 Sep 09]; 06(1): 1-9. Tersedia pada:
<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/orasi.v6i1.1410.g1006?domain=https://jurnal.syekhnurjati.ac.id>.
- Syahrizal, Meiyenti S. 2012. Sistem kekerabatan Minangkabau kontemporer: suatu kajian perubahan dan keberlangsungan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. *Unity, Diversity and Future*. Prosiding of the International Conference on Indonesian; 2012 Feb 9-10; Bali, Indonesia. Bandung: hlm 913-927; [diakses 2023 Agu 25]. <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf>.
- Thaib PRR. 2011. Menempatkan diri dalam berbagai peran menurut adat dan budaya Minangkabau. [diakses pada 2023 Agu 16].



<https://palantaminang.wordpress.com/2011/07/28/menempatkan-diri-dalam-berbagai-peran-menurut-adat-dan-budaya-minangkabau/>.

- Umar N. 2014. Ketika fiqih membela perempuan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [UU] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974.
- Witrianto. 2014. Pola hubungan dalam keluarga luas di Nagari Salayo Kabupaten Solok. *Suluah*. 14(18): 78-88.
- Wibowo DE. 2011. Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Muwazah*. 3(1): 356-364.
- Yaswirman. 2011. Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zakaria S.2020. Nafkah dan ketimpangan gender (analisis nafkah dalam kompilasi hukum islam). *Ijtihad*. 36(2): 53-66
- Zuliany A. 2013. Peran istri dalam pengelolaan sumberdaya keluarga dan kesejahteraan subyektif keluarga nelayan pada sistem matrilineal [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.




@Hak cipta milik IPB University

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 1 Lokasi penelitian



Gambar 4 Peta administrasi Kecamatan Cakung 2020

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2 Jadwal penelitian

Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan proposal penelitian	█																											
Kolegium									█																			
Penyusunan proposal penelitian									█																			
validitas dan reliabilitas									█																			
Pengambilan data lapang									█				█															
Pengolahan data analisis													█				█											
Penulisan draft skripsi																					█							
Revisi petik																												
Final skripsi																												
Revisi skripsi																												

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

b. Pengetahuan tidak mengantikan kepertinngan yang wajar IPB University.

1. Hak Cipta Ditinjau dari segi undang-undang

Lampiran 3 Dokumentasi penelitian

@Hak cipta milik IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 4 Daftar nama responden

No	Nama Suami	Usia Suami	Nama Istri	Usia Istri
1	AR	30 tahun	NL	29 tahun
2	ED	42 tahun	RN	41 tahun
3	An	39 tahun	MK	38 tahun
4	YU	47 tahun	YS	47 tahun
5	AN	36 tahun	HN	32 tahun
6	EK	46 tahun	DS	45 tahun
7	EK	40 tahun	AY	40 tahun
8	SU	52 tahun	ER	51 tahun
9	DI	48 tahun	NV	43 tahun
10	YA	59 tahun	ID	52 tahun
11	OC	58 tahun	LI	57 tahun
12	AN	59 tahun	R	59 tahun
13	YH	58 tahun	YR	53 tahun
14	SA	58 tahun	Y	57 tahun
15	NO	56 tahun	WT	56 tahun
16	ZE	55 tahun	DN	49 tahun
17	JE	52 tahun	YA	51 tahun
18	JO	45 tahun	LN	40 tahun
19	ER	40 tahun	YT	40 tahun
20	RS	48 tahun	SF	45 tahun
21	AN	35 tahun	LE	43 tahun
22	YN	58 tahun	DS	48 tahun
23	KA	66 tahun	SN	42 tahun
24	AL	64 tahun	NR	59 tahun
25	AG	55 tahun	PN	58 tahun
26	ZA	51 tahun	HT	47 tahun
27	FD	44 tahun	LL	39 tahun
28	NZ	43 tahun	MS	59 tahun
29	ND	47 tahun	NY	47 tahun
30	AI	35 tahun	I	29 tahun
31	JM	30 tahun	Z	30 tahun
32	RS	50 tahun	M	41 tahun
33	AS	47 tahun	MS	42 tahun
34	NS	53 tahun	DY	47 tahun
35	KK	50 tahun	MD	46 tahun



Lampiran 5 Hasil uji statistik

1. Hasil uji korelasi karakteristik rumah tangga dengan pembagian kerja gender

Correlations

		Beda Usia	Tingkat pendidikan	Tingkat Pendapatan	Jumlah Tanggungan	Lama Menikah	Pembagian Kerja Gender
Beda Usia	Pearson Correlation	1	.017	-.068	-.067	-.149	.132
	Sig. (2-tailed)		.925	.697	.704	.394	.448
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat pendidikan	Pearson Correlation	.017	1	.007	.215	.026	-.036
	Sig. (2-tailed)	.925		.969	.214	.881	.837
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	-.068	.007	1	.068	-.155	.363*
	Sig. (2-tailed)	.697	.969		.697	.372	.032
	N	35	35	35	35	35	35
Jumlah Tanggungan	Pearson Correlation	-.067	.215	.068	1	-.083	.099
	Sig. (2-tailed)	.704	.214	.697		.637	.570
	N	35	35	35	35	35	35
Lama Menikah	Pearson Correlation	-.149	.026	-.155	-.083	1	-.089
	Sig. (2-tailed)	.394	.881	.372	.637		.613
	N	35	35	35	35	35	35
Pembagian Kerja Gender	Pearson Correlation	.132	-.036	.363*	.099	-.089	1
	Sig. (2-tailed)	.448	.837	.032	.570	.613	
	N	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil uji korelasi karakteristik rumah tangga dengan tingkat akses sumber daya

Correlations

		Beda Usia	Tingkat pendidikan	Tingkat Pendapatan	Jumlah Tanggungan	Lama Menikah	Tingkat Akses
Beda Usia	Pearson Correlation	1	.017	-.068	-.067	-.149	.290
	Sig. (2-tailed)		.925	.697	.704	.394	.091
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat pendidikan	Pearson Correlation	.017	1	.007	.215	.026	.125
	Sig. (2-tailed)	.925		.969	.214	.881	.473
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	-.068	.007	1	.068	-.155	.388*
	Sig. (2-tailed)	.697	.969		.697	.372	.021
	N	35	35	35	35	35	35
Jumlah Tanggungan	Pearson Correlation	-.067	.215	.068	1	-.083	.188
	Sig. (2-tailed)	.704	.214	.697		.637	.280
	N	35	35	35	35	35	35
Lama Menikah	Pearson Correlation	-.149	.026	-.155	-.083	1	-.037
	Sig. (2-tailed)	.394	.881	.372	.637		.832
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat Akses	Pearson Correlation	.290	.125	.388*	.188	-.037	1
	Sig. (2-tailed)	.091	.473	.021	.280	.832	
	N	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Hasil uji korelasi karakteristik rumah tangga dengan tingkat kontrol sumber daya

Correlations

		Beda Usia	Tingkat pendidikan	Tingkat Pendapatan	Jumlah Tanggungan	Lama Menikah	Tingkat Kontrol
Beda Usia	Pearson Correlation	1	.017	-.068	-.067	-.149	-.083
	Sig. (2-tailed)		.925	.697	.704	.394	.637
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat pendidikan	Pearson Correlation	.017	1	.007	.215	.026	.089
	Sig. (2-tailed)	.925		.969	.214	.881	.613
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	-.068	.007	1	.068	-.155	-.081
	Sig. (2-tailed)	.697	.969		.697	.372	.643
	N	35	35	35	35	35	35
Jumlah Tanggungan	Pearson Correlation	-.067	.215	.068	1	-.083	-.033
	Sig. (2-tailed)	.704	.214	.697		.637	.851
	N	35	35	35	35	35	35
Lama Menikah	Pearson Correlation	-.149	.026	-.155	-.083	1	.716**
	Sig. (2-tailed)	.394	.881	.372	.637		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Tingkat Kontrol	Pearson Correlation	-.083	.089	-.081	-.033	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	.637	.613	.643	.851	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji korelasi tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender

Correlations

		Pembagian Kerja Gender	Tingkat Akses	Tingkat Kontrol	Tingkat implementasi
Pembagian Kerja Gender	Correlation Coefficient	1.000	.187	-.026	.026
	Sig. (2-tailed)	.	.281	.881	.881
	N	35	35	35	35
Tingkat Akses	Correlation Coefficient	.187	1.000	.210	.490**
	Sig. (2-tailed)	.281	.	.226	.003
	N	35	35	35	35
Tingkat Kontrol	Correlation Coefficient	-.026	.210	1.000	.373*
	Sig. (2-tailed)	.881	.226	.	.028
	N	35	35	35	35
Tingkat implementasi	Correlation Coefficient	.026	.490**	.373*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.881	.003	.028	.
	N	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Lampiran 6 Kuesioner penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Nomor Responden	
Tanggal Wawancara	
Tanggal Entri Data	

**Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam
Rumah Tangga Perantau Minang
(Kasus : Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)**

A1. Karakteristik Rumah Tangga Perantau Minang			
Karakteristik		Suami	Istri
A1.1	Nama Lengkap		
A1.2	Umur		
A1.3	No. Telp/Hp		
A1.4	Alamat		
A1.5	Tempat tinggal		
A1.6	Pendidikan terakhir		
A1.7	Suku		
A1.8	Jenis pekerjaan		
A1.9	Jumlah tanggungan		
A1.10	Tingkat pendapatan	Rp	
A1.11	Lama menikah		

Intruksi:

Bila jawaban Anda “Iya” maka silahkan beri tanda X pada kolom Iya.
Bila Jawaban Anda “Tidak” maka silahkan beri tanda X pada kolom Tidak.
Terimakasih.

B1. Implementasi Budaya Matrilineal (perkawinan)			
No	Pernyataan	Iya	Tidak
B1.1	Perkawinan dalam keluarga dilakukan dengan beda suku		
B1.2	Suami sebagai tamu (<i>sumenda</i>) dalam keluarga istri		
B1.3	Mamak ikut serta dalam acara perkawinan.		
B2. Implementasi Budaya Matrilineal (Akses terhadap sumber daya materi/harta pusaka)			
B2.1	Istri masih memiliki hasil pertanian/harta pusaka yang ada di kampung halaman		
B2.2	Istri masih mendapatkan hasil pertanian/harta pusaka yang ada dikampung halaman		
B2.3	Penyimpanan hasil pendapatan ekonomi dalam rumah tangga adalah perempuan		
B2.4	Yang mengelola atau mengatur ekonomi rumah tangga adalah perempuan		
B2.5	Rumah atau aset dalam keluarga diwariskan kepada anak perempuan		
B3. Implementasi Budaya Matrilineal (Pengasuhan dan Pendidikan)			
B3.1	Dalam keluarga, istri dominan memberikan bimbingan terhadap pendidikan, esehatan, dan nilai-nilai moral		
B3.2	Istri yang mengatur rumah tangga dan pengaturan kebutuhan dalam keluarga		
B3.3	Suami masih ikut dalam pengasuhan dan bimbingan terhadap kemenakan.		
B4. Implementasi Budaya Matrilineal (Komunikasi dengan keluarga besar)			
B4.1	Pada waktu-waktu tertentu istri masih berkunjung ke rumah keluarga suami dengan baik		
B4.2	Pada waktu-waktu tertentu suami masih berkunjung ke rumah keluarga istri		
B4.3	Pada hari-hari besar keagamaan (idul fitri, idul adha, Maulid nabi) istri masih datang ke rumah mertua dengan membawa makanan atau kue-kue.		
B4.4	Istri dan suami ikut menghadiri hajatan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh keluarga besar		
B4.5	Pada hari-hari besar keagamaan istri masih melaksanakan kegiatan manjalang mintuo		



C1. Profil pembagian kerja gender dalam rumah tangga perantau Minang		
No	Pernyataan	Jawaban
C1.1	<p>Peran produktif (kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang 2. Wiraswasta 3. PNS 4. Buruh 5. Lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki/perempuan saja 2. Dominan laki-laki / dominan Perempuan 3. Dominan Bersama
C1.2	<p>Curahan waktu per hari suami (laki-laki) dalam melakukan peran produktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang 2. Wiraswasta 3. PNS 4. Buruh 5. Lainnya Menit
C1.3	<p>Curahan waktu per hari istri (perempuan) dalam melakukan peran produktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang 2. Wiraswasta 3. PNS 4. Buruh 5. Lainnya Menit
C1.4	<p>Peran reproduktif (kegiatan yang bersifat domestik yang dilakukan oleh suami dan istri dalam rumah tangga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan rumah 2. Mencuci baju 3. Mencuci piring 4. Belanja kebutuhan sehari-hari 5. Memasak 6. Membeli perabotan rumah tangga 7. Mendidik anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki/perempuan saja 2. Dominan laki-laki / dominan Perempuan 3. Dominan Bersama
C1.5	<p>Curahan waktu per hari suami (laki-laki) dalam melakukan peran reproduktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan rumah 2. Mencuci baju Menit



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mencuci piring 4. Belanja kebutuhan sehari-hari 5. Memasak 6. Memperbaiki perabotan rumah tangga 7. Mendidik anak 	
C1.6	<p>Curahan waktu per hari istri (perempuan) dalam melakukan peran reproduktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan rumah 2. Mencuci baju 3. Mencuci piring 4. Belanja kebutuhan sehari-hari 5. Memasak 6. Memperbaiki perabotan rumah tangga 7. Mendidik anak Menit
C1.7	<p>peranan sosial masyarakat (kegiatan sosial) yang mencakup kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari masyarakat di perantauan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan gotong royong bersama tetangga 2. Keikutsertaan dalam pengajian 3. Mengikuti rapat yang diadakan di daerah tempat tinggal 4. Mengikuti kegiatan perkumpulan Ikatan Keluarga Minang 5. Keikutsertaan dalam musyawarah terkait pembangunan di kampung halaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki/perempuan saja 2. Dominan laki-laki / dominan Perempuan 3. Dominan Bersama
C1.8	<p>Curahan waktu per hari istri (perempuan) dalam melakukan peran sosial kemasyarakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan gotong royong bersama tetangga 	... Menit



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keikutsertaan dalam pengajian 3. Mengikuti rapat yang diadakan di daerah tempat tinggal 4. Mengikuti kegiatan perkumpulan Ikatan Keluarga Minang 5. Keikutsertaan dalam musyawarah terkait pembangunan di kampung halaman 	
C1.9	<p>Curahan waktu per hari suami (perempuan) dalam melakukan peran sosial kemasyarakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan gotong royong bersama tetangga 2. Keikutsertaan dalam pengajian 3. Mengikuti rapat yang diadakan di daerah tempat tinggal 4. Mengikuti kegiatan perkumpulan Ikatan Keluarga Minang 5. Keikutsertaan dalam musyawarah terkait pembangunan di kampung halaman 	... Menit
C1.10	<p>Peran sosial budaya (kegiatan sosial budaya) dalam keluarga besar sebagai bentuk dari implementasi budaya matrilineal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat dalam acara hajatan keluarga dari pihak istri baik yang ada di kampung halaman atau di perantauan. 2. Terlibat dalam acara hajatan keluarga dari pihak suami baik yang ada di kampung halaman atau di perantauan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki/perempuan saja 2. Dominan laki-laki / dominan Perempuan 3. Dominan Bersama

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kemenakan (anak dari saudara perempuan). 4. Berkunjung ke rumah suami atau istri pada saat hari-hari besar keagamaan (idul-fitri, idul-adha, dll). 5. Keikutsertaan dalam musyawarah keluarga besar baik dari pihak istri maupun pihak suami. 	
--	---	--

**C2. Pembagian peran gender pada perantau Minang
Akses terhadap sumber daya (aset fisik, keuangan, pengetahuan informasi)**

Keterangan:

S: Suami I: Istri DS: Dominan Suami DI: Dominan Istri B: Bersama

No	Pernyataan	S	I	DS	DI	B
Akses terkait hasil pencaharian suami-istri						
C2.1	Hak atas kepemilikan aset tetap (seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan dll)					
C2.2	Menyimpan hasil pendapatan dalam rumah tangga					
C2.3	Menggunakan hasil pendapatan rumah tangga					
Akses terkait hasil harta pusaka dari kampung halaman						
C2.4	Mendapatkan kiriman dari kampung halaman (beras, hasil pertanian, dll).					
C2.5	Penyimpanan hasil kiriman yang ada di kampung halaman					
C2.6	Pemanfaatan hasil kiriman yang ada di kampung halaman					
Akses terhadap pengetahuan dan informasi						
C2.7	Akses informasi dan pengetahuan terkait kualitas pendidikan anak					
C2.8	Kesempatan mengikuti program atau kegiatan sosial dalam masyarakat					

**C3. Pembagian peran gender pada perantau Minang
kontrol terhadap sumber daya (aset fisik, keuangan, pengetahuan informasi, dan kegiatan sosial)**

Keterangan:

S: Suami I: Istri DS: Dominan Suami DI: Dominan Istri B: Bersama

NO	Pernyataan	S	I	DS	DI	B
Kontrol terkait hasil pencaharian suami-istri						
C3.1	Mengatur pemanfaatan aset yang dimiliki (rumah, kendaraan, tabungan, tanah).					

C3.2	Mengatur pemanfaatan hasil pendapatan dalam rumah tangga.					
C3.3	Mengatur pengeluaran biaya dalam rumah tangga					
Kontrol terkait hasil harta pusaka dari kampung halaman						
C3.4	Mengatur pemanfaatan hasil kiriman (uang hasil sawah, atau hasil pertanian, lainnya) dari kampung halaman					
Kontrol terkait pengetahuan, informasi, dan kegiatan sosial						
C3.5	Penentu keputusan dalam mengikuti program atau kegiatan masyarakat					
C3.6	Kontrol dalam penentuan pendidikan berkualitas untuk anak					
C3.7	Penentu keputusan untuk ikut dalam acara keluarga besar					

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Lampiran 7 Panduan wawancara



**Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam
Rumah Tangga Perantau Minang
(Kasus: Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)**

Tanggal Wawancara	:	
Nama Informan	:	
Usia	:	
Jabatan/Status	:	
Alamat	:	
No Telp/HP	:	

1. Apakah sampai sekarang Anda masih melestarikan budaya matrilineal?
2. Apa yang anda ketahui tentang budaya matrilineal?
3. Jelaskan bagaimana keutamaan budaya matrilineal tersebut dalam keluarga?
4. Jelaskan perbedaan antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah?
5. Apakah ketika perempuan sudah merantau masih mendapatkan harta atau hasil harta pusaka tinggi yang dimilikinya di kampung halaman?
6. Apakah menurut Anda budaya matrilineal masih diterapkan di perantauan?
7. Menurut Anda kenapa hanya perempuan yang berhak untuk mengelola dan mendapatkan harta ataupun aset dalam keluarga?
8. Bagaimana perantau Minang menjalankan peran-peran yang seharusnya dimiliki oleh laki- laki dan perempuan dalam berumah tangga berdasarkan aturan sistem matrilineal?
9. Bagaimana pengaruh budaya matrilineal terhadap hak perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya dalam keluarga?
10. Apakah Anda merasakan sebagai perempuan memiliki kedudukan yang istimewa di dalam keluarga Anda sendiri?

Lampiran 8 Catatan lapang

CATATAN LAPANG

Mengetahui Adat dan Budaya Minangkabau Terkhusus dalam Sistem Matrelinial

Topik	Sistem Matrelinial di Suku Minangkabau
Metode	Wawancara Mendalam
Informan	Hj. Herlina Hasan Basri
Hari, Tanggal	Jumat, 5 Januari 2024
Waktu dan Durasi	14.00-16.00 WIB
Tempat	Rumah Makan Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan
Kondisi dan Situasi	Cuaca cerah dan tempratur udara tergolong panas

DESKRIPSI

Pada hari itu cuaca cerah, saya berangkat ke Rumah Makan Sederhana yang berkolasi di Tebet, Jakarta Selatan dari kos saya yang berlokasi di Kebagusan, Jakarta Selatan menggunakan kendaraan bermotor sekitar pukul 13.00 WIB. Saya tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB. Pada saat itu informan sedang mengadakan pertemuan *Bundo Kanduang* sehingga saya harus menunggu hingga rapat tersebut selesai. Sekitar pukul 14.00 WIB, rapat tersebut selesai dan Ibu Herli Hasan Basri selaku Ketua Bundo Kanduang IKM bisa menemui dan diwawancarai.

Saya menanyakan kepada Ibu herli mengenai penerapan sistem matrelineal di Suku Minangkabau, beliau menjelaskan *suku Minangkabau sejak dahulu tidak pernah berubah, tetap memakai sistim keturunan ibu (matrilineal), jaman boleh berubah, tapi adat tetap berjalan, sesuai falsafah Minangkabau "ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan," itulah suku Minangkabau.* Beliau melanjutkan *suku Minangkabau terkenal dengan agamanya, yaitu agama Islam, untuk ini suku Minangkabau terkenal dengan filosofinya Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, antara adat dan agama tidak bisa dipisahkan, meskipun banyak hujatan dan celaan yang menuding bahwa adat di Minangkabau tidak sejalan dengan agama Islam yang dianutnya.*

Selanjutnya saya bertanya mengenai penerapan sistem matrelineal saat ini, *lalu bagaimana dengan saat ini bu? Apakah sistem dan budaya Minang masih dijalankan?* Ibu Herli menjawab *sampai kini adat dan budaya Minangkabau aman-aman saja, karena tidak ada yang bisa mematahkan sampai keakarnya apa yang sudah menjadi prinsip nenek moyang mereka, bahwa Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah satu-satunya pegangan hidup mereka. Saya lahir dan besar di rantau, namun begitu dalam pendidikan sehari-hari kedua orangtua saya menerapkan kepada saya tata cara hidup sebagai wanita minang yang beragama dan beradat, bagaimana sulitnya menjaga seorang anak wanita itu sangat tertanam dalam jiwa saya, ketika itu saya sering berpikir, apa sih bedanya dengan yang lain, sepertinya teman-teman saya biasa-biasa*

saja dan sama diperlakukan oleh orang tuanya dengan anak laki-lakinya, kok kalau saya ini tidak boleh, itu tidak pantas, kadang-kadang saya sering bertanya dalam hati, kenapa ????. Ayah saya pernah berkata, "bahwa dalam menjaga seorang anak perempuan sama sulitnya dengan menjaga 9 orang anak laki-laki ", begitu dalamnya penerapan ajaran malu dalam diri saya atas apa yang diterapkan kedua orang tua saya, mungkin dalam masa lajang saya bisa dibilang saya gadis kuper, walaupun saya mengenyam pendidikan sampai Perguruan Tinggi.

Saya bertanya mengenai relevansi sistem matrelineal dengan ajaran agama islam *matrilineal* adalah sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu, mereka mengikuti garis kekerabatan ibunya, dengan mengikuti suku ibunya, apakah itu salah dalam ajaran Islam? Ibu Herli menjawab tentu saja salah kalau mereka bernasab ke ayahnya, tapi di Minangkabau suku ke ibu bukan berarti mereka bernasab ke ibu, mereka tetap bernasab ke ayahnya, karena belum pernah saya dengar ada pernikahan di Minangkabau yang menikahkan putrinya memakai sebagai wali ibunya, saat itu saya berpikir betapa hebatnya wanita di Minangkabau, mereka mendapat tempat begitu mulia. Waktu itu, terselip rasa bangga karena saya punya darah Minangkabau. Walaupun saya lahir dan besar di rantau, namun didikan kedua orangtua saya tentang adat membuat saya penasaran ingin mengenal lebih jauh, saya mencoba menelusuri lebih jauh apa dan bagaimana sistem *matrilineal* di Minangkabau bisa bertahan sampai kini. Belakangan ini saya baru menyadari kenapa orangtua saya dulu menjaga saya begitu ketatnya. Ternyata seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap 4 wanita yaitu ibunya, istri, anak perempuan dan saudara perempuan (kakak atau adik perempuan kandung). Laki-laki berkewajiban untuk menjaga, merawat, membimbing, mendidik, menasehati dan mengingatkan wanita-wanita yang menjadi tanggung jawabnya sampai ke akhirat kelak. Masya Allah istimewanya Minangkabau, semua berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di dalam Islam.

Jawaban Ibu Herli membuat saya berpikir bahwa sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau tidak membuat mereka juga menganut sistem matriarkat, di mana perempuan memegang kendali. Sebaliknya, Minang, seperti banyak suku lain, adalah masyarakat yang patriarkat. Lelaki adalah pengambil keputusan. Dalam suku Minang, mamak atau paman menjadi pemimpin dalam wilayah rumah tangga saparuik (satu perut, satu ibu). Saya bertanya mengenai bagaimana kepemimpinan dijalankan di masyarakat Minangkabau, *jika seperti itu lalu bagaimana pembagian kepemimpinan berjalan di Minangkabau?* Ibu Herli menjawab *ada namanya datuak, datuak ialah pemimpin dalam wilayah kaumnya, yang terhitung satu nenek. Penghulu menjadi pemimpin suku (satu nenek moyang), yang artinya laki-laki tetaplah pemimpin bagi kaumnya, mereka yang mengatur pemerintahan di Nagari kecilnya/kaumnya.*

Lalu pertanyaan saya, *kalau bernasab ke ayah kenapa harus mengikuti suku ibu saya?* Ibu Herli menjawab *dalam memenuhi keinginan*

saya sebagai putri Minang terus saya telusuri bagaimana sistem ini bisa bertahan sampai zaman now. Saya melihat sedikit keganjlan, suku Minangkabau bersuku ke ibu namun tetap bernasab ke ayah, saya coba mengupasnya lewat agama, saya dapati bahwa kedudukan seorang ibu dalam Islam ternyata 3 kali lebih mulia dari ayah, kenapa demikian? Didalam kitab suci Al Quran banyak sekali ayat-ayat tentang keberadaan dan keistimewaan seorang ibu, begitu juga dalam hadist, salah satunya dalam surat luqman ayat 14, ayat ini disebutkan bahwa ibu mengalami tiga macam kepayahan, yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan dan selanjutnya menyusui. Karena itu kebaikan kepada ibu tiga kali lebih besar daripada kepada ayah, lalu juga ada hadist yang berisi tentang sahabat yang bertany kepada rasul tentang kepada siapa anak harus berbakti dan rasul menjawab ibu sebanyak tiga kali lalu ayah.

Saya bertanya mengenai konseo bundo kanduang lalu bagaimana dengan bundo kanduang bu? Bagaimana kedudukannya di masyarakat Minangkabau? Ibu herli menjawab Secara harfiah dua kata itu berarti "ibu kandung", tapi ia adalah sosok yang menunjukkan posisi mulia perempuan Minangkabau dalam tatanan adat masyarakatnya. Perempuan berfungsi tidak hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga terlibat dalam musyawarah di keluarga, kampung, daerah, dan nagarnya. Sebenarnya ada cerita dulu tentang konflik sistem matrilineal ini di Minangkabau, sistem matrilineal ini sempat dijadikan alasan oleh kaum paderi untuk memerangi kaum adat, karena dianggap tidak sejalan dengan agama, namun kekuatan nilai-nilai budaya masih bisa bertahan dengan mencoba masuk kedalam nilai-nilai Islam, kekuatan tersebut menurut Jeffrey Hadler, sebetulnya karena sistem matrilineal terlebih dahulu sudah terideologisasi sebelum Islam masuk. Inilah yang diperangi kaum Paderi saat itu, mereka menganggap sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau sangat bertentangan ajaran Islam, mereka menganggap suku Minangkabau bernasab ke ibu. Saat itu kaum Padri membatasi diri sendiri dan akhirnya setelah terjadi komunikasi antara kaum adat mereka menjadi fleksibel, bahkan mau berdamai dengan kaum adat. Dengan filosofi "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (adat berdasarkan syariah, syariah berdasarkan kitab Allah, Al-Quran) pemimpin-pemimpin Padri dan adat berkompromi dan mempertahankan kekhasan budaya Minangkabau sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, saat itu secara otomatis terbentuklah "Tungku Tigo Sajaringan" yang merupakan sistem kepemimpinan di Minangkabau, yaitu kesepakatan antara kaum adat, kaum ulama dan kaum cendikiawan. Sistem matrilineal tetap bertahan meskipun diserang kaum Padri, dan sampai kini Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dan yang paling stabil didunia yang menganut sistem matrilineal.

Saya bertanya mengenai pendapat Ibu Herli tentang sistem yang dianut masyarakat Minangkabau apakah sudah berda dijalan yang benar menurut ibu apakah sistem yang dimiliki masyarakat minang sudah sesuai dan cocok dengan folosofi adat dan agama? Ibu Herli menjawab saya sangat optimis dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Minangkabau tidak berada pada ruang yang salah, dan saya percaya dengan kekuatan



Bundo Kandung sebagai ibu yang telah melahirkan manusia kedunia ini sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau akan tetap bertahan selama masyarakat minangkabau tetap percaya dengan falsafah yang dianutnya, wallahualam. Setelah diskusi Ibu Herli bersama ibu-ibu lainnya izin untuk meninggalkan tempat begitu juga saya akan kembali ke kos. Ibu Herli menekankan kepada saya atas kebanggaan neliau dilahirkan menjadi anak Minangkabau.

INTERPRETASI

- Suku Minangkabau terkenal dengan agamanya, yaitu agama Islam, untuk ini suku Minangkabau terkenal dengan filosofinya Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, antara adat dan agama tidak bisa dipisahkan.
- Meskipun Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, sistem kekuasaannya bukanlah matriarkat, di mana perempuan memegang kendali. Sebaliknya, Minang, seperti banyak suku lain, adalah masyarakat yang patriarkat. Lelaki adalah pengambil keputusan. Dalam suku Minang, mamak atau paman menjadi pemimpin dalam wilayah rumah tangga saparuik (satu perut, satu ibu).
- Matrilineal adalah sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu, mereka mengikuti garis kekerabatan ibunya, tetapi nasab keturunan Minangkabau tetap kepada ayah. Sistem Matrilineal di Minangkabau hanya menempatkan posisi wanita di posisi mulia sesuai dengan ajaran pada Al-Qur'an dan hadist.
- Bundo Kandung adalah sosok yang menunjukkan posisi mulia perempuan Minangkabau dalam tatanan adat masyarakatnya. Perempuan berfungsi tidak hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga terlibat dalam musyawarah di keluarga, kampung, daerah, dan nagarnya.
- Pernah terdapat salahnya interpretasi mengenai sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau yang mengakibatkan terjadi perang antara golongan agama dan golongan adat, tetapi konflik dapat diselesaikan dan menghasilkan "Tigo Tungku Sajarangan" yang berperan menjaga stabilitas antara nilai budaya dengan Agama Islam





RIWAYAT HIDUP

Penulis yang dilahirkan di Solok pada tanggal 11 Maret 2001 ini memiliki nama lengkap Latifah Husna. Anak pertama dari pasangan Bapak Dasril dan Ibu Yenti Hermawita ini biasa dipanggil Ipah atau Latifah. Penulis mengawali masa studinya di bangku sekolah dasar SDN 21 Cupak, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun 2014 di SMPN 2 Gunung Talang. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 1 Gunung Talang dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Setelah melalui SBMPTN berdasarkan nilai ujian tulis, penulis dinyatakan lolos sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada tahun 2020. Selama penulis menempuh pendidikan perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor, penulis aktif pada berbagai kegiatan kepanitiaan, sukarelawan, organisasi, dan kegiatan di luar akademik lainnya. Kegiatan kepanitiaan yang penulis ikuti antara lain, Fannight 2022, Eco Rangers BEM FEMA 2022, dan Garang SKPM 2022. Penulis sempat diamanahkan menjadi ketua divisi hubungan masyarakat Kader Lingkungan IPB 2021-2022. Beberapa organisasi dan kegiatan yang penulis ikuti salah satunya adalah menjadi Bendahara Gerakan Mengajar Desa Provinsi Sumatera Barat. Pengalaman yang penulis dapatkan selama perkuliahan baik dari bidang akademik maupun non akademik membuat penulis memiliki kemampuan di bidang komunikasi, organisasi, dan pengembangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.